



P U T U S A N

Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN .Mks .

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Ir. BUDI SUSILO;**
Tempat lahir : Pinrang;
Umur / Tgl.Lahir : 52 tahun/ 21 Januari 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Pondok Asri II Blok G3 No. 19 Kelurahan
Sudiang Kecamatan Biringkanaya, Kota
Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Pendidikan : S2;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Bazra Basri, S.H., Haerul Nurdin, S.H., A. Rompe Gading, S.H., dan A Fadhli Abi Rafdi, S.H Kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum Bazra & Co. Advocates and Attorneys at Law, alamat Jl. Jend. Sudirman Komp. Balikpapan Permai Blok A2 No. 110 Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Maret 2019 No. 119/PID.SUS/2019/KB

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
5. Hakim perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
6. Hakim perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 Juli sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019

Halaman 1 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :

Setelah membaca :

- Surat Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum ...;
- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan hari Sidang;
- Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan terdakwa-terdakwa, Pendapat Ahli dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan kepada terdakwa-terdakwa dan terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa IR. BUDI SUSILO, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa IR. BUDI SUSILO, MM oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IR. BUDI SUSILO, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *korupsi secara bersama-sama dan berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IR. BUDI SUSILO, MM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani selama proses pemeriksaan;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) subsidair 3 (*tiga*) bulan kurungan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Bundel Kontrak Paket I Pekerjaan Pemeliharaan taman dan Jalur dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar tahun 2016 Nomor : 03/PPK/KETAPANG/-1/DPK/VII/ 2016, tanggal 29 Juni 2016 Nilai Kontrak Rp. 2.299.750.000, Pelaksana CV. TRI TUNGAL ABADI;
2. 1 (satu) Bundel Kontrak Paket II Pekerjaan Pemeliharaan taman dan Jalur dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar tahun 2016 Nomor : 14/PPK/KETAPANG/-2/DPK/XI/2016, tanggal 4 Nopember 2016, Nilai Kontrak Rp. 494.571.000, Pelaksana CV. TRI TUNGAL ABADI;
3. 1 (satu) Bundel Kontrak Paket III Pekerjaan Pemeliharaan taman dan Jalur dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar tahun 2016 Nomor : 20/PPK/KETAPANG/-3/DPK/XI/2016, tanggal 9 Nopember 2016 Nilai Kontrak Rp. 1.171.400.000, Pelaksana CV. ARY GASEBO;
4. 1 (satu) Bundel Kontrak Paket IV Pekerjaan Pemeliharaan taman dan Jalur dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar tahun 2016 Nomor : 16 /PPK/ KETAPANG/-4/DPK/XI/2016, tanggal 4 Nopember 2016, Nilai Kontrak Rp. 1.357.590.000, Pelaksana CV. CAHAYA SUKSES;
5. 1 (satu) Bundel Addendum Kontrak Paket II Pekerjaan Pemeliharaan taman dan Jalur dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar tahun 2016 Nomor : 20/PPK/KETAPANG/-2/DPK/XI/2016., tanggal 21 Nopember 2016;
6. 1 (satu) Bundel Addendum Kontrak Paket II Pekerjaan Pemeliharaan taman dan Jalur dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar tahun 2016 Nomor : 28 /PPK/ KETAPANG/-4/DPK/XI/2016.tanggal 28 Nopember 2016;
7. 1(satu) rangkap foto copy Surat Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar Nomor : 900 / 1234 / DPK / VII / 2016, tanggal 27 Juli 2016 perihal Permohonan Perubahan DPA.
8. 1 (satu) rangkap dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Harga Perkiraan Sendiri total jumlah Rp. 2.343.030.800, penanaman pohon penghijauan belanja pemeliharaan taman dan jalur tahun anggaran 2016 paket I, tanggal April 2016;
9. 1 (satu) rangkap dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Harga Perkiraan Sendiri total jumlah Rp. 505.623.000, penanaman pohon penghijauan belanja pemeliharaan taman dan jalur tahun anggaran 2016 Paket II, tanggal Oktober 2016;

Halaman 3 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) rangkap dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Harga Perkiraan Sendiri total jumlah Rp. 1.196.041.000 penanaman pohon penghijauan belanja pemeliharaan taman dan jalur tahun anggaran 2016 Paket III, tanggal Oktober 2016;
11. 1 (satu) rangkap dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Harga Perkiraan Sendiri total jumlah Rp. 1.521.038.000 penanaman pohon penghijauan belanja pemeliharaan taman dan jalur tahun anggaran 2016 Paket IV, tanggal Oktober 2016;
12. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08784/SP2D/LS/IX/2016, tanggal 2 September 2016;
13. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 17579/SP2D/LS/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016;
14. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 19614/SP2D/LS/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016;
15. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 19615/SP2D/LS/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016;
16. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00178 /SPM / DPKK/ LS/VIII/ 2016, tanggal 23 Agustus 2016;
17. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00376 /SPM / DPKK/ LS/XI/ 2016, tanggal 22 November 2016;
18. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00435 /SPM / DPKK/ LS/XII/ 2016, tanggal 9 Desember 2016;
19. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00493 /SPM / DPKK/ LS/XII/ 2016, tanggal 15 Desember 2016;
20. Berita Acara Serah Terima I (Pertama) Nomor : 17 / BA / ST/KETAPANG-1/DPK /X /2016, tanggal 24 Oktober 2016, CV TRI TUNGKAL ABADI;
21. Berita Acara Serah Terima I (PERTAMA) Nomor : 18 / BA / ST/KETAPANG-2/DPK /X /2016, tanggal 28 November 2016, CV TRI TUNGKAL ABADI;
22. Berita Acara Serah Terima I (PERTAMA) Nomor : 35 / BA / ST/KETAPANG-3/DPK /X /2016, tanggal 14 Desember 2016, CV ARY GASEBO;
23. Berita Acara Serah Terima I (PERTAMA) Nomor : 30 / BA / ST/KETAPANG-3/DPK /X /2016, tanggal 7 Desember 2016, CV CAHAYA SUKSES;

Halaman 4 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Berita Acara Pemeriksaan hasil Pemeriksaan Nomor : 03/ PP-KETAPANG-1/ DPK/ X/ 2016, tanggal 21 oktober 2016;
25. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan penanaman pohon penghijauan kota penanaman pohon ketapang kencana paket 2, nomor 04/ PP-KETAPANG 2/I/DPK/XI/ 2016, tanggal 28 Nopember 2016;
26. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan penanaman pohon penghijauan kota penanaman pohon ketapang kencana paket 3, nomor 06/ PP-KETAPANG 3/I/DPK/XII/ 2016, tanggal 14 Desember 2016;
27. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan penanaman pohon penghijauan kota penanaman pohon ketapang kencana paket 4, nomor 05/ PP-KETAPANG 4/I/DPK/XII/ 2016, tanggal 7 Desember 2016;
28. 1 (satu) bundel rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) tahun anggaran 2016, tanggal 30 November 2015 Urusan Pemerintahan: 1.08 Lingkungan Hidup Organisasi : 1.08.02 Dinas Pertamanan dan Kebersihan
29. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun anggaran 2016, tanggal 4 Januari 2016, Urusan Pemerintahan: 1.08 Lingkungan Hidup Organisasi : 1.08.02 Dinas Pertamanan dan Kebersihan SKPD:Dinas pertamanan dan Kebersihan Kota : Makassar
30. 1 (satu) bundel rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah perubahan tahun anggaran 2016, tanggal 3 Oktober 2016 Urusan Pemerintahan: 1.08 Organisasi : 1.08.02 Dinas Pertamanan dan Kebersihan SKPD : Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota : Makassar
31. 1 (satu) bundel DPPA –SKPD Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah, tahun anggaran 2016, tanggal 28 Oktober 2016 Urusan Pemerintahan: 1.08 Organisasi: 1.08.02 Dinas Pertamanan dan Kebersihan SKPD : Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota : Makassar
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Dinas Pertamana dan kebersihan Kota makassar Nomor : 879 / 327.a / SP / DPK / IV / 2016, tanggal 4 April 2016, tentang membentuk surveyor jalur hijau;
33. Foto copy Surat Perintah Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar Nomor : 879 / 321.A / SP / DPK / IV / 2016, tanggal 5 April 2016, tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan perencanaan dan pengawasan penanaman pohon ketapang kencana

Halaman 5 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- program peningkatan kapasitas penghijauan Kota Tahun 2016 dan lampirannya;
34. Foto copy Surat Tugas Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar Nomor 879/ 465 a/ SP/DPK/ V/ 2016, tanggal 23 Mei 2016, tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pekerjaan penanaman pohon penghijauan program peningkatan kapasitas penghijauan kota tahun 2016 dan lampirannya;
 35. Surat Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar Nomor : 50 / 448 /DPK/ V/ 2016, tanggal 11 Mei 2016, perihal permintaan pelelangan kegiatan pengadaan dan penanaman pohon penghijauan jenis ketapang kencana kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Makassar, Paket I (satu);
 36. Kertas Kerja Status Paket PBJ, SKPD : Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, tahun 2016, tanggal 20 Juli 2016;
 37. 1(satu) lembar foto copy Surat Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar Nomor : 050 / 1084 / DPK / VIII / 2016, Tanggal 8 Agustus 2016, perihal permintaan pelelangan kegiatan pengadaan dan penanaman pohon penghijauan jenis ketapang kencana kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Makassar Paket II (dua)
 38. 1 (satu) lembar foto copy Surat tanpa nomor, Tanggal 8 Agustus 2016, perihal permintaan pelelangan kegiatan pengadaan dan penanaman pohon penghijauan jenis ketapang kencana kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Makassar Paket IV (empat);
 39. 1 (satu) rangkap Surat Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar Nomor : 900/ 1234/ DPK/IX/2016, tanggal 7 September 2016, perihal Permohonan Perubahan DPA;
 40. 1 (satu) rangkap Surat Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar Nomor : 900/ 1268/ DPK/IX/2016, tanggal 7 September 2016, perihal Permohonan persetujuan rincian anggaran Kegiatan;
 41. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar Nomor : 660.1/1260/DPK/2016, tanggal 21 September 2016, perihal permohonan bantuan Bibit Penghijauan kepada Bank Panin Makassar;
 42. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Nomor : 050 / 2026 / DPK /x/2016, Tanggal 7 Oktober 2016, perihal permintaan pelelangan kepada ULP Kota Makassar kegiatan pengadaan dan penanaman pohon

Halaman 6 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penghijauan Jenis Ketapang Kencana Paket II (dua) , Paket III (tiga) dan Paket IV (empat);
43. Foto copy Surat Perintah Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar Nomor : 879 / 2121 / SP/ DPK/ X/ 2016, tanggal 28 Oktober 2016 dan lampirannya, tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana program peningkatan kapasitas penghijauan Kota tahun 2016;
 44. Foto copy Surat Perintah Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar Nomor : 879 / 2139 / SP/ DPK/ X/ 2016, tanggal 28 Oktober 2016 dan lampirannya, tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana program peningkatan kapasitas penghijauan kota tahun 2016;
 45. Foto copy Surat Perintah Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar Nomor : 879 / 2130 / SP/ DPK/ X/ 2016, tanggal 28 Oktober 2016 dan lampirannya. tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana program peningkatan kapasitas penghijauan kota tahun 2016;
 46. 1 (satu) lembar Register Penutupan Kas Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, tanggal 31 Desember 2016;
 47. 1 (satu) rangkap Surat Pengesahan pertanggung Jawaban bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) tahun 2016;
 48. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan kepala badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Makassar Nomor :900/ 329/BPKA/ IV/2016, tanggal 22 April 2016 tentang penetapan kembali penempatan anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) kedalam Kelompok Kerja (pokja) unit layanan pengadaan (ULP) Kota Makassar tahun 2016
 49. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor 900 / 923/BPKA / X / 2016, Tanggal 10 Oktober 2016 dan lampirannya;
 50. Foto copy sertifikat ahli pengadaan barang/ jasa pemerintah nomor seri :009444 atas nama ABDUL GANI YAMCO,S.K.M, MH;
 51. Foto copy tanda terima dokumen penanaman pohon penghijauan belanja pemeliharaan taman dan jalur paket II, III dan IV tertanggal 8 Agustus 2016;
 52. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Harga Kelompok Tani Sejahtera yang menerangkan harga ketapang kencana ukuran tinggi minimum 3 meter diameter 3 cm Rp. 200.000,- harga diKediri Tahun 2016, dibuat di

Halaman 7 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kediri tanggal 25 Desember 2017 ditanda tangani Moh. Taufiqurrohman;
53. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Toko Tani Sejahtera , tanggal 27-10 2016 kepada ABU BAKAR Makassar, perihal pengiriman 850 batang ketapang kencana;
54. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Toko Tani Sejahtera , tanggal 29-10 2016 kepada ABU BAKAR Makassar, perihal pengiriman 587 batang ketapang kencana;
55. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Toko Tani Sejahtera , tanggal 18 November 2016 kepada ABU BAKAR Makassar, perihal pengiriman 800 batang ketapang kencana;
56. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Toko Tani Sejahtera , tanggal 3 – 12 - 2016 kepada ABU BAKAR Makassar, perihal pengiriman 729 batang ketapang kencana;
57. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Toko Tani Sejahtera , tanggal 31 – 1 - 2017 kepada ABU BAKAR Makassar, perihal pengiriman 350 batang ketapang kencana
58. 1 (satu) lembar foto copy surat jalan toko tani sejahtera, tanggal 17 mei 2016 kepada ABUBAKAR Makassar, perihal pengiriman 700 batang ketapang kencana
59. 1 (satu) lembar foto copy surat jalan toko tani sejahtera, tanggal 23 Nopember 2016 kepada ABUBAKAR Makassar, perihal pengiriman 800 batang ketapang kencana
60. 1 (satu) lembar foto copy surat jalan toko tani sejahtera, tanggal 31 Januari 2017 kepada ABUBAKAR Makassar, perihal pengiriman 350 batang ketapang kencana
61. Rekening Koran BCA KCU Kediri Miftahu Robbaniyah SFARM APT Kec. Pesantren betet RT 002 RW 009 Bete Kediri 64134, Nomor rekening 0331586420, periode April sampai oktober 2016
62. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tanda Registrasi Usaha Pembenihan (TRUP) Tanaman Perrkebunan Nomor : 525.29/4649/114.2/2014 CV. Lazer
63. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepala dinas perkebunan dan kehutanan kabupaten Jember Nomor : 522/158/35.09.418/ 2016/2016 tentang penetapan CV. Lazer sebagai pengada benih dan pengedar benih dan atau bibit tanaman hutan

Halaman 8 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) rangkap foto copy akta notaris nomor 06 / 2016 tanggal 16 Oktober 2016, tentang Akta keluar sebagai persero CV. LAZER “ serta perubahan anggaran dasar”
65. Foto copy rekening koran Bank Sulselbar, Pemilik rekening CV. ARY Gasebo, Nomor rekening : 130.003.000031500-7, period3e 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016
66. Foto copy rekening koran Bank Sulselbar, Pemilik rekening CV. ARY Gasebo, Nomor rekening : 130.003.000031500-7, period3e 02 Januari 2017 sampai dengan 2 Januari 2018
67. Rekening Koran tahapan BCA, Pemilik rekening YONATHAN, nomor rekening 02903884266, periode Maret 2016 S/D Agustus 2016
68. Rekening Koran tahapan BCA, Pemiik rekening YONATHAN, nomor rekening 02903884266, periode September, Oktober, November, desember 2016
69. Rekening Koran tahapan BCA, Pemiik rekening YONATHAN, nomor rekening 02903884266, periode Januari 2017 sd Desember 2017
70. Foto Copy Rekening Koran Rabobank an KWAN SAKTI ROBERT MOHA, SH , periode Januari 2017 Nomor rekening 4408098888
71. Foto Copy Rekening Koran Rabobank an KWAN SAKTI ROBERT MOHA, SH , periode Oktober 2017 Nomor rekening 4408098888
72. Foto Copy Rekening Koran BCA an KWAN SAKTI ROBERT MOHA, SH , periode Oktober 2016 Nomor rekening 4050270888
73. Foto Copy Rekening Koran BCA an KWAN SAKTI ROBERT MOHA, SH , periode November 2016 Nomor rekening 4050270888
74. Foto Copy buku Rekening Hal. 1 BCA KCP Sulawesi an KWAN SAKTI ROBERT MOHA, SH Nomor rekening 4050270888
75. Foto Copy buku Rekening Hal. 6 BCA KCP Sulawesi an KWAN SAKTI ROBERT MOHA, SH Nomor rekening 4050270888
76. Foto copy Bukti setoran tanggal 16-11-2016 Bank BCA Pengirim ROBERT MOHA kerekening 03315864420 an. MIFTAHU ROBBANIYAH
77. Rekening koran Tabungan Bank Panin , atas nama H. ISHARDIANTO, S.H Nomor rekening 7002376219, periode 1 januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016
78. Rekening koran Bank BRI KCP Ratulangi, atas nama H. ISHARDIANTO,S.H Nomor rekening 2086010000302507, periode 1 januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016

Halaman 9 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Rekening koran Tahapan BCA , atas nama H. ISHARDIANTO,S.H
Nomor rekening 00255459134, periode 1 januari 2016 sampai dengan
Desember 2016
80. Rekening koran Tahapan BCA , atas nama H. ISHARDIANTO,S.H
Nomor rekening 00255459134, periode 1 januari 2017 sampai dengan
Desember 2017
81. Rekening koran Tabungan Bank Panin, atas nama H. ISHARDIANTO,
S.H Nomor rekening 7002376219, periode 1 januari 2017 sampai
dengan 31 Desember 2017
82. Foto Copy rekening koran Tahapan BCA, pemilik rekening ABUBAKAR
MUHAJJI, Nomor rekening 07970078040, periode Maret 2016 s/d
Desember 2016
83. Foto Copy rekening koran Tahapan BCA, pemilik rekening ABUBAKAR
MUHAJJI, Nomor rekening 07970078040, periode Januari 2017 s/d
Desember 2017
84. Foto copy Bukti setoran BCA, tanggal 27 Januari 2017 nama penyetor
Hj. ROSNANI ke rekening kerekening BCA 03315864420 an. MIFTAHU
ROBBANIYAH
85. Foto copy Bukti setoran BCA, tanggal 17 Mei 2016 nama penyetor
YONATHAN ke rekening kerekening BCA 03315864420 an. MIFTAHU
ROBBANIYAH
86. Foto copy bukti setoran BCA, tanggal 12 Mei 2016, nama Penyetor H.
ABUBAKAR ke rekening MIFTAHU ROBBANIYAH . S Nomor rekening
BCA 03315864420
87. Foto copy Bukti setoran BCA, tanggal 3 Juni 2016 nama penyetor Hj.
ROSNANI ke rekening kerekening BCA an. MIFTAHU
ROBBANIYAH.S, Nomor Rekening 0331586420
88. Foto copy Bukti setoran Bank Bukopin, tanggal 26 Juli 2016 nama
penyetor H.AHMAD ke rekening kerekening an. MIFTAHU
ROBBANIYAH.S, Nomor Rekening BCA 0331586420
89. Foto copy rekening Koran Bank Sulselbar Atas nama Nasabah CV. TRI
TUNGKAL ABADI dengan nomor rekening :130-003-000026668-5,
periode :01 Juni 2016 S/D 31 Desember 2016
90. Foto copy rekening Koran Bank Sulselbar Atas nama Nasabah CV. TRI
TUNGKAL ABADI dengan nomor rekening :130-003-000026668-5,
periode :01 Januari 2017 S/D 31 Desember 2017

Halaman 10 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91. Foto copy rekening Koran Bank Sulselbar Atas nama Nasabah CV. TRI TUNGGAL ABADI dengan nomor rekening :130-003-000026668-5, periode :01 Januari 2018 S/D 31 Desember 2018
92. Foto Copy Dokumen Perusahaan CV. TRI TUNGGAL ABADI
93. Foto Copy Dokumen Koran bank Sulselbar Syariah,atas nama Hj. ROSNANI PAJO, No. Rekening : 510261000003776, periode 1 Mei 2016 s/d 20 Februari 2018
94. Rekening koran BNI BNI Taplus, atas nama Ibu ROSNANI PAJO, No rekening :0446855176, periode 01 Mei 2016 s/d 20 februari 2018
95. Foto copy rekening koran Bank Sulselbar, pemilik rekening CV. Cahaya Sukses, Nomor rekening 130-003-000000688-8, priode 01 Januari 2017 s/d 21 April 2017
96. Foto copy rekening koran Bank Sulselbar, pemilik CV. Cahaya Sukses, Nomor rekening 130-003-000000688-8, priode 1 juni 2017 s/d 31 oktober 2017
97. Foto copy rekening koran Bank Sulselbar, pemilik CV. Cahaya Sukses, Nomor rekening 130-003-000000688-8, priode 1 Oktober 2017 s/d 8 Januari 2018
- Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara
98. 1 (satu) unit handpone merk lenovo Vibe warna gold, lme I 1: 86736026521777, lme I2 : 867363026521758
- Digunakan dalam perkara an. Terdakwa Drs. ABU BAKAR MUHAJJI
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut

PRIMAIR

*Pasal 2 ayat (1)*Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. *Pasal 55 ayat (1) ke-1* KUHP Jo. *Pasal 64 ayat (1)* KUHP.

SUBSIDAIR

*Pasal 3*Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, Bahwa atas pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang dibacakan pada tanggal 30 Juli 2019, yang pada pokoknya terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum **dan terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum;**

Menimbang, Bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan secara lesan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutananya.;

Menimbang, Bahwa atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, pada giliran terakhir Penasihat Hukum telah memberikan tanggapan secara lesan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa –terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut ;

1. Drs. A. Azis Hasan, M.Si, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, ada hubungan pekerjaan yakni pernah sama-sama PNS Pemkot Makassar;
- Bahwa sejak bulan Februari 2015 s/d 30 Mei 2016, terdakwa menjabat selaku Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar yang nomor dan tanggalnya terdakwa lupa;
- Bahwa sejak tanggal 31 Mei 2016, terdakwa mendapat tugas dan jabatan baru sebagai Staf Ahli Walikota Makassar Bidang III (Penataan Perekonomian) s/d tahun 2017, kemudian bergeser lagi sebagai Staf Ahli Walikota Bidang I (Pemerintahan, Hukum dan Politik), dan saat ini menjabat sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Makassar;

Halaman 12 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok terdakwa selaku Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar adalah membantu Walikota melakukan penataan taman dan kebersihan Kota Makassar;
- Bahwa selaku kepala dinas, terdakwa sekaligus juga menjabat selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Maassar;
- Bahwa benar pada tahun 2016 terdapat kegiatan pemeliharaan taman dan jalur berupa penanaman pohon ketapang kencana sebagaimana tertuang dalam DPA Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dengan anggaran sebesar Rp. 6 milyar lebih;
- Bahwa tugas terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara umum antara lain :
 - a. Menetapkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa meliputi:
 - Spesifikasi teknis barang;
 - Harga perkiraan sendiri (HPS);
 - Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang;
 - c. Menyetujui/menandatangani kontrak, dan lain-lain
- Bahwa pertimbangan dilaksanakannya kegiatan penanaman pohon ketapang adalah karena kota Makassar baru memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 9% dari yang seharusnya sebesar 30% menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa program pemeliharaan taman dan jalur dilaksanakan dengan kegiatan penanaman pohon ketapang kencana karena pohon tersebut memiliki keunggulan dibanding jenis pohon lain yang sudah ada, antara lain daunnya membentuk kanopi dan memiliki nilai estetika yang menarik,, slain itu batang dan akarnya tidak merusak pedestrian yang ada karena akar tunggal dan mengarah ke dalam tanah;
- Bahwa di dalam Rakorsus yang dihadiri para pejabat pemkot Makassar, Walikota menentukan jenis pohon ketapang kencana yang akan ditanam dengan mempertimbangkan kelebihan pohon, namun Walikota memerintahkan untuk mencari informasi sebanyak mungkin terkait pohon trsbut karena akan melakukan penanaman dalam jumlah besar, sehingga terdakwa kemudian mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai media;

Halaman 13 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Rakorsus berlangsung, rencana penanaman pohon ketapang ini menjadi salah satu dari 3 (tiga) hal yang menjadi prioritas pemerintah kota, yakni :
 1. Bagaimana memperbaiki infrastruktur perkotaan;
 2. Bagaimana membangun transportasi yang memadai; dan
 3. Masalah penghijauan.
- Bahwa karena anggaran pokok sudah ditetapkan sebesar Rp. 652.500.000,- dan ada keinginan oleh Walikota Makassar untuk melakukan penanaman secara massif di kota Makassar sehingga dibuatkan SK parsial untuk penambahan anggaran agar bisa mendapatkan pohon yang lebih banyak dari yang telah direncanakan;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan secara langsung belum pernah melakukan kajian secara ilmiah tentang kondisi atau spesifikasi dari pohon ketapang kencana yang diinginkan oleh Walikota untuk ditanam sebelum dianggarkan dan mendapat penambahan anggaran, karena kebijakan ini lahir dalam Rakorsus dan memerintahkan kepada Tim Anggaran Pemkot Makassar untuk menambah anggaran supaya bisa memperoleh pohon yang lebih banyak untuk ditanam di jalan;
- Bahwa anggaran yang sebelumnya telah disiapkan sebesar Rp. 652.500.000,- sangat tidak mencukupi sehingga Walikota menginginkan adanya penambahan anggaran untuk penanaman pohon ketapang kencana tersebut;
- Bahwa mekanisme penganggarannya yakni karena kebijakan ini lahir saat Rakorsus maka Tim Anggaran diperintahkan untuk menyusun dan membuat anggaran sesuai yang dibutuhkan, saat itu sebesar Rp. 6 Miliar lebih;
- Bahwa RKA untuk kegiatan tersebut yang terdakwa tandatangani pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 652.500.000,- namun sebelum ditetapkan dalam DPA, mengalami penambahan menjadi Rp. 6.918.000.000,- namun RKA awal yang diajukan oleh terdakwa tidak diubah lebih dulu;
- Bahwa setelah DPA ditetapkan maka anggaran untuk kegiatan pemeliharaan taman dan jalur mengalami penambahan menjadi kurang lebih Rp. 7 Miliar dari yang direncanakan sebesar Rp. 652.500.000,-;

Halaman 14 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu anggaran masih berbentuk gelondongan sehingga terdakwa tidak tahu persis perinciannya;
- Bahwa penambahan anggaran sebesar Rp. 6.918.000.000,- adalah atas perintah Walikota Makassar yang memerintahkan Tim Anggaran untuk dibuatkan DPA tersendiri, jadi ini memang DPA-nya terpisah, pokok dengan penambahan;
- Bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah terdiri atas Sekda, Kepala BPKAD, Bappeda, dan beberapa asisten, prosesnya hampir sama dengan pembuatan APBD Pokok karena harus juga dibawa ke DPRD untuk mendapatkan persetujuan, Tim Anggaran membuat Rancangan APBD lalu dibawa ke DPRD untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan kemudian ditetapkan;
- Bahwa pada saat RKA dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 652.500.000,- dibuat, belum ada perencanaan penanaman pohon ketapang, rencana tersebut muncul setelah RKA Tahun 2015 disusun;
- Bahwa setahu terdakwa, hanya ada 4 (empat) jalur jalan yang menjadi prioritas, yakni Jl. Sudirman, Jl. H. Bau masuk sedikit ke Jl. Monginsidi, Jl. Ujung Pandang pantai losari memutar ke Jl. Ahmad Yani masuk sedikit ke Jl. Bulusaraung;
- Bahwa sewaktu terdakwa menjabat Kepala Dinas, perencanaannya baru 1 (satu) paket yang mulai dilaksanakan, yakni Jl. Sudirman, Jl. H. Bau masuk sedikit ke Jl. Monginsidi, Jl. Ujung Pandang pantai losari memutar ke Jl. Ahmad Yani masuk sedikit ke Jl. Bulusaraung
- Bahwa penentuan lokasi tersebut atas petunjuk Walikota Makassar dengan alasan sebagai jalur utama, agar menjadi prioritas;
- Bahwa terdakwa tidak tahu pasti jumlah anggaran untuk paket I dan paket-paket lainnya karena masih berkonsentrasi dengan anggaran yang ada di pokok;
- Bahwa untuk proses pengadaan, dibuatkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan HPS, dibuat oleh pihak kami dengan menugaskan rekan-rekan terutama Ir. Budi Susilo, M.Si Kepala Bidang Penghijauan yang terdakwa tunjuk selaku PPTK untuk kegiatan ini; juga memerintahkan staf di bidang penghijauan untuk membantu, serta terdakwa juga menugaskan Ir. Buyung Haris sebagai staf di bidang penghijauan, dengan status tenaga kontrak waktu terbatas (Non PNS);

Halaman 15 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Draft KAK dan HPS dibuat bersama-sama oleh PPTK Ir. Budi Susilo dibantu oleh Ir. Buyung Haris yang terdakwa tahu sudah puluhan tahun mengabdikan, sudah sangat paham dengan kegiatan pengadaan seperti itu jadi dapat membantu mengarahkan pembuatan segala dokumen dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan disana, jadi Ir. Budi Susilo dan Ir. Buyung Haris lah yang terdakwa tugaskan menyusun KAK dan HPS tersebut;
- Bahwa HPS untuk pohon ketapang ditentukan sebesar Rp. 375.000,- per pohon, sebagai hasil perbandingan dari berbagai tempat, salah satunya di Kediri Jawa Timur, yang mengetahui harga disana adalah Ir. Budi Susilo karena dia yang berkunjung kesana untuk survey, dia melaporkan hasil kunjungannya namun tidak menyampaikan berapa harga pohon ketapang kencana di Kediri;
- Bahwa dengan dasar itu, saya menandatangani HPS yang dibuat oleh PPTK dan Ir. Buyung dengan harga Rp. 375.000,- per pohon;
- Bahwa awalnya kita menginginkan spesifikasi pohon itu yakni ketinggian 4 (empat) meter dengan diameter batang 5 cm, namun terkendala jumlah pohon yang tersedia kurang dibanding kebutuhan pohon yang banyak sehingga tidak bisa terpenuhi;
- Bahwa akhirnya spesifikasi pohon tersebut bervariasi antara 4 (empat) meter minimal 3 (tiga) meter, atas kesepakatan tim ditetapkan spesifikasi tinggi 3 meter dan diameter 3 cm kemudian dituangkan dalam spesifikasi teknis;
- Bahwa di dalam KAK memang ada syarat yang dibuat untuk perusahaan yang mengikuti lelang yakni ketersediaan pohon ketapang kencana sebesar 30% di dalam wilayah Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa sudah tidak menjabat kepala dinas ketika proses pengadaan sudah memasuki tahap lelang, jadi bukan terdakwa yang menandatangani kontrak paket I, terdakwa hanya sampai tahap pembuatan KAK dan HPS;
- Bahwa yang menggantikan terdakwa adalah almarhum Drs. SYAFRUDDIN kemudian digantikan oleh Drs. ABD. GANI SIRMAN
- Bahwa setelah terdakwa, Almarhum Drs. Syafruddin baru menyelesaikan Paket I sebelum meninggal, dengan demikian maka Paket II, III dan IV dilanjutkan oleh Drs. Abd. Gani Sirman;

Halaman 16 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ir. Buyung Haris, tidak bisa dibilang perencana, dia hanya membantu PPTK Ir. Budi Susilo membuat dan menyiapkan dokumen pengadaan berupa KAK dan HPS;
- Bahwa Drs. Abu Bakar memang staf Dinas Pertamanan dan Kebersihan pada saat itu namun dia bertugas di bidang penataan kebersihan, tidak keterkaitan khusus dengan pekerjaan ini;
- Bahwa sebelumnya Drs. Abu Bakar tidak pernah menyampaikan kepada terdakwa akan mengikuti lelang Paket 1;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diasjak ke suatu lokasi tertentu untuk diperlihatkan ketersediaan pohon ketapang oleh Drs. Abu Bakar;
- Bahwa sewaktu masih menjabat kepala dinas, Drs. Abu Bakar pernah meminta ijin kepada terdakwa berkunjung ke Kota Kediri untuk melihat-lihat pohon ketapang, waktu mungkin bulan Januari tahun 2016;
- Bahwa sepulangnya dari Kediri, Drs., Abu Bakar melaporkan kepada terdakwa bahwa di Kediri persediaan pohon ketapang banyak dan bisa menutupi kebutuhan kita di Kota Makassar, terdakwa sampaikan bahwa itu bagus, jangan sampai nanti pohonnya kurang dan kebutuhan kita tidak terpenuhi;
- Bahwa memang tidak ada keterkaitan Abu Bakar dengan secara langsung dengan proses pengadaan pohon ketapang, namun karena kita satu atap, serumah di Dinas Pertamanan maka terdakwa pikir wajar kalau Abu Bakar mengetahui perencanaan pengadaan itu;
- Bahwa terdakwa benar-benar tidak mengetahui apa nama perusahaan milik isteri Abu Bakar;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau uang pembayaran dari Abu Bakar ditransfer dari perusahaan;
- Bahwa setiap akhir-akhir tahun anggaran khususnya tanggal 25 Desember ke atas sudah tidak ada lagi pencairna anggaran sementara sampah harus diangkut setiap hari sehingga untuk menutupi kebutuhan BBM kendaraan operasional kebersihan, Abu Bakar yang tugasnya mengurus operasional mobil sampah meminjam dana pribadi milik terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,-;
- Bahwa Abu Bakar sudah membayar dana pinjaman tersebut namun waktu pembayarannya lama, terdakwa sudah lupa bulan berapa di

Halaman 17 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



tahun 2016, dibayar tunai menggunakan cek yang dibawa ke rumah terdakwa, bukan ditransfer ke rekening terdakwa;

- Bahwa yang memerintahkan/menyarankan penambahan anggaran untuk kegiatan pengadaan pohon ketapang adalah Walikota Makassar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penambahan anggaran sebesar Rp. 6 milyar lebih itu diambilkan dari pos anggaran mana karena pihak BPKA hanya menyampaikan kepada Kasubag Keuangan Dinas Pertamanan untuk mempersiapkan adanya penambahan anggaran;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah ada pos-pos anggaran lain yang dikurangi untuk ditambahkan kepada anggaran penanaman pohon ketapang;
- Bahwa yang mengikuti Rakorsus saat itu adalah seluruh Pimpinan SKPD termasuk Sekretaris Daerah dan walikota, Kepala BPKA (Erwin Haija), Gani Sirman, Kadis PU Ir. Ansar, Asisten I (Sabri), dan lain-lain yang terdakwa tidak ingat satu persatu;
- Bahwa seingat terdakwa tidak rapat pendahuluan sebelum Rakorsus dilaksanakan;
- Bahwa pada saat Rakorsus itu walikota menyarankan agar Dinas Pertamanan dan Kebersihan untuk menambah anggaran pengadaan pohon ketapang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyarankan kepada walikota mengenai jumlah tambahan anggaran sebesar Rp. 6 milyar lebih karena dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan tidak pernah menyarankan itu;
- Bahwa sesuai ketentuan, dinas harus membentuk panitia pelaksana kegiatan, maksudnya hanya sekedar melakukan survey terhadap obyek-obyek yang akan ditanami;
- Bahwa saat itu PPTK Ir. Budi Susilo meminta bantuan kepada terdakwa agar membentuk panitia untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang perlu dipersiapkan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjadi PPK sebelumnya dan tidak mempunyai sertifikasi pengadaan barang/jasa;
- Bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan, terdakwa mendapat laporan dari PPTK Ir. Budi Susilo perlu melakukan survey-survey dan ini melibatkan SDM yang ada di Dinas Pertamanan sehingga terdakwa membentuk panitia pelaksana dan panitia pengawas;

Halaman 18 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kepanitiaan tersebut terdakwa selaku pembina, ini diatur dalam Permendagri yang nomornya terdakwa lupa, namun berbeda dengan kegiatan pengadaan dan terdakwa mengakuinya;
- Bahwa secara prinsip Abu Bakar tidak terlibat dalam pembuatan KAK dan HPS, sedangkan untuk Buyung Haris, Drs. Ir. Budi Susilo hanya menyampaikan kepada terdakwa bahwa dia butuh bantuan Buyung Haris untuk melengkapi dokumen-dokumen pengadaan yang harus dipersiapkan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kegiatan Gani Sirman terkait pengadaan pohon ketapang karena saat itu terdakwa sudah tidak bertugas pada Dinas Pertamanan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengontrol/menanyakan kepada Gani Sirman bukan kapasitas terdakwa untuk mengontrol kegiatan Dinas Pertamanan;
- Bahwa dalam kepanitiaan yang terdakwa bentuk, Buyung Haris tidak dapat menjabat sebagai perencana karena bukan ASN hanya tenaga kontrak, jabatan perencana harus diduduki oleh eselon IV;
- Bahwa khusus untuk penyusunan KAK dan HPS, itu merupakan bagian dari tanggung jawab Budi Susilo selaku PPTK dengan sepengetahuan terdakwa;
- Bahwa di dalam dokumen KAK dan HPS yang terdakwa tanda tangani, memang termuat tentang syarat 30% ketersediaan pohon ketapang kencana sebesar 30% di dalam wilayah kota Makassar, tidak ada syarat bahwa perusahaan harus berkedudukan di dalam kota Makassar. Sebenarnya terdakwa juga telah mempertanyakan hal ini dan Ir. Buyung Haris menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku memungkinkan untuk dilakukan persyaratan seperti itu. Jadi semua itu berdasarkan penyampaian dari Ir. Buyung Haris yang katanya telah membaca aturan/regulasinya ;
- Bahwa bahwa pemerintah kota Makassar pernah menyampaikan beberapa kali kepada publik melalui media massa bahwa untuk mengejar ketertinggalan syarat RTH, kota Makassar akan memassifkan penanaman pohon ketapang kencana rencana penanaman pohon ketapang kencana di jalur-jalur protokol;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen KAK dan HPS kepada terdakwa untuk ditandatangani adalah PPTK Ir. Budi Susilo setelah diparaf, sendirian saja, tidak ditemani oleh Drs. Abu Bakar;

Halaman 19 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Drs. Abu Bakar Muhajji saat pembuatan KAK dan HPS karena terdakwa sudah pindah instansi;
- Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, setiap kali ada kegiatan pengadaan maka Ir. Buyung yang sudah berpengalaman selama puluhan tahun selalu diminta membantu pembuatan Dokumen Pengadaan seperti KAK dan HPS;
- Bahwa terdakwa memerintahkan kepada PPTK Ir. Budi Susilo untuk membuat KAK dan HPS karena sudah merupakan tanggung jawabnya, sementara Ir. Buyung membantu menyusun dokumen-dokumen itu, jadi yang membuat adalah Ir. Budi Susilo sedangkan Ir. Buyung membantu penyusunannya;
- Bahwa keterlibatan Ir. Buyung membantu penyusunan KAK dan HPS tidak terbatas pada kegiatan Bidang Penghijauan saja melainkan meliputi kegiatan-kegiatan pada seluruh bidang (4 bidang) sepanjang diminta bantuannya oleh PPTK/Kepala Bidang;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan konsultan perencana karena walikota Makassar selalu mempertanyakan kenapa pekerjaan belum dimulai sehingga untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan maka terdakwa meminta Ir. Buyung untuk membantu Ir. Budi Susilo menyusun KAK dan HPS;
- Bahwa yang disiapkan untuk membuat dokumen KAK dan HPS adalah
- Bahwa penambahan anggaran sebesar Rp. 6 milyar lebih melalui pembahasan dan persetujuan DPRD Makassar dan dimasukkan dalam APBD Pokok (penambahan/ parsial), terdakwa turut menghadiri pembahasan anggaran tersebut;
- Bahwa anggaran dalam RKA Rp. 625.500.000,- bukan untuk tahun 2015 melainkan untuk tahun 2016, sekalipun pada tahun 2015 dinas juga sudah melakukan penanaman pohon ketapang kencana, dilaksanakan secara swakelola dan spesifikasinya tidak merata, jadi tidak ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa menindaklanjuti keinginan walikota melakukan penanaman pohon ketapang, terdakwa tidak melakukan kajian secara ilmiah namun pada akhir tahun 2015, terdakwa bersama Ir. Budi Susilo dan Ir. Waris serta staf Bidang Penghijauan pernah melakukan studi

Halaman 20 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ke Surabaya karena disampaikan bahwa ada pohon yang bagus bisa dilihat di Surabaya, terdakwa bertemu dengan Walikota Tri Risma Harini dan memberikan saran bahwa kalau mau menanam pohon ketapang jangan biji melainkan pohon biar langsung kelihatan;

- Bahwa pada saat di Surabaya, Ir. Budi Susilo minta ijin kepada terdakwa untuk pergi ke Kediri melakukan survey ketersediaan pohon dan mengantisipasi kesiapan dinas melakukan penanaman pohon, Ir. Budi Susilo ke Kediri bersama Ir. Waris dan sepulangnya dari sana Ir. Waris melaporkan kepada terdakwa bahwa pohon ketapang cukup tersedia dan mereka sempat melihat sentra pembibitan di dua kecamatan, hanya saja waktu itu belum ada survey;
- Bahwa berdasarkan hasil kunjungan ke Surabaya, maka perencanaan untuk tahun 2016, sudah dimasukkan spesifikasi tinggi pohon minimal 3 meter;
- Bahwa terdakwa yang menetapkan HPS Rp. 375.000,- yang dibuat berdasarkan hasil kunjungan ke Surabaya termasuk menanyakan melalui beberapa media online;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan survey harga sendiri, menandatangani dokumen yang dibuat bersama-sama oleh Ir. Budi Susilo dan Ir. Buyung, bersama-sama artinya saling melengkapi dan saling memberi informasi;
- Bahwa pada saat Rakorsus, walikota menyampaikan bahwa kita harus mendukung program penghijauan dengan menanam pohon ketapang kencana, walikota menyebut beberapa daerah percontohan termasuk Singapura;
- Bahwa pada saat penyusunan dokumen paket I, Drs. A. Abd. Gani Sirman belum bertugas pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar;
- Bahwa Surat Keputusan yang terdakwa tanda tangani berhubungan dengan honor, Ir. Buyung Haris juga menerima honor karena namanya masuk dalam SK dan juga uang jasa karena telah membuat dokumen pengadaan;
- Bahwa RKA bidang RTH sudah diusulkan sebesar Rp. 652.500.000,- kemudian ada Rakorsus, disitu muncul kebijakan walikota bahwa untuk program penghijauan ini perlu dibahas

Halaman 21 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bappeda terkait penambahan anggaran namun tidak menyebutkan besaran anggaran, lalu dalam rapat pembahasan TAPD yakni Sekda, Bappeda, BPKA, Inspektorat, Asisten 3, terdakwa tidak hadir karena tidak masuk dalam TAPD, tidak dimintai juga pendapat oleh Tim;

- Bahwa dalam rapat pembahasan TAPD, sudah ada konsep awal yang dibuat oleh Dinas Pertamanan dan kebersihan termasuk berapa jumlah jalan dan berapa jumlah pohon yang dibutuhkan, ini yang dibahas dalam rapat TAPD;
- Bahwa di dalam konsep awal tersebut sudah menyebutkan perkiraan jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 6 milyar lebih;
- Bahwa di dalam konsep tersebut sudah mencantumkan parameter terkait berapa jumlah pohon, jenis pohon yang, spesifikasi teknis yang dibuat oleh Kepala Bidang Penghijauan Ir. Budi Susilo, disitu sudah menyatakan berapa jumlah pohon dengan jarak jalan yang akan ditanami, berapa harga pohon;
- Bahwa sudah ada pengkajian analisis sebelumnya yang dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh PPTK Ir. Budi Susilo untuk melakukan pendataan di lapangan;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan ahli untuk melakukan analisis karena alasan waktu yang mendesak untuk segera dilaksanakan,
- Bahwa terdakwa sudah pindah tugas sebelum paket 1 memasuki tahap lelang sehingga terdakwa tidak tanda tangan kontrak satu paket pun;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah pengganti terdakwa yakni almarhum Drs. Syafruddin dan dilanjutkan oleh Drs. A. Abd. Gani Sirman;
- Bahwa secara eksekusi para pejabat keuangan Dinas Pertamanan tidak mengetahui terkait dana pribadi terdakwa yang dipinjamkan ke Abu Bakar dan terdakwa juga tidak menyampaikan kepada mereka;
- Bahwa kegiatan ini tidak termasuk kegiatan yang harus mengeluarkan fee 30%;

2. Helmy Budiman, S.STP, MM, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan sama-sama PNS Pemkot Makassar;

Halaman 22 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa menjabat selaku Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar (BPKA), yang menjabat kepala badan saat itu adalah Erwin Haija;
- Bahwa peran terdakwa dalam penyusunan APBD adalah sebagai pendukung teknis Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yakni :
 - a. Membuat Surat Edaran kepada SKPD agar membuat Rencana Kerja Anggaran
 - b. Menghimpun data Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang sebelumnya telah diinput oleh petugas penginput masing-masing SKPD ke dalam Sistem *Siadinda* untuk kemudian dibuat menjadi Rancangan APBD.
 - c. Membawa Rancangan APBD Kota Makassar tahun 2016 ke DPRD Kota Makassar untuk dibahas bersama.
 - d. Asistensi Kode Rekening Belanja Dinas pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.
- Bahwa benar untuk tahun 2016 ada RKA Dinas Pertamanan dan Kebersihan untuk Program Pemeliharaan Taman dan Jalur namun jumlahnya terdakwa tidak ingat;
- Bahwa setelah APBD ditetapkan dan terbit DPA Dinas Pertamanan dan Kebersihan, benar ada Program Pemeliharaan Taman dan Jalur namun terdakwa tidak tahun jumlahnya;
- Bahwa tugas terdakwa hanya melakukan asistensi rekening mana yang cocok sehingga bisa dipakai, tidak melakukan asistensi terhadap belanja pemeliharaan taman dan jalur;
- Bahwa terdakwa tidak ingat nomor rekening dan jumlah anggaran Program pemeliharaan Taman dan Jalur;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima usulan penambahan anggaran program tersebut, terdakwa hanya mengumpulkan RKA masing-masing SKPD dan membawanya ke DPRD untuk dibahas, setelah dibahas terdakwa diperintahkan untuk alokasikan penambahan anggaran, jadi itu adalah hasil pembahasan DPRD;
- Bahwa biasanya setelah pembahasan di DPRD, RKA menalami perumahan, ada yang bertambah dan ada juga yang berkurang;
- Bahwa terdakwa tidak mengingat siapa dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan yang memasukkan perubahan anggaran;

Halaman 23 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dibahas di DPRD, RKA dibahas dulu di Tim Anggaran, terdakwa tidak mengetahui siapa yang memasukkan penambahan anggaran tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait kegiatan-kegiatan Drs. A. Abd. Gani Sirman di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar terkait pengadaan pohon ketapang;
- Bahwa adanya penambahan anggaran sebesar Rp. 6 miliar lebih bisa saja terjadi walaupun tanpa adanya gerakan (pengurusan/lobby) dari pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar;
- Bahwa penambahan tersebut harus dibawa ke DPRD untuk dibahas dan disetujui, kalau tidak maka penambahan tersebut tidak mungkin terjadi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pihak pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar ataupun pihak lain yang mengusulkan/mengajukan jumlah anggaran Rp.6 milyar lebih untuk anggaran penanaman pohon ketapang karena tugas terdakwa hanya pada pembahasan di DPRD;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya penambahan tersebut setelah pembahasan anggaran di DPRD kemudian terdakwa sampaikan kepada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar untuk melakukan penambahan anggaran;
- Bahwa data RKA terdakwa peroleh dari masing-masing SKPD, sedangkan data perubahan-perubahan terdakwa peroleh dari DPRD;
- Bahwa terdakwa tidak tahu terkait kegiatan Drs. A. Abdul Gani Sirman pada pekerjaan penanaman pohon ketapang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang membawa konsep awal penganggaran pohon ketapang dari Dinas Pertamanan dan kebersihan, barangkali yang ada saat itu Kadis BPKA dan anggota TAPD lainnya;
- Bahwa setelah dibahas oleh TAPD, hasilnya kemudian dibawa ke DPRD oleh TAPD yakni Kadis BPKA Erwin Haija, termasuk terdakwa, Kadis Pertamanan dan TIM BPKA juga ikut bersamaan ke DPRD karena ada forum terbuka;

3. Syafarullah Abbas Tuppu, S.E., M.M., memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 24 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan pernah sama-sama bertugas di Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Makassar;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Sulsel, memberikan keterangan secara bebas dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saat ini terdakwa sebagai PNS pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, sebelumnya sebagai Kasubbag Keuangan pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar selama 6 (enam) tahun, terakhir bulan Desember 2016 lalu mutasi di Dinas Lingkungan Hidup.
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab terdakwa selaku Kasubag keuangan diantaranya
 - Menyusun Rencana Kerja;
 - Menyuisun Realisasi Anggaran;
 - Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)
 - Menyusun Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan lain-lain
- Bahwa atasan langsung terdakwa adalah Sekretaris Dinas Pertamanan dan Keersihan Kota Makassar;
- Bahwa setiap Rencana Kerja Anggaran (RKA) dinas dibuat berdasarkan RKA dari masing-masing bidang;
- Bahwa dalam RKA Bidang Penghijauan ada mengusulkan program pemeliharaan taman dan jalur berupa pengadaan pohon pelindung tahun 2016;
- Bahwa Kepala Bidang Penghijauan (RTH) saat itu adalah Ir. Budi Susilo, melalui dialah bidang penghijauan mengusulkan RKA Bidang;
- Bahwa jumlah anggaran sebesar Rp. 652.5000,- yang diajukan sebagai RKA Bidang, itu juga yang dibawa ke BPKA untuk diverifikasi sebagai RKA Satker dan itu juga yang dibawa ke DPRD;
- Bahwa penambahan itu jumlahnya sangat besar namun terdakwa tidak ingat jumlah pastinya, tetap untuk kegiatan pengadaan pohon pelindung;
- Bahwa setelah pembahasan di DPRD, setelah ada penetapan, kami terdakwa diberitahu oleh pihak BPKA yakni Erwin Haija (Kadis) dan Helmy Budiman (Kabid Anggaran) bahwa stelah

Halaman 25 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan anggaran, ada penambahan anggaran untuk bidang RTH (Penghijauan);

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang meminta penambahan anggaran tersebut, yang pasti itu adakah hasil pembahasan dari DPRD;
- Bahwa tindakan terdakwa setelah mendapat pemberitahuan penambahan anggaran tersebut adalah melaporkan kepada kepala dinas (Azis Hasan), selanjutnya terdakwa berkoordinasi dengan kepala bidangnya yakni Ir. Budi Susilo, terdakwa menyampaikan bahwa ada penambahan anggaran, BPKA meminta agar berkoordinasi dengan Walikota Makassar untuk mengetahui apa keinginannya terhadap penambahan anggaran tersebut;
- Bahwa tidak ada penyampaian sebelum penambahan anggaran terkait syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan;
- Bahwa pada saat ada penambahan, terdakwa belum tahu pohon pelindung itu seperti apa, terdakwa baru mengetahuinya setelah Ir. Budi Susilo berkoordinasi dengan walikota bahwa yang dimaksud pohon pelindung itu adalah pohon ketapang kencana;
- Bahwa RKA Satker dibahas lebih dulu di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kepala dinas memaparkan apa yang akan dilakukan Satker pada tahun 2016 itu;
- Bahwa terkait perubahan yang terjadi pada tanggal 07 September 2016 sebenarnya bukan pergeseran mata anggaran karena mata anggarannya tetap, hanya jumlahnya yang bergeser, contohnya DPA pekerjaan di Jl. Ujung Pandang-Penghibur-Pasar ikan dari Rp. 600.000.000,- berseser menjadi Rp. 400.000.000,-terdakwa tidak tahu kenapa bisa terjadi, teknisnya ada pada Ir. Budi Susilo selaku PPTK;
- Bahwa tujuan dari pergeseran anggaran itu biasanya untuk merevisi volume menyesuaikan kondisi lapangan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu waktu pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa mekanisme pembayarannya adalah PPTK membuat dan mengajukan permintaan pembayaran kepada bendahara dengan melampirkan kelengkapan yang harus dipenuhi, bendahara memeriksa kelengkapannya dan membuatkan SPM, setelah lengkap lalu diteruskan kepada terdakwa untuk dibuatkan

Halaman 26 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantar ke BPKA lalu pengantar berikut lampirannya diteruskan ke BPKA untuk diterbitkan SP2D;

- Bahwa sesuai informasi yang terdakwa terima, paket 1 dimenangkan oleh perusahaan isteri Drs. Abu Bakar, nama perusahaan terdakwa tidak tahu, paket 2, 3, dan 4 terdakwa tidak tahu siapa pemenangnya;
- Bahwa selaku kasubag keuangan, terdakwa pernah mendapat perintah dari Kepala Dinas saat itu Drs. A. Abd. Gani Sirman untuk melakukan penyetoran kepada pihak-pihak tertentu, terdakwa tidak tahu apa alasannya, terdakwa melaksanakan perintah tersebut dan ada uang yang terkumpul sebesar Rp. 410.000.000,- dari 2 bidang yang menyetorkan yakni bidang RTH Ir. Budi Susilo dan Bidang Taman Harfida Attas, ada juga dari Kepala UPTD TPA dan Kjepala UPTD Pemakaman;
- Bahwa dana tersebut terdakwa setorkan ke BPKA atas nama Wa Ondo sebesar Rp. 360.000.000,- sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- digunakan untuk operasional dinas yang dananya tidak ada di dalam DPA;
- Bahwa dana yang disetorkan bidang RTH Ir. Budi Susilo adalah sebesar Rp. 150.000.000,- terdakwa tidak tahu dari mana asal uang itu;
- Bahwa sewaktu masih berbentuk RKA, anggaran untuk bidang RTH pengadaan pohon pelindung tertuang sebesar Rp. 652.500.000,-
- Bahwa munculnya anggaran sebesar Rp. 7 milyar lebih untuk bidang RTH penanaman pohon pelindung nanti setelah pembahasan di DPRD, sebelum itu tim dari pemerintah kota telah melakukan pembahasan dalam rakorsus, semua kepala dinas ikut dipimpin oleh walikoa Makassar, waktunya terdakwa lupa;
- Bahwa waktu pembasahan di DPRD, semua anggota banggar hadir namun terdakwa tidak tahu nama-namanya;
- Bahwa RKA yang disusun itu dibuat pada akhir tahun 2015 namun terdakwa lupa bulannya, nilainya masih Rp. 652.500.000,- bahannya bersumber dari masing-masing bidang, mereka yang konsep sendiri;

Halaman 27 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait tugas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permintaan pembayaran, terdakwa dibantu oleh Bendahara untuk melaksanakannya, jadi sudah di check list;
- Bahwa setelah terdakwa buat pengantar untuk penerbitan SP2D maka setiap kali pembayaran telah dilakukan terdakwa selalu mengambil photo copy SP2D yang terdakwa ambil dari BPKA;
- Bahwa secara teknis terdakwa tidak punya kewenangan untuk melakukan pengecekan di lapangan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak atau tidak, terdakwa hanya sekedar administrasinya saja;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah dana yang terkumpul dari masing-masing bidang sebesar Rp. 410.000.000,- berasal dari anggaran penanaman pohon ketapang atau bukan;
- Bahwa yang terdakwa buat dan tanda tangani hanya surat pengantar biasa saja, sedangkan SPM dibuat oleh Bendahara ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran;
- Bahwa setelah terdakwa tahu adanya pen\ambahan anggaran untuk bidang penghijauan, benar terdakwa menyampaikan kepada PPTK Ir. Budi Susilo untuk berkoordinasi kepada walikota, yang sampaikan hal itu adalah Kepala BPKA, selaku penghubung dengan Tim Anggaran, terdakwa juga melaporkannya kepada kepala dinas;
- Bahwa perintah untuk meminta kepala bidang penghijauan berkordinasi dengan walikota berasal dari Kepala BPKA, sebelum menyampaikan perintah itu kepada Ir. Budi Susiloo terdakwa laporkan dulu penambahan anggaran itu kepada kepala dinas dan tanggapannya adalah agar disampaikan saja langsung perintah koordinasi itu kepada Ir. Budi Susilo;
- Bahwa perintah agar PPTK Ir. Budi Susilo berkoordinasi dengan walikota lebih dulu terdakwa terima dari Kepala BPKA Erwin Haija daripada Kadis Pertamanan (Azis Hasan);
- Bahwa pada saat rapat awal pembahasan di banggar DPRD, kepala dinas menggambarkan secara global apa-apa yang akan dilakukan di tahun 2016, saat itu belum menggambarkan mengenai pohon ketapang;

Halaman 28 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengetahui adanya penambahan anggaran setelah pengesahan APBD TA 2016, saat itu belum ada penentuan pohon ketapang, nanti setelah Bidang Penghijauan membuat konsep lagi yang disesuaikan dengan penambahan anggaran barulah terdakwa ketahui kalau yang akan ditanam itu adalah pohon ketapang;
- Bahwa yang membuat laporan keuangan Dinas Pertamanan adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Azis Hasan selaku kepala dinas tentang uang pribadinya sebesar Rp. 40.000.000,- yang dipinjamkan kepada Abu Bakar untuk digunakan membiayai operasi mobil kebersihan;
- Bahwa untuk pembayaran BBM kendaraan kebersihan, dananya langsung masuk ke SPBU;
- Bahwa dalam laporan keuangan yang terdakwa buat, tidak ada memuat adanya pembayaran dana pribadi kepada Azis Hasan sebesar Rp. 40.000.000,- yang dipinjam untuk membiayai pembelian BBM kendaraan kebersihan;
- Bahwa penyerahan dana tersebut tidak dibuatkan tanda terima;

4. Abdul Gani Yamco, S.KM, M.H, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menjadi Ketua Pokja 6 ULP Pengadaan Barang dan Jasa Kota Makassar pada tahun 2016, saat itu ada 8 Pokja ULP;
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah menerima paket dokumen, DPA, SKPD dari penanaman dan kebersihan kota Makassar
- Bahwa Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar melakukan pengadaan pekerjaan Pemeliharaan taman dan jalur berupa pekerjaan penanaman Pohon Ketapang Kencana dimana terdakwa sebagai Ketua Pokja 6 Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kota Makassar yang melaksanakan proyek pengadaan tersebut
- Bahwa untuk paket pengadaan pekerjaan Pemeliharaan taman dan jalur berupa penanaman pohon ketapang kencana Pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar tahun Anggaran 2016 dibagi menjadi 4 Paket Pengadaan dan terdakwa sebagai ketua

Halaman 29 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokja 6 hanya melaksanakan lelang pengadaan 3 Paket Pekerjaan yakni Paket 2, paket 3 dan Paket 4

- Bahwa Pokja yang melaksanakan proses pengadaan paket 1 pengadaan pekerjaan Pemeliharaan taman dan jalur berupa penanaman pohon ketapang kencana Pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar tahun Anggaran 2016 adalah ASDAR AMAL selaku Ketua Pokja, Syamsuriadi Selaku Sekertaris dan Syamsiar Selaku Anggota
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Ketua Pokja dalam pekerjaan tersebut yaitu:
 - Melakukan Kaji Ulang terkait KAK, HPS dan BOQ dan Persyaratan Teknis dalam pekerjaan Pemeliharaan taman dan jalur berupa penanaman pohon ketapang kencana Paket 2, Paket 3 dan Paket 4 Pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar tahun Anggaran 2016;
 - Melakukan Pengumuman Lelang;
 - Mengupload Dokumen Pengadaan di Portal LPSE;
 - Melakukan Penjelasan Lelang;
 - Pembukaan Dokumen Penawaran;
 - Melakukan Evaluasi lelang yakni Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Kualifikasi;
 - Menetapkan Pemenang;
 - Mengumumkan Pemenang Lelang
 - Menyampaikan Hasil lelang kepada PPK
- Bahwa terdakwa mempunyai sertifikat dasar pengadaan barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh LKPP dengan masa berlaku 2015 S/d 2019.
- Bahwa yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PPK adalah Drs.H. Abdul Gani Sirman, sedangkan untuk PPTK dalam pengadaan tersebut adalah Budi Susilo
- Bahwa terdakwa pernah dipanggil oleh koordinator ULP Surahman Suryadi di ruangnya dan diperkenalkan dengan Drs. Abu Bakar dari Dinas Pertamanan yang membawa dokumen untuk dilakukan proses kaji ulang, proses kaji ulang merupakan tahapan yang sudah baku di ULP, setiap paket pekerjaan dilakukan kaji ulang;

Halaman 30 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan dalam proses kaji ulang antara lain melihat kembali besaran-besaran yang ditetapkan SKPD, persyaratan kualifikasi, dan KAK-nya ditambah.
- Bahwa kaji ulang dilakukan bersama teman-teman Pokja atas penyamaaian Drs. Abu Bakar, terdakwa tidak melakukan penelusuran lebih lanjut terkait peran Drs. Abu Bakar dalam pengadaan ini karena waktu itu disampaikan oleh Surahman Suryadi bahwa memang Drs. Abu Bakar itu dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan;
- Bahwa dalam proses kaji ulang ada beberapa keluhan, pertama perubahan nilai HPS pada Paket 2, terdakwa mempertanyakan bagaimana proses perhitungannya namun Drs. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia tidak terlalu mengetahui proses perhitungannya karena yang membuat HPS itu adalah Ir. Buyung Haris, lalu Drs. Abu Bakar memberikan alamat email Ir. Buyung kepada Sekretaris Pokja dan mempersilahkan untuk berhubungan langsung dengan Ir. Buyung Haris;
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan ulang HPS, ada kelebihan harga sekitar Rp. 100.000.000,- lebih, kemudian dilakukan perbaikan dengan mengurangi nilai HPS.
- Bahwa untuk Paket 3 dan Paket 4 tidak ada perubahan.
- Bahwa perubahan HPS tersebut dilakukan perubahan dan dikirimkan ke Pokja melalui email oleh Ir. Buyung Haris;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa kedudukan Ir. Buyung Haris terkait pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar namun Ir. Buyung Haris sudah pernah menghadiri proses kaji ulang sebelumnya pada paket pengadaan lain dari Dinas Pertamanan;
- Bahwa proses pelelangan dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
 - Paket 2 : yang mendaftar 32 perusahaan, yang memasukkan penawaran 3 perusahaan yakni CV. Tri Tunggal Abadi, CV. Cahaya Sukses dan CV. Anugrah Perkasa, dimenangkan oleh CV. Tri Tunggal Abadi;
 - Paket 3 : yang mendaftar 17 perusahaan, yang masukkan penawaran 4 perusahaan, dimenangkan oleh CV. Ary Gazebo;

Halaman 31 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



- Paket 4 : yang mendaftar 34 perusahaan, yang masukkan penawaran 3 perusahaan, dimenangkan oleh CV. Cahaya Sukses.
- Bahwa dari ketiga paket pekerjaan tersebut, Pokja ULP tidak pernah mendapat petunjuk, arahan, atau pesanan untuk memenangkan salah satu perusahaan tertentu;
- Bahwa persyaratan khusus yang ditentukan antara lain spesifikasi tinggi pohon minimal 3 meter dan ketersediaan 30% pohon ketapan dalam wilayah Makassar, termuat dalam KAK;
- Bahwa terkait pemenuhan syarat ketersediaan 30% apakah bisa terpenuhi atau tidak, pada saat kaji ulang sempat dipertanyakan mengapa syarat itu dimasukkan dan disampaikan bahwa untuk kelanjutan proses penyelesaian pekerjaan lebih cepat dilaksanakan;
- Bahwa pertanyaan itu diajukan oleh Pokja ULP dalam kaji ulang dan yang memberikan jawaban saat itu adalah Drs. Abu Bakar dan menyampaikan pula bahwa lelang paket pekerjaan dengan persyaratan yang sama telah dilaksanakan sebelumnya.
- Bahwa terkait jumlah pohon telah tercantum dalam dokumen KAK untuk masing-masing paket;
- Bahwa pembuktian Kualifikasi yakni :
 - Paket 2 yang dimenangkan oleh CV. Tri Tunggal Abadi ia tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap surat perusahaan pendukung yaitu CV. Lazer dengan cara tidak melakukan klarifikasi langsung kelamat kantor dan tidak pernah Klarifikasi via telepon yang ada didalam dokumen, karena menganggap tahapan klarifikasi telah selesai sehingga mengurangi waktu perubahan jadwal pembuktian kualifikasi.
 - Paket 3 yang dimenangkan oleh CV. Ary Gazebo tidak melakukan pembuktian pengecekan/ klarifikasi baik via telepon dan datang langsung terhadap surat perusahaan pendukung yaitu CV. Puja jaya Sejahtera yang ada;
 - Paket 4 yang dimenangkan oleh CV. Cahaya Sukses tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap surat perusahaan pendukung yaitu CV. Lazer dengan cara tidak melakukan klarifikasi langsung kelamat kantor dan tidak pernah Klarifikasi via telepon yang ada didalam dokumen. karena menganggap



tahapan klarifikasi telah selesai sehingga dan namun kami mengecek keaslian surat pendukungnya dalam dokumen;

5. Asdar Amal, ST, MT, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Sulsel, memberikan keterangan secara bebas dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa pada tahun 2016, terdakwa selaku Ketua Pokja 8 ULP Barang dan Jasa Pemerintah Kota Makassar;
- Bahwa benar Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar pernah melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan taman dan jalur berupa pekerjaan penanaman Pohon Ketapang Kencana dimana terdakwa sebagai Ketua Pokja 8 Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kota Makassar yang melaksanakan proyek pengadaan tersebut untuk Paket 1.
- Bahwa saat itu terdakwa tidak mengetahui persis pastinya berapa paket pekerjaan pengadaan tersebut namun saat itu terdakwa melihat dari DPA Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar ada beberapa ruas jalan yang akan dilakukan lelang, terdakwa hanya melakukan lelang untuk pekerjaan Paket 1 yang terdiri atas 4 segmen yakni
 - Segmen 1 (di jalan Penghibur- Pasar Ikan – Ujung Pandang)
 - Segmen 2 (Jl.H.Bau- Monginsidi)
 - Segmen 3 (Jl. Jend. Sudirman
 - Segmen 4 (Jl. A. Yani – Masjid Raya)
- Bahwa dasar terdakwa menjadi ketua Pokja dalam pengadaan tersebut adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Nomor : 900 /329/BPKA/IV/2016 Tentang Penetapan Kembali Penempatan Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kedalam Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Makassar Tahun Anggaran 2016 Tanggal 22 April 2016. Dan Surat Perintah Tugas Nomor : 900/375/BPKA/V/2016 Tanggal 18 Mei 2016 tentang Paket pekerjaan dari dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar



Penanaman pohon penghijauan Pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Ketua Pokja dalam pekerjaan tersebut yaitu :
 - Melakukan Kaji ulang terkait dokumen dari SKPD Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar berupa KAK, RAB HPS dan BOQ dan Persyaratan Teknis dalam pekerjaan Pemeliharaan taman dan jalur berupa penanaman pohon ketapang sebelum dilakukan lelang;
 - Melakukan Pengumuman Lelang;
 - Mengupload Dokumen Pengadaan di Portal LPSE;
 - Melakukan Penjelasan Lelang;
 - Pembukaan Dokumen Penawaran;
 - Melakukan Evaluasi lelang yakni Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Kualifikasi;
 - Menetapkan Pemenang;
 - Mengumumkan Pemenang Lelang
 - Menyampaikan Hasil lelang kepada PPK
- Bahwa Dokumen Permintaan lelang diberikan oleh Sekretariat ULP yang mana dokumen berasal dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, dokumen yang terdakwa terima adalah : Kerangka Acuan Kerja (KAK), RAB, dan HPS untuk Paket I tersebut
- Bahwa setelah menerima dokumen terdakwa melihat dan mengecek kelengkapan dokumen dan beberapa ada kekurangan seperti BOQ, serta yang belum ada gambar yang direncanakan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut tidak ada riwayat dasar pengambilan harga kemudian menghubungi PPTK Ir. BUDI SUSILO untuk melaksanakan kaji ulang dan lalu mengundang pihak Dinas dalam hal ini PPTK namun Ir. Budi Susilo selaku PPTK menyarankan kepada terdakwa untuk datang ke kantornya agar bisa dijelaskan oleh tim teknis yang saat itu dijelaskan oleh Ir. Budi Susilo, ILHO dan NOVI kemudian menjelaskan bahwa BOQ yang belum dilengkapi
- Bahwa benar adanya ketersediaan 30 % pohon ketapang Kencana dari perusahaan CV. Tri Tunggal Abadi yang berada di Jalan Arung Teko Sudiang Makassar kemudian melakukan

Halaman 34 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



pengecekan untuk menghitung dan sejumlah kurang lebih 850 Batang pohon namun tidak ada catatan tertulis saat menghitung pohon tersebut

- Bahwa benar ada 2 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu :
 - CV. ANUGRAH PERKASA dengan penawaran Rp. Rp. 2.330.459.200,
 - CV. TRI TUNGAL ABADI dengan penawaran Rp. Rp. 2.307.122.400
- Bahwa yang dimenangkan oleh CV. Tri Tunggal Abadi dengan Penawaran terendah
- Bahwa terdakwa menggugurkan CV. ANUGRAH PERKASA karena saat melakukan evaluasi penawaran dan mengecek evaluasi teknis perusahaan tersebut, tidak melampirkan penawaran teknis sehingga dinyatakan gugur
- Bahwa benar CV. Tri Tunggal Abadi menyediakan syarat 30 % Pohon sebanyak 590 Pohon dari 30 % untuk diadakan dengan sejumlah 1965 Pohon sesuai dengan RAB
- Bahwa untuk lokasi tempat penanaman pohon ketapang paket 1 berdasarkan Kerangka Acuan Kerja dari SKPD terkait yaitu ;
Segmen 1 Jumlah 505 Pohon dengan lokasi :
 - Jl. Ujung Pandang -124 Pohon
 - Jl. Pasar Ikan – 87 Pohon
 - Jl. Penghibur- 294 Pohon*Segmen 2* Jumlah 455 Pohon dengan lokasi :
 - Jl. Haji Bau (149 Pohon);
 - Jl. Mongisidi (296 Pohon);*Segmen 3* Jumlah 465 Pohon dengan lokasi Jalan Jend. Sudirman
- Segmen 4* Jumlah 550 Pohon dengan lokasi :
 - Jl. Jenderal Ahmad Yani (237 Pohon);
 - Jl. Masjid Raya (313 Pohon)

6. Novi Narilla, S.P., M.Si Alias NOVI, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan pernah sama-sama di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar;

Halaman 35 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Sulsel, memberikan keterangan secara bebas dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa pada tahun 20016 terdakwa bertugas sebagai staf Bidang Penghijauan Pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Makassar;
- Bahwa benar tahun 2016 Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar melakukan pengadaan pekerjaan Pemeliharaan taman dan jalur berupa pekerjaan penanaman Pohon Ketapang Kencana .
- Bahwa untuk pekerjaan penanaman pohon kencana tahun 2016 pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makasdsar tahun 2016 tidak pernah sama sekali direncanakan dan bidang penghijauan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Makassar
- Bahwa awalnya setelah DPA 2016 turun sekitar bulan Maret 2016 bersama kepala bidang IR. BUDI SUSILO bingung karena tidak pernah memasukkan atau mengusulkan pekerjaan pemeliharaan taman dan jalur dengan anggaran sebesar yang ada dalam DPA tersebut kemudian Kepala bidang bidang IR. BUDI SUSILO menghadap kepada Walikota Makassar IR. MOCH. RAMDHAN PAMANTO pada bulan April 2016 untuk mendapatkan arahan
- Bahwa DPA yang tertuang adanya pekerjaan pemeliharaan taman dan Jalur dengan anggaran sebesar itu adalah pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana yang menjadi instruksi walikota untuk dilaksanakan dan sudah ditentukan titik jalannya di DPA selanjutnya walikota menentukan jarak pohon dan titik yang akan ditanam dijalan;
- Bahwa yang membuat dokumen KAK dan HPS adalah Ir. Buyung Haris, terdakwa tahu yang menyuruh Ir. Buyung Haris membuat dokumen KAK dan HPS adalah Ir. Budi Susilo namun terdakwa tidak pernah melihat langsung Ir. Budi Susilo menyuruh Ir. Buyung Haris;
- Bahwa dokumen KAK dan HPS digunakan untuk proses lelang di LPSE Kota Makassar;
- Bahwa program dari Bapak Walikota Makassar tentang paket penanaman pohon ketapang yang masuk dalam DPA belanja pemeliharaan taman dan Jalur.
- Bahwa pihak ULP pernah datang berkunjung di kantor Dinas Pertamanan dan Kebersihan dan berbincang dengan Ir. BUDI

Halaman 36 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



SUSILO dan ILHO terkait teknis pekerjaan dan menanyakan dokumen yang belum lengkap berupa BOQ, HPS dan gambar yang akan direncanakan untuk dilakukan lelang belum diberikan kepada ULP.

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengirim file dokumen berupa KAK, BOQ, RAB dan Gambar yang dikirim melalui emailnya nonarilla@yahoo.com kepada asdareamale@gmail.com selaku Pokja pengadaan tersebut
- Bahwa benar ada 4 paket pekerjaan di tahun 2016 yaitu:
 - Paket 1 : Dengan Nomor Kontrak: 03/PPK/KETAPANG-1/DPK/VI/2016, tanggal 29 Juni 2016, dimenangkan oleh CV.TRI TUNGGAL ABADI.
 - Paket 2 : Dengan Nomor Kontrak : 14/ PPK/KETAPANG-2/DPK/XI/2016, tanggal 4 Nopember 2016, dimenangkan oleh : CV.TRI TUNGGAL ABADI.
 - Paket 3 : Dengan Nomor Kontrak : 20 / PPK / KETAPANG-3/DPK/XI/2016, tanggal 9 Nopember 2016, dimenangkan oleh : CV. ARY GASEBO;
 - Paket 4 : Dengan Nomor Kontrak : 16 / PPK / KETAPANG-4/DPK/XI/2016, Tanggal 4 Nopember 2016, dimenangkan oleh CV. CAHAYA SUKSES.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Drs. ABUBAKAR MUHAJJI karena teman kantor di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar namun sudah pensiun tanggal 1 Januari 2017 dan peran ABUBAKAR MUHAJJI dalam pengadaan tersebut adalah pelaksana pekerjaan penanaman pohon ketapang untuk Paket 1 dan Paket 2;

7. Ilham Abdul Gani, SP Alias ILO, Ujung Pandang, 41 tahun/April 1978, laki-laki, Indonesia, Islam, Jl. Abu Bakar Lambogo No. 188/182 RT: 5 / 1 Bara baraya timur Kota Makassar, Pekerjaan PNS, S1, memberikan keterangan di bawah janji menurut agama khatolik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan pernah sama-sama di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Sulsel, memberikan keterangan secara bebas dan keterangan dalam BAP sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapat tugas dari Atasan sebagai Pejabat Pengadaan pada dinas pertamanan dan kebersihan kota Makassar sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku pejabat pengadaan pertamanan dan kebersihan kota Makassar adalah membuat proses pengadaan langsung yang anggarannya di bawah Rp. 200.000.000,- dalam hal ini dimulai dari verifikasi dokumen pengadaan yang dibuat atau disiapkan oleh masing-masing bidang yang akan mengadakan pengadaan langsung pada dinas pertamanan dan kebersihan kota Makassar serta menetapkan penyedia
- Bahwa benar terdakwa yang mengumumkan rencana umum pengadaan penanaman pohon ketapang pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan 2016 (SIRUP sekitar bulan Februari atau Maret tahun 2016
- Bahwa benar lahan terdakwa yang dipakai untuk menampung pohon ketapang atas permintaan dari Drs. Abu Bakar, sat itu Drs. Abu Bakar secara iseng menyatakan mau memakai lahan terdakwa daripada kosong, terdakwa jawab boleh asalkan tidak lewat akhir tyahun karena terdakwa akan menggunakan lahan itu;
- Bahwa seminggu kemudian Drs. Abu Bakar bersama Taufiq datang sambil membawa pohon ketapang kencana lalu diturunkan di lahan terdakwa, Taufik adalah penjual pohon ketapang dari Kediri;
- Bahwa saat itu belum ada pelelangan, Drs. Abu Bakar meiminta agar terdakwa menampung pohon tersebut karena perusahaannya CV. Tri Tunggal Abadi mau mengikuti lelang pengadaan penanaman pohon ketapang kencana;
- Bahwa lahan milik terdakwa terletak di Arung Teko Sudiang;
- Bahwa tidak ada biaya atau harga yang diberikan Drs. Abu Bakar kepada terdakwa, terdakwa menganggap Drs. Abu Bakar adalah Orang tua sekaligus mentor terdakwa;
- Bahwa yang pernah datang melihat persediaan pohon ketapang tersebut antara lain dari ULP atas nama ASDAR AMAL, saat itu ditemani oloeh Drs. Abu Bakar, selain itu juga pernah datang Drs. Abg. Gani Sirman yang ditemani oleh Sudirman (ponakan Drs. Abu Baskar);

Halaman 38 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



- Bahwa Perusahaan Drs. Abu Bakar CV. Tri Tunggal Abadi yang memenangkan lelang paket 1;
- Bahwa benar terdakwa pernah meminjamkan dana kepada Drs. Abu bakardengan cara transfer sebesar Rp. 50.000.000,- pernah juga terdakwa kasih tunai Rp. 40.000.000,- untuk bisnis bawang, termasuk juga pernah kepada isteri Drs. Abu Bakar;
- bahwa terdakwa dengan BUYUNG satu ruangan;
- bahwa yang mengerjakan Kerangka Acuan kerja proyek tersebut adalah BUYUNG HARIS (Honorer) Dinas pertamanan dan kebersihan kota Makassar
- bahwa pada saat mengerjakan Kerangka Acuan Kerja proyek tersebut Ir. Buyung Haris dengan terdakwa sering berdiskusi terkait penyusunan Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan tersebut mengenai cara menanam, ukuran lobang tanam serta pupuk yang cocok untuk tanaman mengingat keilmuan terdakwa sebagai sarjana pertanian;
- bahwa permintaan untuk membuat KAK dan HPS BUYUNG HARIS berasal dari Bidang Penghijauan Dinas Pertamanan dan kebersihan sdr. BUDI SUSILO serta Kepala Dinas sdr. AZIS HASAN

8. Sularman Arief, SE, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan sama-sama PNS Pemkot Makassar;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Sulsel, memberikan keterangan secara bebas dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa terdakwa selaku bendahara pengeluaran Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar sejak bulan Maret 2016 sampai dengan Desember 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Bendara Pengeluaran Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar adalah :
 - Menerima, membayarkan dan membukukan pengeluaran terkait dengan Kepentingan Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar.
 - Melakukan pembayaran LS yang anggaranya dibawah Rp. 5.000.000 (lima Juta rupiah).



- Membuat dokumen SPM untuk ditanda tangani Kepala Dinas Selaku Kuasa Penggunaan Anggaran
- Mengarsipkan dokumen SP2D
- Bahwa terdakwa tahu ada pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana dimana pada saat akan dilakukan pembayaran kepada rekanan, Drs. ABU BAKAR mengajukan dokumen kelengkapan pembayarannya;
- Dokumen yang dibawa dan diserahkan kepada terdakwa oleh Drs. ABU BAKAR adalah kelengkapan pencairan yakni :
 - Dokumen Kontrak (Paket 1 dan 2)
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Paket 1 dan 2)
 - Berita Acara Serah terima Pekerjaan (Paket 1 dan 2)
- Bahwa seharusnya secara prosedur yang mengajukan dokumen Permintaan pencairan tersebut adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam hal ini sdr.Ir. BUDI SUSILO;
- Bahwa terdakwa tetap memproses pencairan anggaran tersebut meskipun bukan PPTK yang mengajukan dokumen permintaannya karena Drs. ABU BAKAR selaku adalah pemenang pekerjaan Paket 1 dan 2, juga selaku PNS yang bertugas di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar;
- Bahwa tugas terdakwa adalah membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SYAFARULLAH untuk memverifikasi kelengkapan administrasi terkait pencairan anggaran dan bila sudah lengkap maka terdakwa membuat dokumen Surat Perintah membayar untuk ditanda tangani Kepala Dinas selanjutnya diberikan kepada SYAFARULLAH untuk dibuatkan pengantar pencairan anggaran ke Bendahara Umum Daerah
- Bahwa semua anggaran pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana telah dicairkan sebagaimana tercantum dalam dokumen Surat Perintah Pencaran dana
- Bahwa pencairan baru dilaksanakan setelah ada berita acara penerimaan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk;

9. Andi Aryanto S, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan sama-sama PNS Pemkot Makassar;

Halaman 40 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Sulsel, memberikan keterangan secara bebas dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa terdakwa mempunyai perusahaan yakni CV. Ary Gazebo yang terdakwa dirikan sejak tahun 2012, memiliki karyawan sebanyak 15 orang bergerak di bidang supliertanaman dan pekerjaan taman;
- Bahwa ANSAR menyampaikan kepada terdakwa ada pekerjaan yang mau dilelang kalau mau ikut pakai perusahaan terdakwa Cv. Ary Gazebo, yang mempersiapkan segala dokumen penawaran sampai dengan upload dokumen adalah Ansar;
- Bahwa sebelum pekerjaan ini terdakwa pernah sukses bekerjasama dengan Ansar dalam paket pekerjaan yang lain sehingga terdakwa melanjutkan kerja sama dengan mengerjakan penanaman pohon ketapang kencana;
- Bahwa perusahaan milik terdakwa yakni CV. ARY GASEBO yang menjadi salah satu pemenang lelang yang ditunjuk untuk mengerjakan penanaman pohon ketapang kencana di Kota Makassar tahun 2016 yakni Paket 3;
- bahwa Pohon ketapang kencana yang dtanam pada paket 3 sesuai kontrak sebanyak 1.501 pohon yang berlokasi di tiga titik jalan yakni :
 - Jalan Boulevard Kota Makassar
 - Jalan Hertasning Kota Makassar
 - Jalan Pengayoman Kota Makassar
- Bahwa sebelumnya ada kesepakatan dengan ANSAR jika memenangkan lelang yakni ;
 - Perusahaan terdakwa mendapat fee 2 % dari nilai kontrak
 - Terdakwa yang menyiapkan tukang untuk mengerjakan penanamannya namun yang membayarnya adalah TOTO
 - Terdakwa yang mencari bambu penopang,tali pengikat dan yang membayarnya adalah TOTO
 - Yang membeli pohon / pupuk adalah sdr. TOTO
- Bahwa terdakwa yang menandatangani kontrak yang dilaksanakan di Kantor Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar.
- Bahwa pada pekerjaan penanaman pohon ketapang itu terdakwa sifatnya hanya menyiapkan tenaga kerja dan mengontrol

Halaman 41 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



pelaksanaan pekerjaan namunyang membeli pohon dan membayar upah pekerja adalah ANSAR yang sumber modalnya dari TOTO;

- Bahwa Nilai kontraknya Rp. 1.171.400.000, Pembayarannya melalui rekening Perusahaan (ARY GASEBO) 130-003-000031500-7 pada Bank BPD dan terdakwa sendiri yang mencairkannya, setelah mencairkan anggaran tersebut terdakwa kemudian serahkan seluruhnya kepada ANSAR;
- Bahwa terdakwa menggunakan perusahaan pendukung yaitu CV. Puja Jaya Sejahtera tetapi tidak menyuplai pohon oleh karena pada saat pembuktian kualifikasi oleh ULP yang mensyaratkan penyedia harus memiliki ketersediaan pohon 30 % dari yang akan diadakan, pohon yang diperlihatkan kepada ULP adalah persediaan pohon milik ILHAM als. ILO sehingga menurut ANSAR tidak enak kalau tidak mengambil pohon dari ILHAM;
- Bahwa harga pohon yang terdakwa tanda tangani di kontrak sebesar Rp. 275.000,- per batang
- Bahwa harga yang terdakwa jual tanaman terdakwa 300 – 350 ribu rupiah Per pohon
- Bahwa saya dapat Fee 1 hari setelah pencairan Rp. 20.000.000,- dan Gaji 1 bulan kemudian baru dikasih sama pak toto dirumahnya

10. Kwan Sakti Robert Moha, S.H. MBA Alias Robert, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Sulsel, memberikan keterangan secara bebas dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- pekerjaan terdakwa wiraswasta usaha saya bengkel dan Kontraktor, tidak punya perusahaan
- Bahwa terdakwa pernah mendapat informasi dari media bahwa ada proyek Penanaman pohon ketapang, terdakwa tidak pernah ikut, yang ikut lelang adalah adik terdakwa Ameliyah Kwan sebagai Komisaris dan Hengky makmur sebagai Direktur dan perusahaan yang digunakan adalah CV. Cahaya Sukses
- Bahwa terdakwa tahu CV. Cahaya Sukses ikut dan memenangkan lelang karena Hengki Makmur memberitahu terdakwa, tidak tahu

Halaman 42 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



persis bulan berapa pekerjaan tersebut di tahun 2016, Hengky Makmur minta modal ke terdakwa bahwa butuh bantuan modal atas pekerjaan yang mereka kerjakan;

- Bahwa Hengky makmur minta sama terdakwa modal sekitar Rp. 500.000.000,-
- Bahwa tahap pertama terdakwa kasih ke Drs. Abu bakar untuk panjar pembelian pohon ketapang atas arahan Hengky makmur Rp. 100.000.000,-
- Bahwa terdakwa tahu Drs. Abu bakar karena dia punya ketersediaan pohon dari Kediri berdasarkan informasi dari Hengky
- Bahwa penyerahan kedua transfer ke TAUFIKI sebanyak 3 kali dan yang kelima terdakwa kasih Gaji untuk pekerjaanya atau pengawas lapangan
- Bahwa komitemn Hengky kalau selesai pekerjaannya di kasih kembali uang terdakwa
- Bahwa terdakwa kenal pak Abu bakar karena pernah pesan pintu rumah ke terdakwa tahun 2005 dan tahun 2017 terdakwa kerja reklame
- Bahwa persyaratan ada terdakwa minta sama Abu Bakar surat dukungan ketersediaan pohon 30%
- Bahwa Abu bakar adalah PNS di Dinas Lingkungan hidup Kota Makassar
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh Hengky makmur untuk melakukan pelelangan paket 1
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh Hengky untuk meminta dokumen teknis dari Abu Bakar
- Bahwa pengawas terdakwa punya anggota namanya Syarif
- Bahwa alat yang di gunakan dalam surat dukungan adalah milik terdakwayanhg dipinjamkan;
- Bahwa sakisi pernah melakukan pengembalian ke Kas Daerah terkait temuan kelebihan bayar dalam pekerjaan Paket 4 tersebut oleh BPKP;

11. H. Ishardianto, S.H alias Toto, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Sulsel, memberikan keterangan secara bebas dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa terdakwa punya perusahaan CV. Mega Lestari Cita dan terdakwa sebagai Direktur, bergerak di bidang pendidikan dan kontraktor, perusahaan terdakwa tidak pernah mendapat pekerjaan tahun 2016;
 - bahwa terdakwa mengetahui ada penanaman pohon ketapang kencana yang dikerjakan oleh CV. ARY GASEBO dengan total Pohon yang ditanam adalah sejumlah 1600 pohon
 - bahwa terdakwa yang memberikan modal kerja kepada CV. ARY GASEBO dalam hal ini saudara ARI selaku pemilik perusahaan untuk mengerjakan penanaman pohon ketapang kencana yang berlokasi di Jalan Hertasning, jalan Bolevard dan Jalan Pengayoman tersebut
 - bahwa awalnya teman ARI yang bernama ANSAR bersama dengan IKBAL datang menemui terdakwa di rumah dan menyampaikan bahwa apakah bisa membantu modal kerja karena ada perusahaan yang ingin mengikuti tender penanaman pohon ketapang kencana namun butuh modal kerja.
 - lalu kemudian disampaikan bahwa butuh sampel 200 (dua ratus) pohon terlebih dahulu selanjutnya saudara ANSAR menyampaikan bahwa kewajiban terdakwa adalah:
 - a. Membayar harga pohon
 - b. Membayar borongan upah kerja
 - c. Membayar pembelian pupuk
 - d. Membayar semuanya Haknya adalah mendapatkan keuntungan minimal 5 % dari modal kerja.
 - Selanjutnya setelah sepakat, ANSAR kemudian menemui orang yang bernama Drs. Abu Bakar yang beralamat di Jalan Onta Kota Makassar untuk membicarakan harga pembelian pohon.
 - Bahwa dari penyampaian ANSAR bahwa H. ABU tersebut adalah orang yang akan menyiapkan pohon dan akan membicarakan mengenai harga ketapang kencana perponhonya
 - Bahwa terdakwa bertemu dengan H. ABU lalu kemudian disampaikan bahwa pohon tersebut nantinya akan didatangkan dari Kediri Jawa Timur lalu menghitung dan menyampaikan kepada

Halaman 44 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bahwa harganya Rp. 275.000 (dua ratus puluh lima ribu rupiah) sudah diterima di lokasi

- bahwa terdakwa yang membayarkan sesuai dengan permintaan pembayaran dari saudara ARI kecuali harga pohon ketapang kencana oleh karena terdakwa yang langsung membayarnya kepada H. ABU
- Bahwa Jumlah Modal kerja yang ia berikan CV. ARY GASEBO ± Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan rincian :
 - Harga pohon Rp. 275.000 x 1600 = Rp. 440.000.000 (diterima oleh H. ABU)
 - Upah kerja borongan = Rp.300.000.000 (diterima oleh ARI dan AWAL)
 - Pembelian Pupuk kandang dan Pembelian Bambu = Rp. 50.000.000 (diterima ANDUL)
 - Biaya Pemeliharaan = Rp. 35.000.000 (diterima ARI)
- bahwa yang mengerjakan pekerjaan penanaman pohon ketapang tersebut adalah sdr. ARI dan terdakwa hanya menyiapkan modal sambil mengawasi pekerjaan tersebut
- bahwa yang memberikan keuntungannya adalah ARI melalui ANSAR yang dibawakan pada malam hari sekitar ±Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Bahwa harga pohon sebagian terdakwa transfer ke Pak Abu bakar sebagian terdakwa transfer ke pak Taufik di kediri
- Bahwa ada juga upah tukang terdakwa kasih langsung kepada Ary
- Bahwa biaya pemeliharaan selama 6 bulan yang mati terdakwa yang ganti
- Bahwa kesepakatan Fee secara lisan sama Ansar disampaikan bahwa keuntungan yang bisa terdakwa dapatkan antara 5 sampai 10 % dan terdakwa dapat kurang lebih Rp. 80.000.000,-
- Bahwa terdakwa dapat kurang lebih Rp. 900.000.000,-
- Bahwa terdakwa pernah melakukan penyetoran ke kas daerah melalui Ary Haryanto pengembalian kelebihan bayar sesuai temuan BPKP sebesar Rp. 120.000.000,-;

12. **Jonathan Alias Natan**, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengannya;

Halaman 45 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Sulsel, memberikan keterangan secara bebas dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa benar ada pekerjaan penanaman pohon ketapang pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, sakasi ketahui pada saat H. ABU BAKAR menemuinya dan menyampaikan bahwa dirinya sementara mengikuti tender pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana dan ada persyaratan bahwa perusahaan harus menyiapkan 30 % pohon ketapang kencana namun H.ABU BAKAR tidak memiliki dana untuk membeli pohon tersebut sehingga kemudian terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa yang langsung mengirim via bank melalui rekening penerima yaitu TAUFIQ di Kediri pada nomor Rekening 0331586120 Bank BCA
- Bahwa terdakwa membantu H. ABU BAKAR dengan meminjamkan uang tersebut oleh karena terdakwa juga pernah dibantu oleh H.ABU BAKAR pada tahun 2015
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari adanya uang yang dipinjamkan kepada H.ABU BAKAR murni balas budi oleh karena pada saat meminjam uang pak ABU BAKAR juga tidak diambil keuntungan, uang tersebut sudah dikembalikan H. ABU BAKAR dalam bentuk cek pada tanggal 17 Januari 2017
- Bahwa sebenarnya ABDUL GANI SIRMAN pernah menyuruh terdakwa untuk menelepon TOTO namun tidak langsung menelepon TOTO melainkan berinisiatif menelepon IVAN oleh karena sakisi tahu TOTO dekat dengan IVAN
- Bahwa sebelum Paket pelelangan ketapang kencana untuk paket II, III dan IV dilaksanakan,IVAN menanyakan kepada terdakwa mengenai siapa yang mengerjakan pekerjaan pengadaan ketapang kencana paket I lalu terdakwa jawab bahwa yang kerja itu paket 1 adalah ABUBAKAR;
- Bahwa pada paket berikutnya IVAN menelepon terdakwa menyuruh datang kerumahnya di jalan Amirullah Makassar dan setelah sampai di rumah IVAN sudah ada TOTO bersama ANSAR lalu kemudian IVAN menyampaikan kepada terdakwa agar mempertemukan TOTO dengan ABUBAKAR karena TOTO mau ikut lelang

Halaman 46 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



- setekah itu terdakwa kerumah ABUBAKAR bersama dengan TOTO dan ANSAR dan setelah sampai dirumah ABUBAKAR mempertemukan TOTO, ANSAR dan ABUBAKAR, dan terdakwa sampaikan kepada ABUBAKAR bahwa ini temannya Pak IVAN mau tanya harga pohon ketapang kencana

13. Irfan Djauri, Amd Alias Ivan, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Sulsel, memberikan keterangan secara bebas dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan ABDUL GANI SIRMAN sebagai kepala dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar tahun 2016, H. ABUBAKAR terdakwa tidak kenal,
- Bahwa terdakwa mengetahui H. ABUBAKAR sebagai pemenang Paket 1, Paket 2 dan Paket 4 pekerjaan Penanaman pohon Ketapang kencana dari NATAN
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2016 setelah TOTO menggunakan atau memodali perusahaan ARY GAZEBO dalam Paket 3 pekerjaan Penanaman Pohon ketapang, terdakwa menanyakan kepada NATAN siapa lagi yang menang dipekerjaan pohon ketapang kemudian NATAN menyebutkan H. ABUBAKAR yang menang 3 Paket pekerjaan Pohon ketapang yaitu dalam Pakaet 1, Paket 2 dan Paket 4
- Bahwa awalnya sebelum lelang Pekerejaan Penanaman Pohon TOTO datang kerumah terdakwa menanyakan adakah yang bisa di kerja dipemerintahan kemudian terdakwa menjawab ada pekerjaan Penanaman pohon ketapang silahkan lihat diLPSE Kota Makassar
- Bahwa sekitar dua minggu kemudian TOTO datang kerumah terdakwa bersama ANSAR dan IKBAL yang mana saat itu TOTO menyampaikan bahwa sudah ada perusahaan CV. ARY GAZEBO yang menang dipaket 3 pekerjaan penanaman pohon ketapang tersebut dan TOTO mau memodali perusahaan ARY GAZEBO tersebut dengan syarat pemilik perusahaan yang mau kerjakan pekerjaan tersebut.

Halaman 47 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



- Bahwa mungkin TOTO mau minta dibantu untuk dimenangkan karena terdakwa merupakan adik ipar dari istri DANI PAMANTO (Walikota Makassar) dan banyak orang suka meminta tolong untuk dibantu dalam pekerjaan dipemerintahan namun terdakwa sudah sampaikan kepada TOTO kalau mau silahkan masuk di LPSE

14. Ansar, S.Kom, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan sama-sama PNS Pemkot Makassar;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Sulsel, memberikan keterangan secara bebas dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa terdakwa sebagai PNS dan saat ini bertugas di Dinas Perdagangan Kota Makassar sejak Tahun 2017, sebelumnya sebagai Panitia ULP Pokja 3 dari bulan Februari s/d Desember 2016 dan pernah diberi tugas melaksanakan proses lelang
- Bahwa pada tahun 2016 tidak ada permintaan pelelangan paket pekerjaan pohon ketapang yang masuk ke Pokja 3, yang melaksanakan proses pelelangannya adalah pokja 8;
- Bahwa tahapannya kalau saya tidak salah ingat untuk Paket 1 bulan April, paket 2, 3, 4 di bulan September;
- Bahwa terdakwa tahu banyak informasi tentang proses lelang pengadaan pohon ketapang itu dan informasinya masih ada lelang untuk paket 2, 3, dan 4 karena di Pokja kita satu ruangan dan saling komunikasi dan tukar informasi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berteman dengan TOTO seorang pengusaha Direktur CV. Mega Lestari Cita
- bahwa awalnya terdakwa ditelepon oleh sdr. TOTO untuk bertemu diwarkop, selanjutnya terdakwa pun menuju kewarkop yang dimaksud oleh Pak TOTO tersebut lalu kemudian pada saat itu, TOTO meminta untuk dicarikan perusahaan yang bisa dipakai mengikuti lelang *pengadaan pohon ketapang*, lalu terdakwa rtekomendasikan perusahaan milik teman terdakwa Ary Haryanto sekitar bulan September 2016;
- bahwa JONATAN menyampaikan kepada TOTO bahwa “paket pekerjaan pengadaan pohon ketapang yang mau dilelang itu untuk



masalah harga teknisnya ketemu saja sama Pak ABUBAKAR yang menang paket 1;

- bahwa terdakwa bersama dengan Pak TOTO menuju ke rumah Pak ABU, selanjutnya dalam pembicaraan tersebut Pak ABU BAKAR menyampaikan kepada TOTO “ *kalau mau menang harus ambil pohon dari Pak ABU Bakar terus ada persyaratan teknis 30 % jumlah pohon harus dipenuhi pada saat pembuktian kualifikasi, tetapi pak ABUBAKAR siapkan pohonnya sudah ada standby di Sudiang selanjutnya kemudian dilanjutkan disampaikan harga per pohonnya 275.000.*
- bahwa pertemuan tersebut satu minggu sebelum lelang pengadaan untuk pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana Kota Makassar Paket III (Tiga) diumumkan di LPSE Kota Makassar
- bahwa terdakwa menggunakan CV. ARY GASEBO untuk penawaran Paket III tersebut dan spesifikasi perusahaannya juga sesuai yakni perusahaan penjual pohon dan tanaman hias dan juga A.ARYANTO setuju bila perusahaannya di gunakan meskipun dengan catatan bahwa khusus untuk penanaman dan penggalian media tanam nantinya dikerja sendiri oleh A.ARYANTO
- bahwa terdakwa sampaikan kepada TOTO bahwa perusahaan yang digunakan yakni ARY GASEBO, namun nantinya khusus untuk penanaman dan penggalian dan penanaman nantinya dikerja sendiri oleh A.ARYANTO serta fee perusahaan 2,5 % dari nilai pembayaran pekerjaan real cost dan saudara TOTO setuju
- bahwa terdakwayang membuat dokumen penawaran dengan mengambil harga satuan khusus untuk pekerjaan tukang dan kontruksi mengambilnya dari standar biaya Pekerjaan Umum Kota Makassar, sedangkan item harga yang tidak tertera didalam standar harga PU tersebut terdakwa perkirakan sendiri, selanjutnya harga satuan tersebut dimasukkan kedalam analisa harga satuan pekerjaan selanjutnya kemudian hasil analisa harga satuan tersebut dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya selanjutnya terakhir dimasukkan harga pohon ketapang Rp. 390.000.;
- bahwa terdakwa sudah tahu harga pohon ketapang yakni Rp. 275.000 sebagaimana penyampaian Pak ABU BAKAR kepada PAK TOTO pada saat bertemu dengan ABU BAKAR, sehingga harus

Halaman 49 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



membuat harga satuan lebih tinggi dari harga yang disampaikan oleh Pak ABU BAKAR tersebut, dan juga mempertimbangkan penyampaian PAK TOTO kepada terdakwa agar mengurangi jumlah penawaran ± Rp. 20.000.000 dari nilai Harga Perkiraan Sendirian penanaman pohon ketapang kencana paket III tersebut adalah Rp.1.196.041.000 kemudian harga penawaran yang terdakwa masukkan untuk menawar pekerjaan dengan menggunakan CV. ARY GASEBO adalah Rp. 1.171.400.000

- bahwa terdakwa tidak pernah mempengaruhi tim Pokja 6 ULP Makassar dan bahkan tidak memberitahukan kalau terdakwa yang membuat penawaran tersebut oleh karena tanpa dipengaruhi pun sudah pasti CV. ARY GASEBO yang memenangkan paket pekerjaan tersebut oleh karena harga penawaran sudah diatur antara Pak TOTO dan Pak ABUBAKAR dimana penawaran yang dibuat lebih rendah dari Penawaran Pak ABU BAKAR sebagai saingan dalam penawarannya dan ada persyaratan 30 % ketersediaan pohon diwilayah kota Makassar
- bahwa pencairan anggaran tersebut melalui rekening ARY GASEBO dan dicairkan oleh sendiri oleh ARY ARYANTO selaku direktur dan setelah dicairkan kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya diberikan kepada TOTO Jumlah uang yang terdakwa berikan kepada TOTO adalah seluruh hasil pencairan yakni ± Rp. 1.040.000.000,-;
- Bahwa benar TOTO pernah sampaikan kepada terdakwa bahwa untuk pekerjaan penanaman pohon ketapang itu merugikan, terlalu banyak pengeluaran dana yang diserahkan ke beberapa pihak, antara lain pihak dinas, Jonathan, Ivan, dan lain-lain;
- Bahwa TOTO tidak memberitahukan berapa jumlah yang diserahkan ke masing-masing pihak, kapan dan dimana diserahkannya terdakwa tidak diberitahu;

15. Hengky Makmur, ST, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan sama-sama PNS Pemkot Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Sulsel, memberikan keterangan secara bebas dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa terdakwa bekerja di bengkel milik Kwan Sakti Robert Moha (ROBERT);
- Bahwa terdakwa tidak punya perusahaan sendiri, terdakwa hanya dipakai nama sebagai direktur CV. Cahaya Sukses tapi sebenarnya yang punya dan pemilik modal adalah ROBERT, CV. Cahaya Sukses bergerak di bidang pengadaan motor dan bengkel, terkait kualifikasi penanaman pohon, baru diurus dan dibuatkan penambahan ijin bidang kerjanya pada tahun 2016;
- Bahwa ROBERT menyuruh terdakwa untuk mendaftarkan CV. Cahaya Sukses ke LPSE Kota Makassar guna mengikuti lelang pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana tahun 2016, juga menyuruh terdakwa melengkapi administrasi perusahaan ;
 - Tanda Daftar Perusahaan
 - Izin Gangguan
 - Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil
- Bahwa terdakwa bermohon pada tanggal 30 Mei 2016 dimana tujuannya adalah untuk menambah jenis kegiatan usaha perusahaan CV. Cahaya Sukses, karena sebelumnya jenis kegiatan perusahaannya bergerak dalam bidang usaha pengadaan kendaraan bermotor, dan untuk mengikuti lelang pengadaan pohon ketapang kencana tahun 2016 serta pekerjaan taman 2016
- Bahwa menindak lanjuti permintaan ROBERT kemudian terdakwa mendaftarkan CV. CAHAYA SUKSES di LPSE kota Makassar setelah paket I diumumkan oleh ULP LPSE pada tanggal 15 Juni 2016
- Bahwa terdakwa yang mendaftarkan CV. Cahaya Sukses di Paket II, Paket III dan juga paket IV, namun terdakwa hanya memasukkan penawaran CV. Cahaya Sukses di Paket II, dan Paket IV, sedangkan di paket III terdakwa tidak masukkan penawaran hanya mendaftar saja atas Penyampaian sdr. ROBERT
- Bahwa untuk harga satuan bahan ditentukan oleh ROBERT dimana nilai harga satuan tersebut sudah ditulis tangan oleh ROBERT sesuai dengan format diatas, terdakwa sisa menyalin nilai harga satuan yang dibuat oleh ROBERT tersebut

Halaman 51 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



- namun sebelum terdakwa mengisi harga satuannya terdakwa berikan dulu ke ROBER untuk dimasukkan nilai harganya oleh sebab terdakwa tidak tahu mengenai harga
- bahwa untuk Paket II nilai total penawarannya adalah Rp. 498.003.000 (gugur) Sedangkan Paket IV nilai Total Penawaran : Rp. 1. 357.590.000 (menang)
- Bahwa sebelum terdakwa mengupload penawaran tersebut terlebih dahulu perlihatkan kepada ROBERT dan kalau sudah disetujui barulah menguploadnya ke LPSE kota Makassar
- Bahwa terdakwa tahu dimana pohon ketapang kencana tersebut dibeli yaitu dari H. ABUBAKAR yang beralamat di Jalan Onta Makassar, hal tersebut terdakwa ketahui pada saat disuruh ROBER untuk mengambil dokumen – dokumen yang diperlukan untuk diupload ke LPSE untuk mengikuti lelang pekerjaan tersebut berupa
 1. Surat dukungan dari CV. LAZER yang beralamat di Jember.
 2. Lokasi penanaman pohon.
 3. Surat Pernyataan Ketersediaan Lahan dan Persemaian/ penampungan.
 4. Surat Pernyataan Ketersediaan pohon ketapang kencana di Lokasi Kegiatan Penanaman
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut diberikan oleh H. ABU BAKAR dengan cara memindahkan dokumen – dokumen tersebut ke flasdisk yang terdakwa bawa dan pada saat itu sempat bertanya ke H. ABU BAKAR mengenai harga pohon dan disampaikan kalau harganya Rp. 225.000
- Bahwa dokumen Penawaran tersebutlah yang terdakwa upload untuk melakukan penawaran pekerjaan paket II dan Paket IV penanaman pohon ketapang kencana tahun 2016 namun terlebih dahulu dokumen tersebut di edit dengan mengganti kop perusahaan CV. TRI TUNGGAH serta identitas yang terdapat pada surat tersebut menjadi Kop Cv. Cahaya Sukses serta identitas Hj. ROSNANI PAJO menjadi identitas terdakwa selaku direktur CV. CAHAYA SUKSES pada dokumen lokasi penanaman pohon
- Bahwa yang mencari tukang, pengawas dan menggajinya adalah ROBER dimana tukangnyanya yakni Dg. LIWANG dan pengawasnya bernama SYARIF



- Bahwa Pembayaran hasil pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana tersebut dibayarkan ke rekening CV. Cahaya Sukses Bank Sulselbar nomor rekening 130-003-000000688-8.
- Bahwa terdakwa ditelepon oleh ROBER agar uang tersebut dibuatkan Bilyet Giro sebesar Rp. 500.000.000 kerekening PakROBERT Bank Rabobank 4408098888, sementara sisanya Rp. 445.000.000 dibuatkan cek yang kemudian cek tersebut diserahkan kepada JOHN RUSLIM (ponakan IBU AMELIA/ adik kandung ROBER) sebagaimana permintaan ROBERT.
- Bahwa setelah pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana tersebut selesai terdakwa tidak diberikan imbalan oleh ROBERT, uang sebesar Rp. 10.000.000,- merupakan gaji terdakwa di bengkel ROBERT;

16. Vivian Novelia Tanuwijaya, SH, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Budha yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan sama-sama PNS Pemkot Makassar;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Sulsel, memberikan keterangan secara bebas dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa terdakwa adalah Direktur CV. ANUGERAH PERKASA yang didirikan atas arahan KWAN SAKTI ROBERT MOHA, S.H., MBA Alias ROBERT sejak tahun 2014, Robert yang mengarahkian terdakwa menjadi Direktris CV. ANUGERAH PERKASA, alamat kantornya di rumah MELIANA KWAN Jalan Veteran selatan No.255 Makassar
- Karena di alamat tempat tinggal mertua saya Pak ROBERT di Jalan Tinumbu sudah ada beberapa perusahaan sehingga menunjuk Jalan Veteran Selatan No.255 Makassar sebagai kantor CV. ANUGERAH PERKASA
- Bahwa terdakwa mengetahui ada pekerjaan Pemeliharaan taman dan jalur berupa penanaman pohon ketapang kencana Pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar tahun Anggaran 2016
- Bahwa terdakwa mengetahui ada pekerjaan penanaman pohon ketapang dari Pak ROBERT, kemudian ia diarahkan untuk mendaftar menggunakan perusahaan CV. ANUGERAH PERKASA dan selanjutnya disuruh memasukkan penawaran dengan

Halaman 53 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



memberikan arahan dan petunjuk secara teknis berupa Kuantitas dan harga penanaman pohon, Analisa harga satuan pekerjaan untuk Paket IV

- Bahwa terdakwa yang memasukkan penawaran untuk CV. ANUGRAH PERKASA yang mana semua analisa harga dan isi dokumen CV. ANUGRAH PERKASA atas arahan PAK ROBERT :
 - Penawaran untuk Paket 3 tersebut pada tanggal 25 Oktober 2016 di Jalan Tinumbu No. 272 Makassar tepatnya di rumah Pak Robert dengan menggunakan Komputer milik Pak Robert
 - penawaran untuk Paket 4 tersebut pada tanggal 25 Oktober 2016 di Jalan Tinumbu No. 272 Makassar tepatnya di rumah Pak Robert dengan menggunakan Komputer milik Pak Robert
- Bahwa awalnya terdakwa diarahkan oleh PAK ROBERT dengan mengatakan agar masukkan penawaran CV. ANUGRAH PERKASA pada pekerjaan Paket IV Pemeliharaan taman dan jalur dalam penanaman pohon ketapang kencana, selanjutnya Pak Robert memberikan daftar kuantitas dan harga pekerjaan serta gambar denah pohon untuk di upload pada saat itu terdakwa juga melihat HENGKY memasukkan penawaran CV. Cahaya Sukses untuk Paket IV
- Bahwa arahan Pak Robert adalah sebatas memasukkan dokumen berupa dokumen kuantitas dan harga pekerjaan, analisa harga satuan pekerjaan CV. ANUGRAH PERKASA
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui yang mengarahkan CV. CAHAYA SUKSES mendaftar dan memasukkan penawaran karena saat itu terdakwa bersama HENGKY mendaftar dan mengupload dokumen pada paket IV pekerjaan penanaman pohon ketapang di rumah Pak Robert di Jalan Tinumbu Nomor 272 Makassar
- Bahwa peran Pak Robert adalah sebagai pemodal dari CV. CAHAYA SUKSES sebagai pemenang paket IV pekerjaan penanaman pohon ketapang tersebut
- Bahwa direktur CV. CAHAYA SUKSES adalah HENGKY MAKMUR sedangkan komisarisnya adalah AMELIA KWAN saudara dari Pak ROBERT

17. Hasan Kadir, S.Pd, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 54 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, hubungan kerja sama-sama PNS Pemkot Makassar;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Sulsel, memberikan keterangan secara bebas dan keterangan dalam BAP sudah benar
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tenaga honorer pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Makassar sejak tahun 2012, awalnya ditempatkan di Bidang Penghijauan namun namanya sekarang berubah menjadi Bidang RTH. Sampai sekarang terdakwa masih tenaga honorer;
- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa pernah diperintahkan oleh Kepala Bidang Penghijauan sekaligus PPTK yakni Ir. Budi Susilo terkait pekerjaan pemeliharaan taman dan jalur (penanaman pohon ketapang) yakni sebagai petugas penentu titik tanam pohon ketapang;
- Bahwa terdakwa melaksanakan tugas tersebut berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Pertamanan Kebersihan Makassar Nomor: 879/465.A/SP/DPK/V/2016 tanggal 23 Mei 2016
- Bahwa yang menandatangani surat perintah terdakwa sebagai penentu titik adalah Kepala Dinas saat itu Drs. A. Gani Sirman;
- Bahwa terdakwa bertugas melakukan penentuan titik di Jl. Ratulangi, Jl. Sungai Saddang Lama, Jl. Sungai Saddang Baru, dan Jl. Landak,;
- Bahwa terdakwa melaksanakan tugas tersebut sekitar bulan september 2016 dan selesai pada bulan itu juga atau sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa terdakwa melaksanakan tugas penentuan titik bertiga dengan teman lainnya;
- Bahwa penentuan titik dilakukan di ruas kiri dan ruas kanan jalan;
- Bahwa seingat terdakwa titik-titik pohon yang diperintahkan untuk ditandai titik sebagai berikut:
 - a. Jl. Ratulangi: Ruas Kanan: 282 Titik dan Ruas Kiri 394 Titik;
 - b. Jl. Sungai Saddang Lama: Ruas Kanan :218 Titik dan Ruas Kiri 254 Titik;
 - c. Jl. Sungai Saddang Baru : Ruas kanan : 202 Titik dan Ruas Kiri : 205 Titik;

Halaman 55 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Jl Landak Baru: Ruas kanan 216 Titik dan Ruas Kiri 216 Titik.

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mengadakan pohon ketapang tersebut, terdakwa juga tidak tahu dari mana asalnya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu pekerjaan Paket berapa yang terdakwa tentukan titik tanamnya;
- Bahwa terdakwa pernah melihat KAK karena ada biasa di meja ruangan kantor, HPS juga pernah lihat karena biasa disuruh oleh PPTK Ir. Budi Susilo mengambil berkas di meja Ir. Buyung Haris;
- Bahwa titik-titik yang sudah ditentukan ditandai dengan cat pilox warna putih;
- Bahwa setahu terdakwa yang membuat KAK dan HPS adalah Ir. Buyung karena biasa disuruh ambil berkas dimejanya Ir. Buyung yang sedang mengerjakan dokumen itu
- Bahwa terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Drs. A. Abd. Gani Sirman dan Drs. Abu Bakar;
- Bahwa terdakwa bekerja berdasarkan surat perintah dan mendapat petunjuk dari Ir. Budi;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Drs. Abu Bakar dan Ir. Buyung Haris di kantor Dinas Pertamanan dan kebersihan;
- Bahwa tugas penentuan titik dibagi per tim, terdakwa lupa di tim berapa, setiap tim terdiri atas 3 (tiga) orang dan melakukan pengukuran dan penentuan titik secara bersama-sama, tidak terpisah-pisah;
- Bahwa terdakwa diberitahu ada surat perintah untuk tugas itu tapi tidak diberikan;
- Bahwa terdakwa hanya berhubungan dengan Ir. Budi Susilo dalam pekerjaan penanaman pohon ketapang, tidak ada orang lain lagi, Abu Bakar juga tidak;
- Bahwa Ir. Budi Susilo adalah PPTK pada kegiatan Penanaman pohon ketapang;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Drs. Abu Bakar dan Ir. Buyung Haris di kantor Dinas Pertamanan dan kebersihan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu keterkaitan Drs. Abu Bakar dan Ir. Buyung Haris pada kegiatan penanaman pohon ketapang;
- Bahwa setelah tugas penentuan titik tanam selesai terdakwa mendapatkan honor;

Halaman 56 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya ada 3 (tiga) tim yang dibentuk untuk melaksanakan tugas penentuan titik tanam pohon ketapang;
- Bahwa tugas penentuan titik tanam pohon ketapang hanya dilaksanakan pada bulan September 2016, tidak/belum pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berhubungan langsung dengan Drs. A. Abd. Gani Sirman terkait penanaman pohon ketapang, terdakwa hanya berhubungan dan berkoordinasi dengan Ir. Budi Susilo saja;
- Bahwa tidak masalah dan hambatan pada saat melaksanakan tugas penentuan titik tersebut, semuanya dapat diselesaikan dengan baik;
- Bahwa tidak tugas lain lagi yang diberikan kepada terdakwa terkait kegiatan penanaman pohon ketapang, hanya penentu titik saja;;

18. Ahmad Nasiruddin, MR, S.Pd, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, hubungan kerja sama-sama PNS Pemkot Makassar;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Sulsel, memberikan keterangan secara bebas dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tenaga honorer pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Makassar sejak tahun 2012, awalnya ditempatkan di Bidang Penghijauan namun namanya sekarang berubah menjadi Bidang RTH. Sampai sekarang terdakwa masih tenaga honorer;
- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa pernah diperintahkan oleh Kepala Bidang Penghijauan sekaligus PPTK yakni Ir. Budi Susilo terkait pekerjaan pemeliharaan taman dan jalur (penanaman pohon ketapang) yakni sebagai petugas penentu titik tanam pohon ketapang;
- Bahwa terdakwa melaksanakan tugas tersebut berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Pertamanan Kebersihan Makassar Nomor: 879/465.A/SP/DPK/V/2016 tanggal 23 Mei 2016
- Bahwa yang menandatangani surat perintah terdakwa sebagai penentu titik adalah Kepala Dinas saat itu Drs. A. Gani Sirman;
- Bahwa terdakwa bertugas melakukan penentuan titik di Jl. Pengayoman, Jl. Boulevard dan Jl. Hertasning ruas kiri kanan;

Halaman 57 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melaksanakan tugas tersebut sekitar bulan september 2016 dan selesai pada bulan itu juga atau sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa terdakwa melaksanakan tugas penentuan titik bertiga dengan teman
- Bahwa seingat terdakwa titik-titik pohon yang diperintahkan untuk ditandai titik sebagai berikut:
 - a. Jl. Hertasning : Ruas Kanan: 3862 Titik dan Ruas Kiri 396 Titik;
 - b. Jl. Boulevard : Ruas Kanan :2221 Titik dan Ruas Kiri 184 Titik;
 - c. Jl. Hertasning : Ruas kanan : 337 Titik dan Ruas Kiri : 373 Titik;;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mengadakan pohon ketapang tersebut, terdakwa juga tidak tahu dari mana asalnya;
- Bahwa pekerjaan penanaman pohon ketapang yang terdakwa tentukan titik tanamnya adalah Paket 3;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat KAK dan HPS kegiatan Penanaman Pohon Ketapang;
- Bahwa titik-titik yang sudah ditentukan ditandai dengan cat pilox warna putih;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang membuat KAK dan HPS;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Drs. A. Abd. Gani Sirman dan Drs. Abu Bakar;
- Bahwa terdakwa bekerja berdasarkan surat perintah dan mendapat petunjuk dari Ir. Budi;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Drs. Abu Bakar dan Ir. Buyung Haris di kantor Dinas Pertamanan dan kebersihan;
- Bahwa tugas penentuan titik dibagi per tim, terdakwa lupa di tim berapa, setiap tim terdiri atas 3 (tiga) orang dan melaksanakan tugas pengukuran dan penentuan titik secara bersama-sama, tidak terpisah-pisah;;
- Bahwa terdakwa diberitahu ada surat perintah untuk tugas itu tapi tidak diberikan;
- Bahwa terdakwa hanya berhubungan dengan Ir. Budi Susilo dalam pekerjaan penanaman pohon ketapang, tidak ada orang lain lagi, Abu Bakar juga tidak;
- Bahwa Ir. Budi Susilo adalah PPTK pada kegiatan Penanaman pohon ketapang;

Halaman 58 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Drs. Abu Bakar dan Ir. Buyung Haris di kantor Dinas Pertamanan dan kebersihan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu keterkaitan Drs. Abu Bakar dan Ir. Buyung Haris pada kegiatan penanaman polhon ketapang;
- Bahwa setelah tugas penentuan titik tanam selesai, terdakwa mendapatkan honor;
- Bahwa hanya ada 3 (tiga) tim yang dibentuk untuk melaksanakan tugas penentuan titik tanam pohon ketapang;
- Bahwa tugas penentuan titik tanam pohon ketapang hanya dilaksanakan pada bulan September 2016, tidak/belum pernah dilakukan pada tahun-tahun . sebelumnya;

19. Ancis Daeng Liwang, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Sulsel, memberikan keterangan secara bebas dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjual berbagai jenis tanaman yang biasa ditanam di kompleks perumahan;
- Bahwa lokasi penjualan terdakwa terletak di daerah tanjung dekat kantor Camat Tamalate;
- Bahwa terdakwa juga menjual pohon ketapang kencana namun pada tahun 2016 itu masih kecil, tingginya masih sekitar 20 cm;
- Bahwa keterkaitan terdakwa dengan pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Makassar adalah sebagai pekerja penanaman pohon ketapang;
- Bahwa jenis-jenis pekerjaan pada penanaman pohon ketapang antara lain penggalian lubang, penanaman pohon, mempersiapkan steger, kalau untuk penanaman semua terdakwa yang laksanakan, kalau untuk steger hanya sebagian, kemudian ada juga pupuk kandang, tanah humus, sampai dengan penyiramannya;
- Bahwa untuk tanah sisa galian lubang, terdakwa yang membersihkannya;
- Bahwa yang memerintahkan terdakwa melakukan pekerjaan penanaman pohon ketapang tersebut adalah Drs. Abu Bakar, saat-saat awal pekerjaan terdakwa berhubungan dengannya namun



selanjutnya terdakwa tinggal berurusan dengan pengawasnya yakni SUDIRMAN;

- Bahwa tanaman pohon ketapang terdakwa ambil sendiri bersama pekerja di tempat yang ditunjukkan oleh Sudirman di daerah Sudiang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pekerja yang menggali sebagian lubang selain yang terdakwa kerjakan;
- Bahwa upah untuk penggalian Rp. 40.000,- per lubang dengan ukuran kedalaman 80 cm x 60 cm, upah tanam Rp. 35.000,- per pohon, dan pembersihan sisa tanah galian lubang Rp. 15.000,- per titik;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa jumlah upah keseluruhan yang diterima dari pekerjaan penanaman pohon ketapang tersebut karena terdakwa menerimanya per minggu yang selalu dibayarkan oleh SUDIRMAN, bukan Drs. Abu Bakar;
- Bahwa terdakwa pernah dengar nama ROBERT namun terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu langsung;
- Bahwa pada saat ada pekerjaan lanjutan penanaman pohon ketapang, terdakwa mendengar informasi bahwa ada pohon Pak ROBERT yang mau ditanam jadi setelah pekerjaan yang sekarang selesai maka terdakwa harus pindah ke Robert kalau bisa;
- Bahwa setelah pekerjaan dari Drs. Abu Bakar selesai, terdakwa bertemu dengan SYARIF pelaksana/pengawas ROBERT dan selanjutnya terdakwa bekerja menanam pohon Robert;
- Bahwa ada sebagian pohon yang sudah ditanam orang lain jadi hanya sebagian pohon yang terdakwa tanam, begitu juga dengan penggalian lubang hanya sebagian yang terdakwa kerjakan karena sebagian sudah digali orang lain;
- Bahwa yang terdakwa kerjakan untuk pekerjaan pak Syarif ada 4 (empat) titik diantaranya Jl. Landak sedangkan yang lainnya terdakwa lupa;
- Bahwa terdakwa diberitahu oleh SYARIF ada pekerjaannya ROBERT yang mau diselesaikan, terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan ROBERT sebelumnya;
- Bahwa harga/biaya penanaman untuk pekerjaan Robert yang ditawarkan oleh Syarif, terdakwa naikan dari Rp. 35.000,- menjadi

Halaman 60 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Rp. 40.000,- per pohon sedangkan harga/biaya lainnya sama dengan pekerjaan Drs. Abu Bakar;

- Bahwa untuk pekerjaan Drs. Abu Bakar, terdakwa berhubungan dengan pelaksana/ pengawasnya yaitu SUDIRMAN, segala biaya dan gaji diserahkan oleh Sudirman, sedangkan untuk pekerjaan ROBERT, terdakwa berhubungan dengan pelaksana/ pengawasnya yaitu SYARIF tidak berhubungan langsung dengan ROBERT atau HENGKY;
- Bahwa terkait keterangan dalam BAP yang antara lain berbunyi "...yang diperintahkan oleh ROBERT," itu tidak benar karena terdakwa tidak pernah bertemu atau berhubungan langsung dengan ROBERT, yang menemui dan meminta terdakwa mengerjakan paket itu adalah SYARIF;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau itu adalah pekerjaannya ROBERT karena SYARIF menyampaikannya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan HENGKI MAKMUR;
- Bahwa pekerjaan Drs. Abu Bakar yang terdakwa kerjakan adalah di :
 - Jl. Penghibur;
 - Jl. H. Bau;
 - Jl. Jend. Sudirman;
 - Jl. Ahmad Yani;
 - Jl. Arif Rate;
 - Jl. Tentara Pelajar
- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan penggalian lubang dan penanaman pada pekerjaan Paket 2 milik Drs. Abu bakar
- Bahwa pada waktu melakukan penggalian lubang, ada petugas dari Dinas Pertamanan yang melakukan pengawasan terkait ukuran lubang apakah sudah sesuai yang ditetapkan atau tidak;
- Bahwa steger dibutuhkan sebagai penyangga pohon ketapang yang baru ditanam karena ukurannya yang sudah tinggi agar dalam waktu minimal 1 (satu) bulan tidak bergerak, kalau tidak maka pohon tersebut bisa mati atau rubuh;
- Bahwa ukuran steger yang terdakwa gunakan pada pohon ketapang yang terdakwa tanam adalah 4-5 meter terbuat dari bambu;



- Bahwa setelah lubang galian siap dan telah disetujui untuk ditanami maka sebelum terdakwa menanami pohon ketapang, terlebih dahulu terdakwa siapkan tanah humus, pupuk, steger, dan air;
- Bahwa setelah pohon ketapang ditanam maka kegiatan selanjutnya yang harus dilaksanakan adalah penyiraman secara teratur dimana tiap pohon disiram dengan air sebanyak 10 liter, air ini sepertinya dibeli karena berasal dari PDAM;
- Bahwa setelah penanaman dilakukan, ada juga pohon ketapang yang mati dan harus diganti;
- Bahwa sisa galian tanah harus dibersihkan dan itu juga ada biayanya;
- Bahwa ukuran galian lubang yang terdakwa buat pada pekerjaan Paket 2 adalah 60 cm x 80 cm, sedangkan untuk Paket 1 terdakwa kurang tahu mungkin 80 cm x 100 cm;
- Bahwa terdakwa baru tahu wajah ROBERT setelah melihat foto dalam KTP-nya yang diperlihatkan oleh Penyidik Polda;
- Bahwa harga penanaman Rp. 35.000,- per pohon sudah termasuk tanah humus dan pupuk, galian lubang harganya Rp. 40.000,- per lubang, dan pembersihan sisa galian tanah Rp. 15.000,-;
- Bahwa jumlah seluruhnya Rp. 90.000,- per pohon, terdakwa tidak tahu berapa jumlah keseluruhan pembayaran yang terdakwa terima dari Drs. Abu Bakar melalui Sudirman karena terdakwa terima per minggu, terdakwa sudah lupa dan tidak menghitung pembayaran itu;

20. Sudirman Rasyid, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Sulsel, memberikan keterangan secara bebas dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa terdakwa adalah keponakan dari Drs. Abu Bakar Muhajji;
- Bahwa pada tahun 2016, terdakwa membantu Drs. Abu bakar muhajji mengawasi pekerjaan penanaman pohon ketapang yang berlokasi di Jalan H.Bau, Jalan Masjid Raya, Jalan Monginsidi,
- Bahwa terdakwa mengawasi pekerjaan penggalian dan penanaman untuk paket 1 dan paket 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan, Direktur CV TRI TUNGAL ABADI adalah Hj. Rosnani Pajo, istri dari Drs abu bakar muhajji
- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa pernah diajak ke Kediri Jawa timur oleh Drs abu bakar muhajji dalam rangka menemani dan membeli pohon ketapang
- Bahwa pada saat Kediri, terdakwa bertemu dengan Taufiqurrahman sebagai pemilik pohon ketapang tapi terdakwa tidak mengetahui pembicaraan termasuk kesepakatan harga pohon ketapang
- Bahwa terdakwa pernah mengantar dokumen pembuktian kualifikasi ke Pokja ULP untuk paket 2 atas perintah Drs abu bakar muhajji dan terdakwa pernah mengantar ULP untuk pembuktian kualifikasi di arung teko, sudiang
- Bahwa untuk dokumen pembuktian kualifikasi paket 1, terdakwa menemani suwandi ke pokja ULP dan juga mengantar ULP ke sudiang
- Bahwa terdakwa menjelaskan, pemilik pohon ketapang yang berlokasi di sudiang adalah Drs abu bakar muhajji
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jumlah pohon keseluruhan yang ada di sudiang, baik untuk paket 1 dan paket 2
- Bahwa terdakwa mengetahui CV CAHAYA SUKSES pada saat pengambilan pohon yang berada di sudiang
- Bahwa semua pohon yang berada di sudiang berasal dari Kediri
- Bahwa terdakwa tidak mengenal saudara Toto
- Bahwa terdakwa mengenal saudara Jonathan karna pernah mengambil uang sebesar Rp 100.000.000,- atas perintah Drs abu bakar muhajji
- Bahwa yang diberi pekerjaan untuk penggalian dan penanaman pohon adalah Ancis dg Liwang
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran gaji untuk saudara Ancis dg liwang setiap minggu
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pencairan uang di Bank untuk pembayaran gaji atas pekerjaan dan penanaman yang dikerjakan oleh Dg Liwang. Selain itu terdakwa juga pernah melakukan transfer uang ke saudara Taufiqurrahman tapi lupa jumlah nominalnya
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jadwal pelelangan pekerjaan pohon ketapang

Halaman 63 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui syarat ketersediaan 30% pohon ketapang
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pengawasan yang mewakili CV.TRI TUNGGAL ABADI, di lokasi penanaman tersebut juga ada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas pertamanan yang melihat atau melakukan survey atas penggalian tersebut, dan apabila sudah sesuai dengan syarat pekerjaan dalam hal ini diameter ataupun kedalaman galian maka penanaman pohon ketapang sudah bisa dilaksanakan
- terdakwa tidak mengetahui, bahwa terdakwa berangkat ke Kediri bersama drs abu bakar muhajji apakah pada saat sebelum pelelangan ataukah setelah pelelangan
- Bahwa terdakwa melakukan pembuktian bersama ULP setelah pelelangan pohon ketapang;

21.Edward Ronald Que, S.Sos, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Sulsel, memberikan keterangan secara bebas dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Abu Bakar pada saat di lokasi penyimp[an]an pohon ketapan di Arung Teko Sudiang;
- bahwa terdakwa disuruh oleh HENGKY untuk menemui ABU BAKAR didaerah SUDIANG tempat pohon ketapang tersebut diturunkan dari satu unit mobil truck, menurut HENGKY pohon tersebut dari ABU BAKAR sekitar tanggal 1 November 2016
- bahwa terdakwa pernah dimintai tolong oleh HENGKY MAKMUR untuk membawa dokumen perusahaan CV. CAHAYA SUKSES saat pembuktian dokumen perusahaan oleh Pokja Pengadaan
- bahwa terdakwa tidak termasuk dalam struktur perusahaan dan pegawai perusahaan CV. CAHAYA SUKSES yang mengerjakan penanaman pohon ketapang kencana tersebut
- bahwa awalnya HENGKY MAKMUR selaku direktur CV. CAHAYA SUSKES menghubungi terdakwa melalui telepon menyuruh atau meminta tolong untuk bertemu dengan POKJA pengadaan

Halaman 64 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



penanaman pohon ketapang di Lantai 7 Kantor Balaikota dengan membawa dokumen perusahaan CV.CAHAYA SUSKES yang sudah lengkap serta surat kuasa yang sebelumnya telah dibuat oleh HENGKI terkait pembuktian dokumen profil perusahaan tersebut selanjutnya terdakwa ke POKJA untuk memeriksa file dokumen perusahaan tersebut

- bahwa terdakwa yang ikut melakukan pembuktian dokumen CV. Cahaya Sukses dengan POKJA Pada Tanggal 31 Oktober 2016 Sekitar Pukul 15. 00 Wita di Kantor Balaikota Makassar Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar tepatnya diruang POKJA lantai 7

22. Suwandi Alias Wandu, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Sulsel, memberikan keterangan secara bebas dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Abu Bakar pada saat di lokasi penyimpanan pohon ketapang di Arung Teko Sudiang;
- Bahwa terdakwa bersama Sudirman pernah menjadi kuasa dari sdr. ABUBAKAR untuk menjadi kuasa CV. TRI TUNGKAL ABADI untuk mengikuti pembuktian kualifikasi di Unit Layanan Pengadaan Kota Makassar, terkait lelang Pemeliharaan taman dan jalur (penanaman pohon ketapang kencana) Di Kota Makassar tahun 2016 yang diikuti oleh CV. TRI TUNGKAL ABADI
- Bahwa terdakwa membuktikan dokumen Asli perusahaan CV. TRI TUNGKAL ABADI kepada Unit Layanan Pengadaan Kota Makassar, dokumen diberikan oleh H. ABU BAKAR pada bulan juni 2016, terdakwa memperlihatkan pohon ketapang di Jalan Arung Teko Sudiang Makassar kepada Unit layanan Pengadaan dan yang mengantar adalah SUDIRMAN
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang membuat penawarannya untuk perusahaan CV. Tri Tunggal Abadi tersebut, namun terdakwa yang mengupload dokumen penawaran tersebut ke LPSE Kota Makassar bertempat di rumah H. ABU BAKAR di jalan Onta Makassar menggunakan Modem dan laptop merk H. ABU BAKAR, yang menyuruh terdakwa adalah H. ABU BAKAR dimana file

Halaman 65 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



penawaran yang akan diupload sudah disiapkan di laptop H.ABU BAKAR

23. Moh. Taufiqurohman S.Sos alias Taufiq, ,memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Sulsel, memberikan keterangan secara bebas dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. BUDI SUSILO, ABU BAKAR MUHAJJI dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkenalan dengan BUDI, ABU BAKAR terkait pekerjaan yakni pengusaha yang khusus menjual pohon dan tanaman hias
- Bahwa sdr. ABU BAKAR pernah ke Kediri waktu tepatnya sudah lupa namun pada saat ABUBAKAR datang tersebut menyampaikan maksudnya untuk membeli pohon ketapang kencana ditemani oleh seorang temannya.
- Bahwa sebelum ABUBAKAR membeli pohon ketapang kencana dari terdakwa, sdr. BUDI Susilo sudah pernah membeli pohon ketapang kencana namun jumlahnya tidak terlalu banyak
- Bahwa berawal ketika H.ABU BAKAR datang ke tempat penjualannya di Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kota Kediri lalu kemudian memperkenalkan diri Bahwa dirinya berasal dari Makassar dan menyampaikan maksudnya untuk mengikuti lelang pengadaan pohon ketapang kencana di Makassar dan lalu menanyakan ada memiliki stok pohon ketapang kencana dengan spesifikasi diameter batang 3 cm serta tinggi minimal 3 meter dalam jumlah ribuan
- Bahwa pada saat itu H. ABU BAKAR menyampaikan apakah bisa menyiapkan Surat Dukungan Perusahaan dan terdakwa menyanggupinya oleh karena meskipun tidak memiliki perusahaan akan tetapi teman bisnis yang memiliki perusahaan yakni sdr. AGUS atau pemilik CV. LAZER yang bertempat di Kabupaten Jember
- Kemudian terdakwa pun meminta Surat Dukungan kepada sdr. AGUS dan mengirimkannya melalui email selanjutnya kemudian

Halaman 66 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



surat dukungan tersebut dikirimkan kepada H.ABU BAKAR juga melalui email

- Bahwa Harga perpohon yang terdakwa sepakati dengan ABUBAKAR adalah Rp. 200.000
- Bahwa ABUBAKAR mulai membayar uang muka pembelian pohon ketapang kencana pada tanggal 12 Mei 2016 sesuai dengan rekening koran milik istri terdakwa pada nomor rekening atas nama MIFTAHU ROBBANIYAH dengan nomor rekening 0331586420 BCA sejumlah Rp. 50.000.000 yang dikirim HJ.ROSNANI.
- kemudian disusul pembayaran pada tanggal 17 Mei 2016 sejumlah Rp. 100.000.000 yang dikirim oleh YONATAN totalnya 150.000.000
- dan kemudian pada tanggal 17 Mei 2017 terdakwa mengirim pohon ketapang kencana kepada ABUBAKAR untuk pertama kalinya sebanyak 700
- Bahwa total pembelian ABUBAKAR berjumlah 4.866 pohon dengan Jumlah Pembayaran Rp. 899.900.000
- Bahwa pengiriman pohon ketapang yang dikirim kepada ABUBAKAR secara bertahap berdasarkan permintaan atau pesanan dari ABUBAKAR begitupun dengan pembayarannya yang dilakukan juga bertahap. dan pembayaran ABUBAKAR masih kurang dimana seharusnya ABUBAKAR membayar kepada saya sejumlah Rp. 973.200.000 jadi masih kurang sebesar Rp. 43.300.000 dengan perincian :



NO	TANGGAL PENGIRIMAN POHON	JUMLAH POHON (BATANG	NO	TANGGAL PENGIRIMAN UANG	JUMLAH (Rp)	PENGIRIM
1	17 Mei 2016	700	1	12 Mei 2016	50.000.000	Abubakar
2	27 Okt 2016	850	2	17 Mei 2016	100.000.000	Yonatan
3	29 Okt 2016	587	3	3 Juni 2016	50.000.000	Rosnani
3	16 Nop 2016	50	4	27 Juli 2016	50.000.000	H.Ahmad
4	18 Nop 2016	800	5	17 Okt 2016	100.000.000	Robert
5	23 Nop 2016	800	6	26 Okt 2016	100.000.000	Abu bakar
6	3 Des 2016	729	7	8 Nopr 2016	20.000.000	Abubakar
7	31Jan 2017	350	8	10 Nopr 2016	24.900.000	Abubakar
			9	14 Nop 2016	30.000.000	Abubakar
			10	16 Nop 2016	50.000.000	
			11	16 Nop 2016	80.000.000	Robert
			12	17 Nop 2016	50.000.000	Ishardianto
			13	23 Nop 2016	75.000.000	Robert
			14	21 Jan 2017	50.000.000	Rosnani
			15	23 Jan 2017	100.000.000	Sudirman rasyid
			16	27 Jan 2017	50.000.000	Hj. Rosnani
Jumlah		4.866	Jumlah		929.900.000	

- Bahwa tidak ada orang lain yang berkomunikasi dengan dengan terkait pembelian 4.866 batang kecuali ABUBAKAR. Setahu terdakwa hanya ABUBAKAR yang memesan pohon ketapang kencana tahun 2016 kepada.
- Bahwa setelah mengumpulkan pohon dari petani kemudian pohon pohon tersebut karantina sekitar satu minggu kemudian dikirim menggunakan jasa ekspedisi milik ADM CARGO milik Pak ANTO, dimana lama pengiriman sekitar empat hari sampai dengan pohon tersebut diterima oleh ABUBAKAR

24. Agus Nirmala, S.H, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan terdakwa, tidak adfa hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Sulsel, memberikan keterangan secara bebas dan keterangan dalam BAP sudah benar;



- Bahwa terdakwa pernah memberikan surat dukungan melalui email kepada TAUFIQURROHMAN; menggunakan perusahaan isteri terdakwa yang menjabat Direktur CV. Lazer
- Bahwa surat dukungan yang terdakwa berikan kepada TAUFIQ kalau tidak salah sebanyak 4 lembar karena memang kita saling kerjasama bagi hasil, terdakwa menerima 20% kalau berhasil;
- Bahwa struktur perusahaan CV. LAZER yaitu NILA CHRISTINA sebagai persero pengurus atau Direktur Perusahaan dan ia Sendiri Sebagai Persero Komanditer.
- CV. LAZER didirikan sejak 24 Desember 2016 kemudian diubah dalam akta perubahan notaris pada 10 Oktober 2016, yang mana ia sebagai persero Komanditer dan NILA CHRISTINA sebagai direktur, Sedangkan Perusahaan CV. LAZER bergerak dibidang usaha pengadaan pupuk, obat-obatan (47763), Hasil Pertanian bibit dan benih (47219), Hasil kehutanan (47216) alat dan perlengkapan mesin dan pertanian dan perkebunan (47791)
- bahwa CV. LAZER tidak pernah menanam bibit pohon ketapang karena CV. LAZER hanya bergerak dibidang bibit kopi dan kakao
- Bahwa CV. LAZER memiliki tanda registrasi usaha pembenihan (TRUP) yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dengan nomor : 525.29/46649/114.2/204, tanggal 8 Mei 2014, kemudian rekomendasi teknis sebagai pengada benih dan pengedar benih dan atau bibit tanaman hutan terdaftar di Dinas Perkebunan dan kehutanan Kabupaten Jember dengan Nomor : 522/158/35.09418/2016
- Bahwa terdakwa dan NILA CHRISTINA selaku direktur CV. LAZER tidak pernah memberikan surat dukungan kepada CV. TRI TUNGAL ABADI dan CV. CAHAYA SUKSES terkait pekerjaan tersebut pengadaan dan penanaman pohon ketapang kencana di sulawesi selatan
- Bahwa surat dukungan CV. LAZER tersebut serta dokumen profil perusahaan CV. LAZER ada dalam masing-masing kontrak sebagai berikut :
 1. Nomor : 03/PPK/ Ketapang -1/DPK VI/ 2016;
 2. Nomor : 14/ PPK / Ketapang -2 /DPK/XI/2016;
 3. Nomor : 16/PPK/ Ketapang -4/DPK /XI/ 2016



- Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut sebab surat dukungan dan dokumen CV. LAZER tersebut dikirim melalui email *tanisejahterah1@gmail.com* sdr. TAUFIQURAHMAN di Kediri
- Bahwa Awalnya TAUFIQURAHMAN meminta bantuan untuk menggunakan perusahaan CV. LAZER memberikan dukungan perusahaan yang disebutkan oleh TAUFIQURAHMAN yaitu perusahaan CV. TRI TUNGKAL ABADI, CV. CAHAYA SUKSES dalam pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana di Makassar tahun 2016, kemudian staff TAUFIQURAHMAN mengirimkan contoh file surat dukungan dari CV. LAZER lalu kemudian terdakwa menyuruh karyawan untuk mengedit file tersebut kemudian direktur Cv. LAZER bertanda tangan dalam surat dukungan sesuai dengan permintaan TAUFIQURAHMAN kemudian terdakwa mengirim kembali surat dukungan dan dokumen perusahaan CV. LAZER melalui email *anirmala60@gmail.com* kepada *tanisejahterah1@gmail.com*
- bahwa terdakwa tidak pernah mengirim surat dan dokumen perusahaan CV. LAZER kepada masing-masing kepada CV. TRITUNGKAL ABADI dan CV. CAHAYA SUKSES
- Bahwa terdakwa mengirim file surat dukungan dan dokumen perusahaan CV. LAZER kepada Pak TAUFIQURAHMAN sebanyak dua kali yang pertama pada tanggal 17 Juni 2016 dan kedua pada tanggal 3 Oktober 2016 dan terdakwa tidak tahu apakah masing – masing Rekanan telah mengganti tanaman yang mati tersebut

25. Hj. Rosnani Pajo, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah isteri dari terdakwa, tidak keberatan memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Sulsel, memberikan keterangan secara bebas dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa terdakwa adalah isteri dari Drs. Abu Bakar, menjabat sebagai Direktris CV. Tri Tunggal Abadi suami terdakwa tidak terdaftar dalam perusahaan;
- Bahwa perusahaan terdakwa bergerak di bidang tanaman hias nanti pada saat penanaman pohon ketapang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa CV. TRI TUNGGAL ABADI didirikan sejak tanggal 10 Juli 2003 yang mana perusahaan tersebut didirikan oleh suaminya (ABUBAKAR) kemudian ia dimasukan atau dipasang dalam akta notaris perusahaan CV. TRI TUNGGAL ABADI sebagai direktis perusahaan tersebut.
- Bahwa Sepengetahuannya maksud suami (sdr. ABU BAKAR) mendirikan perusahaan CV. TRI TUNGGAL ABADI karena banyak pekerjaan proyek pemerintah yang dikerjakan termasuk pekerjaan di kantornya, sehingga membuat perusahaan tersebut dengan menggunakan namanya sebagai direktis karena suaminya ABUBAKAR pada saat itu masih seorang PNS di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar
- Bahwa benar pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar melakukan pekerjaan penanaman pohon ketapang namun saya tidak mengetahui bersumber darimana anggaran tersebut dan sdr. ABUBAKAR yang mengerjakan pekerjaan tersebut
- Bahwa sekitar bulan maret 2016 suaminya (sdr. ABUBAKAR menyampaikan bahwa ada pekerjaan penanaman pohon ketapang 5000 pohon di kantornya dan mau menggunakan perusahaan CV. TRI TUNGGAL ABADI, kemudian suaminya (ABU BAKAR) bersama SUDIRMAN ke Kota Kediri mencari pohon Ketapang
- Bahwa peran PAK TAUFIQ adalah menyiapkan pohon ketapang kencana kemudian pohon tersebut dibeli oleh suami sdr. ABUBAKAR selanjutnya pemenang paket 3 CV. ARY GAZEBO dan Paket 4 CV. CAHAYA SUKSES membeli pohon tersebut dari suaminya (sdr. ABUBAKAR)
- Bahwa CV. TRI TUNGGAL ABADI mengerjakan dua paket pekerjaan yaitu pada paket 1 dan Paket 2, sedangkan untuk paket 3 dikerjakan oleh CV. ARY GAZEBO dan Paket 4 CV. CAHAYA SUKSES
- Bahwa ia tidak mengetahui mengapa CV. TRI TUNGGAL ABADI dimenangkan dalam dua paket pekerjaan tersebut, karena suaminya (sdr. ABUBAKAR) yang mengurus semua sehingga CV. TRI TUNGGAL ABADI mengerjakan pekerjaan tersebut
- Bahwa 4 Paket pekerjaan pengadaan pohon ketapang tersebut ia yang menyiapkan pohonnya namun dalam perjalannya hanya 3 (paket) yang sepenuhnya yang ia siapkan pohonnya dan 1 Paket

Halaman 71 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



yang dimenangkan CV. Ary Gazebo milik Andi Aryanto alias Ari yang dikerjakan oleh sdr. TOTO ia hanya menyiapkan atau membeli sekitar 800 an Pohon dan selebihnya ia tidak mengetahuinya;

- Bahwa Maksud dan tujuannya menyiapkan pohon ketapang tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar 25.000 / pohon namun dalam perjalanannya mempunyai masalah dengan paket yang dimenangkan CV. Ary Gazebo karena dia tidak mau menanggung ongkos kapal pengantaran sampai dimakassar;
- Bahwa untuk pembayaran pembelian pohon yang ia pesan atau beli kepada saudari taufiq sejumlah 3316 Batang melalui melalui rekening istri Taufiq dengan cara transfer namun pembayarannya bertahap. sebagaimana catatan riwayat pembayaran pohon ketapang yang saya pesan di pak Taufiq sebagai berikut :

NO	TANGGAL	PEMBAYARAN TRANSFER	BANK	KET
1	17-10-2016	Rp. 25.000.000	BCA	Robert / CV. Cahaya Sukses
2	26-10-2016	Rp. 100.000.000	BCA	Robert / CV. Cahaya Sukses
3	09-11-2016	Rp. 20.000.000	Atm BCA	Toto / CV. Ari Gazebo
4	10-11-2016	Rp. 24.900.000	Atm BCA	Toto / CV. Ari Gazebo
5	14-11-2016	Rp. 30.000.000	Atm BCA	Toto / CV. Ari Gazebo
7	17-11-2016	Rp. 50.000.000	SMS Bangking	Toto / CV. Ari Gazebo
8	16-11-2016	Rp. 50.000.000	Transfer BCA	Abubakar / CV. Tri Tunggal Abadi
9	16-11-2016	Rp. 80.000.000	Transfer BCA	Robert / CV. Cahaya Sukses
10	23-11-2016	Rp. 75.000.000	Transfer BCA	Robert / CV. Cahaya Sukses

- Bahwa pembayaran yang sudah di bayar terkait pembelian Pohon Ketapang Kencana tersebut kepada Pak Taufiq untuk seluruh paket pekerjaan pohon ketapang TA. 2016 sebesar Rp. 454.900.000;
- Bahwa untuk masing-masing paket diatas yang dibayar oleh sdr Robert dan Toto karena sebagai pemodal untuk pengadaan tersebut yang siapkan pohonnya yang dibeli dari Pak Taufiq dan untuk keuntungan dari pak 2 paket yang dikerjakan oleh CV.



Cahaya Sukses dan CV. Ary Gazebo bayarkan untuk pekerjaan CV. Tri Tunggal Abadi;

- Bahwa untuk semua pemesanan pohon tersebut melalui telepon kepada Pak Taufiq, dikediri kemudian Pohon dikirim melalui ekspedisi Arifin di Jalan Tarakan Makassar selanjutnya setelah tiba pohon tersebut diantarkan ke Jalan Arung Teko Sudiang Makassar, dan untuk pemesanan CV. Cahaya Sukses dan Cv. Ary Gazebo dijemput langsung oleh pelaksana pekerjaannya dan untuk pekerjaan CV. Tri Tunggal penannamn dilakukan SUDIRMAN;

26. Ir. Nurbani Yusuf, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, hubungan kerja sama-sama PNS Pemkot Makassar;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Sulsel, memberikan keterangan secara bebas dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa sejak tahun 2015 sd akhir Desember 2017 terdakwa menjabat selaku Kepala seksi Pengembangan Kawasan Hijau Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dengan tugas dan tanggung Jawab antara lain :
 - Melakukan pengawasan penanaman pohon penghijauan di Kota Makassar.
 - Mencari lokasi yang bisa untuk ditanami pohon
- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa ditunjuk menjadi ketua Tim Penerima Barang dan Jasa pekerjaan kegiatan pengadaan dan penanaman pohon ketapang kencana dinas pertamanan dan kebersihan kota Makassar tahun 2016
- Bahwa yang menunjuk terdakwa adalah Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sdr. Drs. Abd. Gani Sirman anggota Tim terdakwa yakni :
 - a. Drs. ABDULLAH (sekretaris)
 - b. Drs. SYARIFUDDIN (anggota)
 - c. RAHIM, SE (anggota)
 - d. Ir. RIDWAN KANRO, MM (anggota
- Bahwa tugas terdakwa adalah memeriksa pohon ketapang kencana berdasarkan petunjuk dari PPTK Ir, Budi Susilo bahwa pohonnya sudah ditanam dan mau diperiksa;



- Bahwa di dalam bekerja terdakwa bersama Tim tidak memegang dokumen atau acuan yang menjadi dasar atau perbandingan untuk menghitung pohon ketapang tersebut karena ia hanya diperintahkan untuk turun memeriksa dan menghitung pohon di jalan ini,...di jalan ini,...;
- Bahwa sebelum melakukan perhitungan pohon ketapang bersama tim panitia sdr. Ir. BUDI SUSILO selaku PPTK memberikan arahan berupa titik pohon di jalan manakah yang ada pohon ketapang ditanam yang akan dihitung kemudian bersama tim Panitia menghitung masing-masing titik pohon sesuai petunjuk jalan yang diberikan oleh PPTK selanjutnya kami melaporkan hasil perhitungan kepada PPTK
- Bahwa Ir. BUDI SUSILO pernah mengatakan sebelum kepada tim spesifikasi batang pohon yang ditanam berdiameter 3 Cm namun tim panitia tidak pernah menghitung spesifikasi diameter batang pohon tersebut karena tidak tahu cara ataupun tidak ada alat untuk mengukur batang pohon tersebut
- Bahwa terdakwa dan tim tidak menemukan kekurangan pohon ketapang yang ditanam namun ada beberapa pohon ketapang mati, pohon tidak sesuai dengan spesifikasi berupa kurang dari 250 s/d 300 Cm
- bahwa pada saat mengecek dilapangan bersama tim dan melaporkan secara lisan pohon yang mati dan spesifikasi tinggi pohon yang kurang dari 250 cm kepada ketua Tim Ir. NURBANI
- Bahwa pernah menandatangani berita acara serah terima pekerjaan penyelesaian pekerjaan 100% sebanyak 4 (empat) kali terkait masing-masing paket pekerjaan Pemeliharaan taman dan jalur (penanaman pohon ketapang kencana) Pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar tahun Anggaran 2016
- Bahwa nama rekanan pelaksana pekerjaan adalah Cv. Tri Tunggal Paket 1 dan Paket 2 , Paket 3 Cv. Cahaya Sukses, Paket 4 Cv. Ary Gazebo;

27. Drs. Abdullah, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, hubungan kerja sama-sama PNS Pemkot Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Sulsel, memberikan keterangan secara bebas dan keterangan dalam BAP sudah benar;
 - Terdakwa selaku PNS pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dan dengan jabatan Kasi Pengembangan Partisipasi Masyarakat, yang kemudian diberi tugas oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas sebagai tim PHO atau pemeriksa hasil pekerjaantugas pokok terdakwa adalah melakukan Pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan oleh Pihak Rekanan
 - bahwa lokasi pemeriksaan yang terdakwa ingat adalah di Jl. Jend. Sudirman, Jl. Ratulangi, Jl. Monginsidi, Jl. Boulevard, Jl. Pasal Ikan, Jl. Ahmad Yani, yang diperiksa adalah semua tahapan pekerjaan yaitu Tahap I, II, III dan IV kami periksa semuanya
 - bahwa ia melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana tersebut pada sekitar bulan Desember 2016 untuk semua pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana tersebut (Tahap I, II, III dan IV)
 - bahwa yang terdakwa periksa adalah berkaitan dengan :
 - Jumlah Pohon yang ditanam
 - Ketinggian pohon
 - Diameter batang
 - Kondisi hidup atau matinya
 - Yang jadi pelaksana adalah :
 - CV. Tri tunggal untuk 2 Paket (Paket I dan II)
 - CV. Ary Gasebo Paket III
 - CV. Cahaya Sukses IV
 - Bahwa realisasi pekerjaan masing - masing adalah :
 - CV. Tri tunggal untuk I terealisasi sebanyak 1965 Pohon
 - CV. Tri tunggal untuk Paket II nya terealisasi sebanyak 627 pohon
 - CV. Ary Gasebo Paket III terealisasi sebanyak 1417 Pohon
 - CV. Cahaya Sukses IV terealisasi sebanyak 1326 Pohon
- yang mana sebelum melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut diberikan catatan oleh PPTK sdr. Ir. Budi Susilo mengenai paket – paket pekerjaan dan jumlah pohon yang harus ditanam

Halaman 75 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan terdakwa tidak membawa dokumen kontrak hanya diberikan catatan mengenai jumlah pohon yang harus ditanaman pada masing – masing paket tersebut, jadi hanya menghitung jumpah pohon yang sudah ditanaman
- bahwa terdakwa mengetahui lokasi – lokasi tempat penanaman pohon ketapang tersebut dan jumlahnya tersebut adalah adanya catatan dari PPTK (sdr. Ir. Budi Susilo)

28. Rahim, SE, MM , memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, hubungan kerja sama-sama PNS Pemkot Makassar;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Sulsel, memberikan keterangan secara bebas dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengetahui ada pekerjaan penanaman pohon ketapang di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar tahun 2016, jabatan pada saat itu adalah sebagai anggota panitia penerima hasil pekerjaan ataspenyampaian Ir. BUDI SUSILO selaku PPTK pekerjaan tersebut
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada berapa paket pekerjaan Pemeliharaan taman dan jalur (penanaman pohon ketapang kencana) Tahun 2016 dan juga tidak mengetahui siapa yang menjadi rekanan atau pelaksana pekerjaan penanaman pohon tersebut
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai dasar atau perbandingan untuk menghitung pohon ketapang tersebut karena hanya diperintahkan oleh kepala bidang Penghijauan Ir. BUDI SUSILO selaku PPTK untuk mengecek jumlah, tinggi dan ukuran batang pohon ketapang yang ditanam di ruas jalan, kemudian terdakwa bersama TIM Panitia menghitung jumlah pohon ketapang sebagai berikut:
 1. Paket 1 : 1965 Pohon;
 2. Paket 2: 627 Pohon;
 3. Paket 3: 1417 Pohon;
 4. Paket 4: 1326 Pohon
- Bahwa terdakwa menghitung pohon ketapang bersama tim sebanyak tiga kali dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 76 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



- Yang pertama pada bulan Agustus 2016;
- Yang Kedua dan
- Ketiga Pada akhir desember 2016
- Bahwa sebelum melakukan perhitungan pohon ketapang bersama tim panitia, sdr. Ir. BUDI SUSILO selaku PPTK memberikan arahan kepada terdakwa selaku tim penerima hasil pekerjaan berupa :
 1. Titik ruas jalan yang pohon ketapang yang ditanam;
 2. Tinggi Pohon minimal 250 Cm;
 3. Batang Pohon berdiameter 3 Cm
- Bahwa terdakwa tidak mengecek tinggi ataupun diameter ruas batang pohon tersebut, yang dilakukan hanya menghitung jumlahnya kemudian melaporkan kepada Ketua Ir. NURBANI selanjutnya dilaporkan kepada Ir. BUDI SUSILO selaku PPTK
- Bahwa tim menghitung jumlah pohon yang ditanam sebagai berikut:
 1. Jalan Jenderal Sudirman;
 2. Jalan Haji Bau;
 3. Jalan Pasar Ikan;
 4. Jalan Mongisidi;
 5. Jalan Ratulangi;
 6. Jalan Landak Baru;
 7. Jalan Hertasning
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah tanaman yang mati tersebut diganti atau tidak oleh rekananannya karena hal tersebut tidak pernah lagi mengecek setelah menyampaikan laporan kepada PPTK Ir. BUDI SUSILO
- Bahwa terdakwa pernah menandatangani berita acara serah terima pekerjaan penyelesaian pekerjaan 100% sebanyak 4 (empat) kali terkait masing-masing paket pekerjaan Pemeliharaan taman dan jalur (penanaman pohon ketapang kencana) Pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar tahun Anggaran 2016

29.Ir. Ridwan K, MM, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, hubungan kerja sama-sama PNS Pemkot Makassar;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Sulsel, memberikan keterangan secara bebas dan keterangan dalam BAP sudah benar;



- Bahwa terdakwa mengetahui ada pekerjaan penanaman pohon ketapang di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar pada tahun 2016, dan jabatannya pada saat itu adalah sebagai anggota panitia penerima hasil pekerjaan
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 terdakwa dipanggil oleh IBU NURBANI untuk menemani melakukan peninjauan di lapangan terkait pohon ketapang yang ditanam, selanjutnya bersama rombongan atau tim melakukan peninjauan di lapangandan melihat serta menyaksikan pohon ketapang yang sudah ditanam,yang mana saat itu terdakwa hanya menyaksikan tim melakukan penghitungan pohon yang ditanam dan terdakwa tidak pernah melakukan penghitungan jumlah pohon yang ditanam
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui di ruas jalan mana dan jumlah pohon ketapang yang dihitung oleh Ir. NURBANI dan tim hanya mendampingi dan menyaksikan saat perhitungan tersebut
- Bahwa terdakwa tidak pernah sama sekali mendapat arahan dari seseorang baik dari PPTK Ir. BUDI SUSILO maupun Ir. NURBANI
- Bahwa terdakwa pernah menandatangani berita acara serah terima pekerjaan penyelesaian pekerjaan 100% terkait masing-masing paket pekerjaan Pemeliharaan taman dan jalur (penanaman pohon ketapang kencana) Pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar tahun Anggaran 2016

30. Drs.H. A. Abd. Gani Sirman, M.Si , memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan tidak ada;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, terdakwa memberikan keterangan secara bebas, keterangan dalam BAP sudah benar.
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar berdasarkan Surat Perintah Walikota Makassar tertanggal 25 Juli tahun 2016 dan mulai melaksanakan tugas sejak bulan Agustus tahun 2016;
- Bahwa pada tanggal 27 juli, Ir. Budi Susilo dan Abu Bakar Muhajji datang menghadap kemudian Ir. Budi Susilo menyodorkan dokumen untuk ditandatangani namun terdakwa tidak bersedia



bertandatangan sebelum mulai melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2016;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui isi dokumen tersebut dan tidak menandatangani;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Abu Bakar Muhajji dalam kapasitas bahwa terdakwa sudah sekitar 30 tahun tidak bertemu dengan Abu Bakar, terdakwa seangkatan dengan Abu Bakar di APDN dan Abu Bakar sekedar menyampaikan bahwa dirinya bertugas di dinas kebersihan;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak mau menandatangani dokumen yang dibawa oleh Ir. Budi Susilo karena ingin berkoordinasi dulu dengan pimpinan terdakwa menolak untuk menjabat sebagai PPK;
- Bahwa terdakwa mulai menjalankan tugas selaku Plt. Kadis Pertamanan sejak bulan Agustus 2016 dan juga selaku PPK kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertamanan;
- Bahwa pada saat mulai menjalankan tugas pada bulan Agustus 2016, sudah ada pekerjaan penanaman pohon ketapang yang sedang berjalan yakni pekerjaan Paket 1;
- Bahwa terdakwa akhirnya menandatangani dokumen pengadaan yang disodorkan oleh Ir. Budi Susilo berupa KAK dan HPS untuk pekerjaan Paket 2, Paket 3, dan Paket 4;
- Bahwa terdakwa melakukan koreksi terhadap dokumen pengadaan berupa KAK dan HPS yang disodorkan itu namun Ir. Budi Susilo menjelaskan bahwa untuk pekerjaan Paket 2, Paket 3 dan Paket 4 mengacu pada dokumen pengadaan Paket 1, jadi terdakwa tetap memakai KAK dan HPS Paket 1 untuk pekerjaan Paket 2, Paket 3 dan Paket 4 berdasarkan penjelasan dari Ir. Budi Susilo;
- Bahwa yang memenangkan pekerjaan Paket 2 adalah CV TRI TUNGAAL, Paket 3 adalah CV. ARY GASEBO, dan paket 4 adalah CV. CAHAYA SUKSES;
- Bahwa terdakwa tidak mempertanyakan kenapa CV. Tri Tunggal Abadi kembali memenangkan Paket 2 padahal sudah mengerjakan Paket 1 karena saat itu terdakwa belum mengetahuinya secara persis;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui kalau istri dari Abu Bakar adalah Direktris CV TRI TUNGGAL pada saat diperiksa di kepolisian;



- Bahwa terdakwa tidak mempertanyakan siapa yang membuat HPS, Ir. Budi Susilo menyampaikan bahwa dokumen tersebut sama dengan dokumen pada pekerjaan sebelumnya, kemudian ada sekretaris dinas sehingga mereka koordinasi bertiga, setelah sekretaris dinas membubuhkan parafnya maka terdakwa kemudian menandatangani dokumen itu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang membuat KAK dan HPS, sekretaris dinas juga tidak tahu, yang terdakwa tahu adalah yang membawa dokumen ini adalah Ir. Budi Susilo selaku PPTK maka terdakwa menganggap dialah yang membuatnya bersama tim yang sudah dibentuk;
- Bahwa anggaran untuk masing-masing paket pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut;
 - Paket II Rp. 795.000.000
 - Paket III Rp. 1.788.000.000
 - Paket IV Rp. 1.989.000.000
- Bahwa pelaksanaan lelang ketiga paket pekerjaan tersebut tersebut sekitar bulan September sampai desember;
- Bahwa terdakwa pernah mengundang pihak rekanan pada tahun 2016 dan 2017 terkait hasil pemantauan dan pengecekan langsung di lapangan oleh terdakwa selaku PPK terhadap hasil pekerjaan pihak rekanan yang ditemukan banyak yang mati;
- Bahwa tidak benar terdakwa yang memerintahkan Kasubag Keuangan Sdr. Syafarullah untuk mengumpulkan dana dari masing-masing bidang untuk diserahkan ke BPKAD karena terdakwa melaksanakan tugas selama 4 bulan dan anggaran dinas sudah lama berjalan, tentu sudah ada komitmen sebelumnya diantara mereka dan terdakwa hanya mengingatkan saja, bisa ditanyakan kepada Ir. Budi Susilo apakah terdakwa pernah memerintahkan hal tersebut;
- Bahwa terdakwa lupa kapan pekerjaan pengadaan pohon ketapang kencana Paket 2, Paket 3 dan Paket 4 mulai dilaksanakan pelelangannya yang jelas setelah bulan Agustus ;
- Bahwa dokumen pengadaan yang terdakwa gunakan untuk keperluan pelelangan Paket 2, Paket 3 dan Paket 4 mengacu pada dokumen pengadaan Paket 1 khususnya KAK dan HPS;



- Bahwa terdakwa tidak melakukan penelitian, cross check, dan koreksi apakah dasar-dasar yang digunakan dalam dokumen pengadaan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada atau tidak, sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK;
- Bahwa sebenarnya terdakwa sudah berusaha untuk melakukan penelitian kebenaran data dan dasar-dasar yang digunakan dalam dokumen pengadaan tersebut namun Ir. Budi Susilo selaku PPTK menyampaikan kepada terdakwa bahwa program ini sudah sesuai dengan mekanisme yang dilaksanakan pada lelang pertama, kemudian dasarnya adalah waktu, waktu yang ditentukan untuk mengikuti lelang pada paket 1 kurang lebih sama dengan paket 2, Paket 3, dan paket 4;.
- Bahwa yang menyampaikan kepada terdakwa bahwa dasar-dasar yang digunakan dalam lelang pertama sudah benar adalah Ir. Budi Susilo;
- Bahwa pada saat itu tidak terungkap tentang adanya syarat 30% ketersediaan pohon ketapang di dalam kota Makassar sebagai syarat untuk mengikuti lelang yang tertuang dalam KAK;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau salah satu perusahaan pemenang lelang adalah CV. Tri Tunggal Abadi milik isterinya Abu Bakar, terdakwa baru tahu pada saat diperiksa di Poltabes Makassar;
- Bahwa saat itu Abu Bakar tidak sedang menduduki jabatan struktural, hanya sebagai staf Dinas Pertamanan;
- Bahwa yang selalu terdakwa temani berkoordinasi terkait pekerjaan penanaman pohon ketapang ini adalah Ir. Budi Susilo;
- Bahwa untuk Abu Bakar, dia menemui terdakwa bukan terkait kegiatan ini melainkan sebagai teman lama yang seangkatan waktu di APDN 30 tahun yang lalu dan baru bertemu kembali;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak tahu kalau Abu Bakar punya kepentingan dalam proyek pengadaan pohon ketapang itu, terdakwa baru tahu pada saat diperiksa di Poltabes Makassar;
- Bahwa pada dokumen kontrak yang dibawa oleh Ir. Budi Susilo kepada terdakwa untuk ditandatangani, terdakwa mempertanyakan kenapa para rekanan tidak hadir untuk bertanda tangan, lalu terdakwa perintahkan kepada Ir. Budi Susilo untuk memanggil dan menghadirkan para rekanan itu karena terdakwa tidak peduli



mereka siapa, akhirnya Ir. Budi Susilo menghubungi mereka untuk datang ke kantor Dinas Pertamanan;

- Bahwa Ir. Budi Susilo menyampaikan kepada terdakwa bahwa mereka itu orang-orangnya Pak Wali namun terdakwa perintahkan, datangi itu orang-orangnya Pak Wali, suruh datang kesini tanda tangan;
- Bahwa terdakwa selaku PPK sama sekali tidak tahu apakah para pemenang lelang itu memang karena punya kemampuan untuk mengerjakan proyek itu atau karena memang sudah diatur untuk menang;
- Bahwa akhirnya pihak rekanan datang satu per satu ke kantor Dinas Pertamanan untuk bertandatangan, yang pertama datang adalah isteri Abu Bakar, dan saat itu juga terdakwa turut tanda tangan bersamapara rekanan;
- Bahwa terdakwa akhirnya menandatangani kontrak 3 (tiga) paket pekerjaan Penanaman pohon ketapang tersebut, bukan karena terdakwa takut kepada Walikota sehingga bertanda tangan;
- Bahwa benar di dalam BAP terdakwa menerangkan bahwa pada saat Ir. Budi Susilo menyodorkan dokumen kontrak yang sudah ditandatangani pihak rekanan lalu kemudian terdakwa menanyakan mana rekanannya, saat itu terdakwa disampaikan oleh Abu Bakar bahwa kontraktornya ini semua orangnya pak Walikota sehingga atas pernyataan itu terdakwa pun bertandatangan tanpa bertemu dengan pihak rekanan;
- Bahwa benar keterangan terdakwa dalam BAP bahwa terdakwa tidak tahu apa sebenarnya hubungan Walikota dengan pekerjaan pengadaan pohon ketapang pada Dinas Pertamanan, namun perlu terdakwa tambahkan bahwa pada tahun 2017 ketika BPKP melakukan audit dan mengumumkan adanya kerugian negara karena kelebihan pembayaran atas pekerjaan tersebut, terdakwa menghadap walikota melaporkan masalah itu dan pada saat itu sudah ada Jonathan bersama walikota Makassar bahkan walikota menyuruh Jonathan untuk menelepon seluruh rekanan dan mengembalikan kerugian sesuai audit BPKP, dan Jonathanlah yang kemudian menelepon seluruh rekanan;
- Bahwa yang terdakwa tahu dihubungi oleh Jonathan waktu itu adalah TOTO dari CV. ARY GAZEBO;

Halaman 82 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa harus Jonathan yang menghubungi seluruh rekanan;
- Bahwa saat itu Ir. Budi Susilo tidak ada;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengecekan langsung di lapangan dan menemukan banyak pohon yang mati sehingga memerintahkan agar para rekanan berkumpul di kantor Dinas Pertamanan;
- Bahwa saat itu terdakwa juga menjabat selaku Asisten;
- Bahwa pada bulan April 2016 pembuatan KAK dan HPS penanaman pohon penghijauan yang ditandatangani oleh Azis Hasan selaku kepala dinas;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2016, dikhususkan oleh Azis Hasan untuk melakukan proses pelelangan, pemilihan penyedia barang dan jasa. Pada akhir bulan Mei 2016, Azis Hasan diganti oleh alm.Syahrudin sebagai Kepala Dinas Pertamanan Kota Makassar;
- Bahwa pada tanggal 15 juni 2016, pengumuman pelelangan belanja pemeliharaan taman dan jalur penanaman pohon penghijauan Kota Makassar;
- Bahwa pada tanggal 27 juli 2016, Ir. Budi Susilo bersama Abu Bakar Muhajji datang menghadap kepada terdakwa untuk menandatangani dokumen-dokumen pelelangan;
- Bahwa Ir. Budi Susilo menyampaikan pembuatan dokumen-dokumen tersebut sudah dilakukan beberapa bulan lalu dan dianggap sudah memenuhi syarat pelaksanaannya sudah berjalan sesuai penjelasan budi susilo
- Bahwa terdakwa tidak tahu peranan drs.abu bakar dan ir.buyung, nanti setelah di poltabes, ir.buyung yang membuat KAK dan HPS
- Bahwa terdakwa mempelajari dokumen dengan mencek harga ke lapangan dan setelah itu terdakwa didatangi oleh Abdul Gani Yamco salah satu pejabat lelang bahwa sudah ada penetapan lelang dan tidak ada masalah;
- Bahwa terkait adanya demo pada tanggal 27 januari, karena wawancara oleh Ir. Budi Susilo yang mengatakan ketapang diperkirakan sekitar 800
- Bahwa dua minggu Setelah selesainya komunikasi dengan ketua TP4D dan menandatangani kerjasama dengan kejati, terdakwa

Halaman 83 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta untuk menghadirkan rekanan dan Ir. Budi Susilo, akan tetapi Ir. Budi Susilo sudah pindah,

- Bahwa sebelum penetapan tersangka, pihak kepolisian meminta BPKP untuk mengaudit dan menemukan Rp. 400 juta dan merekomendasikan pada tanggal 27 november untuk diminta kepada rekanan ke kas daerah untuk semua rekanan termasuk Drs. Abu Bakar
- Seminggu kemudian, terdakwa mencek ke poltabes untuk menanyakan tindak lanjut penanganannya, pihak Poltabes mengatakan kasus ini diambil alih oleh Polda Sulsel
- Bahwa pada tanggal 30 desember, terdakwa dipanggil oleh polda untuk diminta keterangan pada hari Kamis 4 Januari 2018 dan bertemu Kopol Sutomo, akan tetapi sebelum 4 Januari, pada hari itu juga, terdakwa dipanggil tanggal 2 Januari sebagai terdakwa di polda, kemudian tanggal 6 ditetapkan sebagai terdakwa sebelum ada terdakwa lain, sebelum ada audit dan dua kasus lain untuk penetapan tersangka
- Beberapa minggu kemudian, dilakukan audit oleh BPKP dan hasil audit ditemukan Rp. 1,7 milyar, sedangkan inspektorat sudah menyampaikan melalui media bahwa temuan BPK maupun BPKP tidak didapati adanya temuan untuk kasus ketapang
- Bahwa terkait keterangan bahwa terdakwa yang memerintahkan pengumpulan fee 30 % itu tidak benar karena terdakwa baru melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2016, jadi tidak mungkin terdakwa yang membuat komitmen itu dengan pihak BPKA,
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perumusan ulang selaku PA dan PPK terhadap dokumen KAK dan HPS yang dibuat PPK sebelumnya untuk melakukan koreksi dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku karena tidak adanya pengalaman terdakwa pada pengadaan barang dan jasa dan penyampaian dari PPTK Ir. Budi Susilo dan Pejabat Pengadaan (Pokja ULP) bahwa dokumen pengadaan yang digunakan dalam lelang Paket 1 sudah terlaksana dan tidak bermasalah;

31. Drs. Abubakar Muhajji, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan tidak ada;

Halaman 84 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, hubungan kerja sama-sama PNS Pemkot Makassar;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Sulsel, memberikan keterangan secara bebas dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja tugas di Dinas Pertamanan dan Kebersihan sejak tahun 2007, terdakwa pernah menjabat sebagai Kasi sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa terdakwa tidak satu ruangan dengan Buyung haris dan Ilham als. Ilo, hanya satu kantor;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjadi staf di Bidang Penghijauan hanya di bidang oprasional persampahan;
- Bahwa terdakwa mengetahui tahun 2016 ada pekerjaan Penanaman pohon ketapang melalui conferency pers oleh Ir. Budi Susilo selaku kepala bidang penghijauan di media online Tribun Timur tanggal 27 Januari 2016
- Bahwa intinya Ir. Budi Susilo menyatakan Pemkot Makassar akan menanam pohon anti tumbang dengan harga Rp. 800.000,- per pohon dengan spesifikasi tinggi 3 m;
- Bahwa tindakan terdakwa setelah mengetahui rencana pemkot tersebut, sebagai naluri usaha setelah terdakwa pelajari terdakwa coba-coba diskusikan dengan keluarga bahwa ada pengadaan penanaman pohon, sehingga terdakwa lakukan survei di tanjung bunga ada harga Rp. 300 ribu dan 400 ribu per pohon itupun tidak ada yang ketinggian pohon 3 meter, setelah itu terdakwa browsing internet sehingga dapat kontak Muh. Taufiqurrohman di kediri, selain itu ada juga di malang, Jogja, dan juga di jakarta.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tertarik mengikuti lelang, terdakwa hanya ingin menjual pohon ketapang kepada pemenang lelang;
- Bahwa seiring dengan itu terdakwa bincang-bincang dengan keluarga dan timbul ide kenapa kita tidak ikut lelang saja, ada perusahaan isteri terdakwa yang bisa digunakan untuk itu;
- Bahwa nama perusahaan itu adalah CV. Tri Tunggal Abadi, isteri terdakwa selaku Direktris, perusahaan itu terdakwa yang dirikan namun menggunakan nama isteri sebagai Direktris karena terdakwa tidak bisa masuk menjadi pengurus mengingat status terdakwa sebagai PNS;

Halaman 85 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa yang membuat dokumen penawaran untuk mengikuti lelang, terdakwa tidak pernah koordinasi sebelumnya dengan Ir. Budi Susilo selaku PPTK termasuk dengan Buyung Haris.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan file dokumen teknis kepada ROBERT (Cv.Cahaya Sukses) karena sebagai teman dan ada juga komitmen bahwa CV. Cahaya Sukses akan membeli pohon ketapang dari terdakwa jika memenangkan lelang;
- Bahwa harga pohon ketapang Rp.225.000 dengan keuntungan Rp. 25.000,- per pohon;.
- Bahwa sebelumnya tidak ada komitmen antara terdakwa dengan Robert sehingga mendatangi terdakwa meminta file dokumen, mungkin karena Robert tahu terdakwa pemenang paket 1;
- Bahwa CV. Tri Tunggal Abadi memenangkan lelang Paket 1 dan Paket 2;
- Bahwa pada Paket 1 jumlah pohon sebanyak 1.965 pohon, sedangkan pada Paket 2 sebanyak 627 pohon;
- Bahwa CV. Ary Gasebo yang memenangkan Paket 3 juga membeli pohon ketapang dari terdakwa namun hanya sebagian karena terjadi masalah kesalahpahaman harga, tidak sesuai pembicaraan awal dengan TOTO selaku pemodal CV. Ary Gazebo;
- Bahwa untuk CV.Cahaya Sukses selaku pemenang paket 4, semua pohon ketapang yang ditanam dibeli dari terdakwa. Untuk masalah harga pohon, terdakwa bicara dengan KWAN SAKTI ROBERT sedangkan untuk masalah teknis terdakwa bicara dengan Hengki makmur;
- Bahwa pembayaran dari ROBERT dan TOTO ada yang diserahkan kepada terdakwa dan ada juga yang ditransfer langsung kepada TAUFIQ di Kediri karena terdakwa hanya memfasilitasi pembayaran mereka;
- Bahwa itemnya pekerjaan pendahuluan antara lain :
 1. Penemuan titik lubang 80x80 kedalaman 1 meter
 2. Penggalian tanah keras, pembongkaran peping blok dan trotoar.
 3. Bahwa penggalian
 4. Bahwa penanaman satu paket steger
 5. Bahwa pemeliharaan
 6. Bahwa penyiraman

Halaman 86 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran per pohon dalam pekerjaan ini untuk kontrak paket 1 dan paket 2, 3. 4 adalah sebesar Rp.225.000,-;
- Bahwa tidak ada tercantum dalam RAB keuntungan 10-15 % sekitar Rp.400.000;
- Bahwa terdakwa hanya sekali bertemu dengan Drs. Abd. Gani Sirman yakni pada saat penandatanganan kontrak;
- Bahwa CV. Tri Tunggal Abadi didirikan pada tahun 2003, bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa serta kontraktor.
- Bahwa pada saat itu CV. Tri Tunggal Abadi belum punya kualifikasi sebagai penyedia tanaman, bibit-bibit yang memiliki ahli sendiri, laboratorium khusus tanaman, dan sebagainya, dan setelah terdakwa buka-bukia peraturan, hanya ada 2 (dua) jenis usaha yang mendekati kegiatan itu;
- Bahwa ada 20 perusahaan yang mendaftar pada saat lelang.
- Bahwa semula terdakwa tidak berfikir untuk memenangkan lelang meskipun sebelum lelang telah melakukan pembelian ketapang dari Kediri untuk memenuhi persyaratan 30%;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berkoordinasi dengan Drs. A. Abd. Gani Sirman maupun pihak lain terkait pengadaan pohon ketapang ini, terdakwa bermain lepas saja;
- Bahwa sebelum mengikuti lelang pengadaan pohon ketapang, terdakwa pernah mengurus SIUP CV. Tri Tunggal Abadi terkait kualifikasi sebagai penyedia bibit dan tanaman, SIUP terbit pada tanggal 28 April 2016;
- Bahwa CV. Tri Tunggal Abadi tidak mempunyai pengalaman di bidang penanaman bibit dan pohon;
- Bahwa Ir. Budi Susilo sudah menerangkan bahwa dia tidak pernah melihat terdakwa mengerjakan KAK dan HPS bersama Buyung Haris;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pembayarn pohon ketapang sebanyak 3 (tiga) kali sebelum lelang yakni pada tanggal 12 Mei 2016, 17 Mei 2016, dan 3 Juni 2016, sedangkan pengiriman pohon sudah dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yakni pada tanggal 17 Mei 2016 sebanyak 700 pohon;
- Bahwa niat terdakwa membeli pohon ketapang pada bulan Mei 2016 adalah hanya ingin berjualan pohon meskipun pada bulan

Halaman 87 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016 sudah mengurus surat penambahan jenis usaha CV. Tri Tunggal Abadi;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengurus perubahan DPA, terkait keterangan Ir. Budi Susilo dalam BAP bahwa terdakwa mengurus dan membawa surat permohonan perubahan DPA ke walikota, terdakwa menerangkan bahwa pekerjaan Paket 1 itu jenisnya gabungan kontrak landsum dan harga satuan, dalam perjalanannya kontrak ini mau di addendum, perubahan tambah kurang karena ada segmen yang tidak sesuai kontrak sehingga terdakwa beri tahu Ir. Budi Susilo perlu melakukan revisi DPA menyesuaikan kondisi lapangan, namun berdasarkan hasil koordinasi dan penyampaian dari pihak BPKA bahwa kontrak itu tidak dapat diubah karena bentuknya gabungan landsum dan harga satuan maka perubahan DPA tidak dilakukan;
- Bahwa tidak benar keterangan ABD. GANI YAMCO bahwa terdakwa pernah ke kantor ULP untuk meminta kaji ulang terhadap Paket 2, Paket 3 dan Paket 4 yang akan dilelang, yang benar adalah saat itu terdakwa menemui SURAHMAN untuk mengkoordinasikan perubahan DPA untuk menyesuaikan kondisi lapangan, tiba-tiba saat itu lewat Gani Yamco dan dipanggil oleh Surahman kemudian memberitahukan bahwa terdakwa adalah pemenang paket 1, lalu dipertanyakan mengapa pekerjaannya hanya dilaksanakan beberapa hari sementara waktu pemeliharannya selama 180 hari, terdakwa sampaikan begitulah kondisinya sesuai kontrak dan harus dilaksanakan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada ir. BUDI SUSILO;
- Bahwa terdakwa dengan Buyung Haris meskipun sekantor namun jarang sekali bertemu, informasi terkait pelelangan terdakwa peroleh dari portal LPSE;
- Bahwa terdakwa bertugas di bagian operasional BBM mobil persampahan, bukan sebagai staff pengadaan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun termasuk Ir. Buyung Haris dan Drs. A. Abd. Gani Sirman;
- Bahwa sewaktu Drs. Azis Hasan sebagai kepala dinas terdakwa ditugaskan mengurus operasional BBM mobil sampah, pada saat

Halaman 88 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



itu DPA kita tidak cukup sementara kebutuhan BBM kita 15-16 Juta sehingga terdakwa minta kepada Drs. Azis Hasan suntikan dana untuk membayar hutang di Pertamina dan Drs. Azis Hasan memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000.

- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan pinjaman uang tersebut kepada Drs. Azis Hasan;

32. Ir. Buyung Haris, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Sulsel, memberikan keterangan secara bebas dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi sudah puluhan tahun bekerja di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dengan status sebagai tenaga honorer sampai sekarang;
- Bahwa saksi tadinya ditempatkan di Bidang Persampahan namun pada tahun 2016 di Bidang Penghijauan, selaku Kepala Bidang Penghijauan saat itu adalah Ir. Budi Susilo;
- Bahwa yang menjabat selaku Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar pada tahun 2016 adalah Drs. H. Azis. Hasan, Alm. H. SYAHRUDDIN, dan Drs. A. ABD. GANI SIRMAN yang menjabat selaku sebagai Pelaksana Tugas (Plt);
- Bahwa pada tahun 2017, Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar berubah menjadi menjadi Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa saksi pernah bekerja bersama dengan Drs. Abu Bakar yakni di Bidang Persampahan (TPA) pada tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi, pada tahun 2016 Abu Bakar sudah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan di tahun itu saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Abu Bakar;
- Bahwa benar di tahun 2016 pada Bidang Penghijauan ada Program Penghijauan khususnya Penanaman Pohon Ketapang, saksi mengetahuinya saat dipanggil oleh Kepala Bidang Penghijauan Ir. Budi Susilo waktunya saksi lupa mungkin sekitar akhir Mei atau awal Juni 2016 dan diminta untuk membuat dokumen persiapan untuk dilakukan pelelangan yakni membuat KAK dan HPS;
- Bahwa saat itu sudah ada PPTK karena setahu saksi PPTK itu dibentuk setiap awal tahun, dan setahu saksi PPTK kegiatan itu adalah Ir. Budi Susilo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait latar belakang keahlian, secara umum saksi memang sering membuat dokumen lelang berupa KAK dan HPS Dinas Pertamanan utamanya di Bidang Persampahan;
- Bahwa saksi tidak punya latar belakang pendidikan di Bidang Pertamanan, pendidikan saksi bidang Teknik Sipil bukan Pertamanan atau pertanian, jadi hanya karena faktor kebiasaan membuat dokumen itu sehingga diikutkan membuat KAK dan HPS;
- Bahwa saat itu saksi tanya apa yang mau dikerjakan dijawab ini kegiatan penanaman pohon, kemudian yang pertama-tama saksi minta adalah dari Ir. Budi Susilo adalah DPA, disitu terbaca Program Pemeliharaan Taman dan Jalur dan di bawahnya tercantum Penanaman Pohon Penghijauan sehingga saksi bertanya pohon apa yang akan ditanam, dijawab *Pohon Ketapang*;
- Bahwa saksi membuat draft konsep KAK dan HPS berdasarkan bahan dan data yang diberikan dari Bidang Penghijauan antara lain daftar perencanaan, daftar HPS pekerjaan sebelumnya, termasuk peraturan-peraturan terkait dari Ibu Novi, untuk standar harga saksi ambil dari Peraturan PU untuk pekerjaan fisik, saat itu sudah ada harga pohon yang diberikan oleh Bidang Penghijauan;
- Bahwa spesifikasi pohon yang diberikan oleh Ir. Budi Susilo adalah tinggi batang 3 Meter diameter 3 cm dan saksi formulasikan semua dalam KAK;
- Bahwa saksi menggunakan standar harga dari PU untuk pekerjaan fisik karena karena judul pekerjaannya adalah Penanaman Pohon Ketapang Kencana, bukan Pengadaan Bibit Pohon karena sudah ada penggalian lubang untuk titik tanam;
- Bahwa saksi yang membuat RAB yang memuat metodologi kerja, memuat jenis-jenis pekerjaan antara lain pembongkaran paving block, penggalian lubang, urugan tanah subur, penanaman menggunakan tanah subur dan pupuk, serta pemeliharaan
- Bahwa RAB itu ada pekerjaan paving blok, penanaman, pemeliharaan
- Bahwa awalnya saksi diberikan standar harga Rp. 1.000.000.- per pohon namun saksi bantah karena ini adalah pekerjaan penanaman pohon namun Ir. Budi Susilo mengatakan di DPA sudah begitu harganya per pohon, itu sudah termasuk harga penanaman, lalu saksi sampaikan harus diurai item-item pekerjaannya dalam KAK dan HPS, yang ditentukan sebagai berikut :

Halaman 90 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. PEKERJAAN PERSIAPAN
 - Pengukuran
 - Pembongkaran lantai Kerja
 - Pembongkaran Paving Block
- b. PEKERJAAN TANAH
 - Pekerjaan Galian Tanah
 - Urugan tanah Subur
- c. PEKERJAAN PENANAMAN
 - Penanaman Ketapang Kencana
 - Pemupukan lahan
- d. PEKERJAAN PEMELIHARAAN
 - Pekerjaan penyiraman
 - Pekerjaan pemupukan

- Bahwa saksi melakukan survey harga di tanjung bunga dan browsing di internet dan setelah melakukan perbandingan maka saksi mendapatkan harga pohon ketapang kencana sebesar Rp. 265.000,- per pohon;
- Bahwa Ir. Budi Susilo selaku kepala Bidang Penghijauan sudah pernah melakukan pengadaan pohon ketapang sebelumnya yakni pada tahun 2015 dengan metode Penunjukan Langsung;
- Bahwa saksimenyusun Harga Upah dan Bahan yang kemudian dimasukkan dalam RAB dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA(RP)
I	UPAH TENAGA KERJA		
1	Pembantu Tukang	hari	95.000
2	Pekerja	hari	90.000
3	Tukang kayu, batu, besi, cat dan pipa	hari	125.000
4	Kepala tukang	hari	150.000
5	Mandor	hari	150.000
II	HARGA BAHAN		
1	Pupuk Kompos	Kg	25.000
2	Pupuk Kandang	Krg	37.500
3	Pupuk NPK	Kg	25.000
4	Bambu Steger	Btg	15.000
5	Pasir pasang / Beton	M3	225.000
6	Tanah Subur	M3	175.000
7	Semen PC	Kg	1.325
8	Batu bata	Bj	500
9	Air Penyiraman	Liter	50



III	TANAMAN		
1	Ketapang kencana (tinggi minimum 300 cm)	Pohon	375.000
IV	HARGA SEWA PERALATAN		
1	Concete Cutting	Hari	75.000
2	Jack Hammer	Hari	225.000
3	Alat Kerja (linggis, skop, cangkul dll)	Set/hari	35.000
4	Mobil tangki penyiram	Hari	350.000
5	Motor tangki tiga roda penyiram	pohon	636

- Bahwa meskipun harga per pohon saksitetapkan Rp. 265.000,- namun Harga Satuan Upah jumlahnya menjadi Rp. 375.000,- karena saksimasukkan beberapa kegiatan ikutan dalam metodologi kerja antara lain ; biaya penyulaman, biaya stegger, biaya penyiraman, biaya angkut hasil galian, dan biaya pemupukan, dengan perincian sebagai berikut :

Harga Pohon Ketapang	Rp. 265.000
Biaya Penyulaman	Rp. 53.000
Biaya Stegger	Rp. 23.000
Biaya Penyiraman	Rp. 9.000
Biaya angkut hasil galian (sedimen)	Rp. 15.000
Biaya Pemupukan NPK	Rp. 10.000
Jumlah	Rp. 375.000.

- Bahwa saksi mendapatkan standar harga tersebut dari PU dan harga-harga di toko;
- Bahwa saksijuga membuat Daftar Harga Kuantitas dimana harga Pohon Ketapang menjadi sebesar Rp. 485.674,- lebih besar dari Harga Satuan Upah yang hanya sebesar Rp. 375.000,- karena saksimasukkan lagi upah/tenaga kerja, bahan material (pupuk kompos), dan peralatan kerja dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefisien	Harga Satuan Dasar	Harga
	Upah Tenaga Kerja				
	Pekerja	OH	0,0350	90.000	3.150
	Tukang Batu	OH	0,0350	125.000	4.375
	Kepala Tukang	OH	0,0050	150.000	750
	Mandor	OH	0,0020	160.000	300
					8.575
	Bahan Material				
	Ketapang	Pohon	1.00	375.000	375.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana					
Pupuk Kompos	Kg	0,150	25.000	3.750	
				378.750	
Peralatan					
Alat Kerja	Set	1.000	35.000	35.000	
Penanaman				35.000	
Jumlah Harga					
Jumlah Harga tenaga, bahan dan peralatan				422.325	
Overhead 15%				63.000	
Harga Satuan Pekerjaan				485.674	

- Bahwa atas dasar itu saksi jmembuat daftar harga kuantitas dengan perincian sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	Harga Satuan
1	Pengukuran	33,350,00
2	Pembongkaran lantai Keras	62.962,50
3	Pembongkaran Paving Block	11.212,50
4	Pekerjaan Galian Tanah	108.232,25
5	Urugan tanah Subur	321.597,50
6	Tanaman Ketapang Kencana	485.673,75
7	Pemupukan lahan (pupuk kandang) pada saat penanaman	37.500,00
8	Pekerjaan Penyiraman sebelum PHO	636,38
9	Pekerjaan Pemupukan sebelum PHO	25.000,00

- Bahwa secara umum seluruh konsep KAK dan HPS yang saksi jbuat, saksi jserahkan kepada Ir. Budi Susilo untuk dikoreksi apabila ada item-item yang menyimpang dari ketentuan, namun Ir. Budi Susilo menerima dan menyetujui seluruh konsep tersebut, tidak ada melakukan koreksi;
- Bahwa terkait syarat tentang keharusan calon penyedia memiliki ketersediaan pohon sebanyak 30 % pohon di dalam wilayah Kota Makassar, itu adalah usulan saksi, karena pohon itu beda dengan manusia gampang mati sehingga saksi jmelihat oleh karena dikontrak itu maka diberlakukan 30 % pertimbangannya untuk memenuhi ketersediaan 20 % terbuka hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait syarat 30% inipun telah ditelaah dan dilakukan koreksi oleh Ir. Budi Susilo, Ir. Budi Susilo menerima dan menyetujui syarat tersebut;
- Bahwa saksi j tidak pernah melihat dan melihat SK sebagai perencana sebelumnya saksi j n persiapan pelelangan;
- Bahwa saksi j baru melihat SK sebagai perencana setelah diperlihatkan SK oleh Penyidik Polrestabes Makassar;
- Bahwa saksi j bertanggung jawab kepada Ir. Budi Susilo kepala Bidang Penghijauan selaku PPTK Kegiatan Penanaman Pohon Ketapang Kencana dalam pembuatan KAK dan HPS, karena Ir. Budi Susilo yang menyuruh saksi j
- Bahwa saksi j bertanggung jawab membuat KAK dan HPS di suruh sama Pak Budi Susilo
- Bahwa saksi j tetap mematuhi perintah Ir. Budi Susilo dalam pembuatan KAK dan HPS meskipun hanya sebagai tenaga honorer karena saksi j mematuhi etika sebagai staff, saksi j patuh pada pimpinan;
- Bahwa saksi j mendapatkan honor dari SK kedua peningkatan kapasitas Ruang Terbuka Hijau sebesar Rp. 325.000,- dipotong pajak dananya dari DPA, dari anggaran Pohon Ketapang Kencana;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke kediri;
- Bahwa syarat ketersediaan 30% persen jumlah pohon di dalam wilayah Kota Makassar adalah usul dari saksi j, dikoordinasikan dan disetujui oleh Ir. Budi Susilo dan Kepala Dinas Pertamanan;
- Bahwa saksi mulai bekerja pada Pemkot Makassar tahun 1974, awalnya saksi j menjadi tukang sampah, kuliah dan lulus S1 (teknik sipil) namun sampai sekarang tidak terangkat jadi PNS;
- Bahwa sekarang ini saksi bersama keluarga tinggal di rumah sendiri, honor yang diterima dari Dinas Lingkungan hidup adalah sebesar Rp. 850.000,- per bulan, tidak mungkin cukup untuk membiaya hidup sehari-hari;
- Bahwa di dalam DPA tidak ada harga per pohon sebesar Rp. 1.000.000,- yang ada jumlah gelondongan, tidak jelas sehingga saksi kaget dengan harga Rp. 1.000.000,- yang diusulkan bidang penghijauan, akhirnya saksi menguraikan satu per satu item-item pekerjaan yang mungkin dilaksanakan dalam pekerjaan tersebut;

Halaman 94 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 memang sudah ada pekerjaan pengadaan pohon Ketapang di Bidang Penghijauan yang dilaksanakan oleh Ir. Budi Susilo dengan Penunjukan Langsung;
- Bahwa untuk pekerjaan penanaman pohon ketapang paket 1, selaku PPK adalah Drs. A. Azis Hasan, saksi jtidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa terkait penyusunan KAK dan HPS, saksihanya berkoordinasi dengan Ir. Budi Susilo selaku PPTK;
- Bahwa untuk pekerjaan penanaman pohon ketapang Paket 2, Paket 3, dan Paket 4 dokumen KAK dan HPS-nya saksi juga yang buat dengan mengacu pada KAK dan HPS Paket 1, secara umum tidak ada perubahan kecuali jumlah pohon dan titik tanam ;
- Bahwa saksi menyusun KAK dan HPS berdasarkan Permen PU No 5 tahun 2015 tentang tata cara penanaman Pohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan keterangan ahli :

1. Lintong Janji Natogu Sinambela, SE, MM, memberikan pendapat berdasarkan keahliannya di bawah sumpah/janji menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan saksi, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ahli memiliki keahlian di bidang Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Polda Sulsel terkait pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana, ahli memberikan keterangan secara bebas dan semua keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa untuk menjadi ahli pengadaan barang dan jasa, ada seleksi yang harus diikuti, ada juga sertifikasi dan juga surat tugas dari Direktorat Penanganan permasalahan hukum LKPP;
- Bahwa pengalaman ahli memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana korupsi adalah sudah 20 (dua puluh) kali memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, sedangkan untuk pemberian keterangan di persidangan baru 3 (tiga) kali, di PN Tipikor Makassar baru pertama kali ini;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan persyaratan itu ada persyaratan yang dituangkan dalam persyaratan kualifikasi ada persyaratan

Halaman 95 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi ada persyaratan teknis yang dituangkan semua dalam dokumen pelelangan sedangkan dalam proses lelang ada juga dituangkan syarat umum dan syarat khusus;

- Bahwa untuk persyaratan teknis dituangkan semua dalam dokumen, sedangkan persyaratan umum dan syarat khusus dituangkan dalam rancangan kontrak;
- Bahwa Kerangka Acuan Kerja itu merupakan produk dari PA dan PPK, KAK untuk Program dibuat oleh PA, sedangkan KAK untuk Proses Lelang disusun oleh PPK;
- Bahwa KA yang disusun oleh PPK menjadi dasar untuk penyusunan dokumen lelang
- Bahwa KAK memuat dasar hukum, tujuan, maksud, dan persyaratan, tenaga ahli, peralatan, tenaga kerja termasuk DKA dan BOQ
- Bahwa HPS disusun oleh PPK dokumen yang berbeda dengan KAK, KAK pada bagian akhir biasanya memuat informasi tentang DIPA kegiatan bersangkutan, sedangkan HPS hanya memuat penetapan harga saja;
- Bahwa PA dan PPK sah-sah saja mendelegasikan atau dibantu dalam hal penyusunan KAK dan HPS, namun apabila produk itu telah selesai dan telah disetujui maka tetap merupakan produk PPK dan harus ditandatangani oleh PPK, namun pihak mana yang bisa membantu adalah yang punya keahlian
- Bahwa untuk penyusunan HPS harus melalui survai sebagai perbandingan harga agar tercipta persaingan sehat, merupakan informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya, bisa dari internet, harga pasar, produsen, distributor, data indeks terkait harga jadi banyak sumber informasi;
- Bahwa ahli pernah dimintai keterangan terkait pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar;
- Bahwa kalau memang dipersyaratkan ketersediaan pohon sebesar 30% dan dirasakan perlu oleh PPK maka itu harus dituangkan dalam KAK dan itu bisa saja dilakukan, namun PPK dalam menetapkan persyaratan itu harus diupayakan bersifat umum agar tidak diskriminatif, bisa dilihat atau dinilai dari hanya penyedia

Halaman 96 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu yang bisa memenuhi persyaratan itu, tidak ada penyedia lain yang mampu;

- Bahwa survey harga itu harus dilakukan terhadap pihak-pihak yang bisa memberikan informasi harga yang benar, dalam hal survey dilakukan terhadap penjual tanaman hias yang tidak memiliki pohon ketapang sesuai spesifikasi maka informasi yang diperoleh tidak bisa dipastikan kebenarannya;
- penjual tanaman bisa memberikan informasi maka bisa saja dilakukan survai tersebut
- Bahwa terkait PNS Dinas Pertamanan yang sudah melakukan survey harga ke Kediri sebelum proses lelang dimulai dan akhirnya memenangkan lelang, di dalam Perpres No. 54 sudah mengatur masalah persekongkolan itu, ada 5 poin yang dianggap telah terjadi persekongkolan apabila terpenuhi 2 (dua) unsur, yaitu :
 - a. Terdapat kesamaan dokumen teknis antara lain metode kerja, bahan, alat, tenaga ahli, dan lain-lain yang ditawarkan;
 - b. Seluruh penawaran penyedia mendekati HPS;
 - c. Para penyedia berada dalam satu kendali contohnya berada dalam grup yang sama, melakukan penawaran dalam paket yang sama;
 - d. Terdapat kesamaan format dan isi penawaran, misalnya menggunakan jenis font yang sama, bahkan kesalahan pengetikan pun sama;
 - e. Jaminan penawaran dikeluarkan oleh penjamin yang sama;
- Bahwa kalau 2 (dua) dari 5 (lima) poin tersebut terpenuhi maka telah terjadi persekongkolan, dampaknya adalah tidak terjadi persaingan yang sehat, pelaksanaan pekerjaan tidak terjamin;
- Bahwa persekongkolan itu terjadi antar penyedia, terkait seorang PNS yang menggunakan perusahaan milik isterinya untuk mengikuti lelang dan memenangkan pekerjaan, memiliki ketersediaan pohon ketapang sehingga seluruh penyedia yang memenangkan paket lain membeli pohon ketapang dari PNS tersebut, maka itu lebih pada Etika PNS itu sendiri, tidak bisa ikut proses lelang, jika ada perusahaan milik isteri atau anak yang ingin mengikuti lelang, seharusnya diminta untuk mundur dari proses lelang tersebut untuk menghindari konflik kepentingan dalam



proses lelang pengadaan barang dan jasa. Bahwa kita minta PNS menghindari konflik kepentingan

- Bahwa terkait adanya pergantian PA/PPK dimana KAK dan HPS Paket 1 disusun oleh PA/PPK sebelumnya kemudian untuk Paket 2, Paket 3 dan Paket 4 PA/PPK yang baru tetap menggunakan KAK dan HPS yang disusun oleh PA/PPK sebelumnya tanpa melakukan perubahan-perubahan sebagaimana mestinya, ahli menyatakan sebenarnya PA/PPK mempunyai hak untuk melakukan review atas KAK dan HPS yang ada, kalau dirasakan ada yang harus dikoreksi, PPK yang baru punya kewenangan melakukan koreksi untuk memastikan KAK dan HPS tersebut sudah sesuai ketentuan atau tidak;
- Bahwa terkait PNS yang telah mengetahui dan menyiapkan ketersediaan pohon sebesar 30% sebelum proses lelang dimulai, jika dikaitkan dengan persekongkolan maka seharusnya PNS tersebut menghindari konflik kepentingan;
- Bahwa suatu persyaratan yang dianggap diskriminatif bisa dikoreksi pada saat penyusunan dokumen, selain itu Pokja ULP juga bisa mengkaji ulang kembali persyaratan itu dan bisa diulang, masing-masing punya tugas dan tanggung jawab untuk menghindari adanya persyaratan-persyaratan yang diskriminatif;
- Bahwa pihak-pihak yang ditugaskan menyusun KAK dan HPS harus berkoordinasi dengan PPK;
- Bahwa yang menyusun persyaratan itu harusnya PPK harus punya Justifikasi dalam menyusun persyaratan itu;
- Bahwa terkait persyaratan ketersediaan pohon 30% sementara di Kota Makassar tidak terdapat pohon ketapang sesuai spesifikasi itu dan sebelum itu diajukan dalam proses lelang pihak tertentu telah memanfaatkannya dengan terlebih dahulu membeli persediaan pohon ketapang di Jawa, ahli menyatakan bahwa ketika ada persyaratan yang dirasakan bermasalah, PPK bisa melakukan koreksi dan sesudah itu masih bisa di filterkan oleh ULP, jika tidak dilakukan juga maka PPK yang harus bertanggung jawab
- Bahwa kalau ternyata dalam proses tender hanya ada satu penyedia yang dinyatakan dan ternyata penyedia itu tidak memiliki



kualifikasi untuk melakukan pekerjaan lulus maka itu bisa dianggap terjadi persaingan yang tidak sehat

- Bahwa LKPP membuat regulasi agar Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Inpres 106 tahun 2007
- Bahwa di dalam ketentuan sebelumnya, proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan seluruhnya oleh pengguna Anggaran sehingga terjadi monopoli, LKPP meminta untuk diubah agar tidak terjadi *Abuse Of Power*, makanya dipersyaratkan mempunyai sertifikasi
- Bahwa Tim PPHP yang bertugas menerima hasil pekerjaan (PHO) diangkat oleh PA, dan tidak ada sertifikasi yang mengatur itu namun diharapkan yang mempunyai keahlian di bidang pekerjaan itu;
- Bahwa ahli tidak tahu apakah dalam pekerjaan penanaman pohon ketapang ada biaya retensi 5% sebagai jaminan pemeliharaan atau tidak;
- Bahwa setiap pekerjaan konstruksi termasuk pekerjaan penanaman pohon ketapang ini seharusnya ada masa pemeliharaan dan PPK harus memegang 5 % biaya Retensi, dan kalau itu tidak ada maka itu telah menyimpang dari ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- Bahwa masa pemeliharaan harus dilakukan oleh penyedia
- Bahwa yang menentukan persyaratan-persyaratan adalah PPK dan dituangkan dalam KAK, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan ke ULP dan menjadi dasar pembuatan dokumen lelang oleh ULP;
- Bahwa kalau ada persyaratan yang dianggap bermasalah bisa dikaji ulang dan Justifikasi oleh PPK dan ULP dan ini wajib dilakukan, kalau tidak dilakukan barulah bisa dikatakan terjadi persekongkolan
- Bahwa persyaratan yang objektif harus bersifat umum, mampu dipenuhi oleh para penyedia, kecuali yang bersifat khusus seperti laptop, itu mungkin hanya ada satu penyedia yang mampu memenuhi;
- Bahwa adanya penentuan jenis pohon ketapang kencana yang akan ditanam dan syarat ketersediaan 30% dalam KAK menurut ahli sudah tidak obyektif

Halaman 99 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



- Bahwa apabila ada perusahaan yang mendapatkan file dokumen teknis dari perusahaan lain yang juga mengikuti lelang paket yang sama sehingga perusahaan tersebut tinggal mengubah Kop Perusahaan dan penyesuaian seperlunya, ahli berpendapat bahwa itu sudah memenuhi unsur *para penyedia berada dalam satu kendali*;
- Bahwa apabila suatu perusahaan mendapatkan surat jaminan dari perusahaan lain yang juga mengikuti proses lelang dalam paket yang sama, ahli berpendapat bahwa itu juga sudah memenuhi unsur *para penyedia berada dalam satu kendali*;
- Bahwa apabila suatu perusahaan mendapatkan dukungan ketersediaan 30% pohon ketapang dari perusahaan lain yang juga mengikuti proses lelang yang dalam paket yang sama, ahli berpendapat bahwa itu juga sudah memenuhi unsur *para penyedia berada dalam satu kendali*;
- Bahwa kondisi dimana file dokumen teknis yang berasal dari satu perusahaan kemudian digunakan juga oleh perusahaan lain dalam paket yang juga telah memenuhi unsur *terdapat kesamaan format dan isi penawaran, misalnya menggunakan jenis font yang sama, bahkan kesalahan pengetikan pun sama*, sehingga dengan demikian syarat terjadinya persekongkolan jahat yang mengakibatkan tidak terjadinya persaingan sehat telah terpenuhi;
- Bahwa pembuatan HPS harus berdasarkan hasil survey, harusnya hasil survey itu terlampir sebagai kelengkapan dokumen HPS, kalau tidak ada, ahli berpendapat bahwa HPS itu tidak tepat;
- Bahwa terkait penetapan harga pohon ketapang sebesar Rp. 265.000,- per pohon sementara harga pasar di Makassar sesuai harga pembelian para Penyedia dari satu-satunya sumber di Makassar yakni dari salah satu penyedia pemenang lelang yakni CV. Tri Tunggal Abadi, ahli berpendapat bahwa seharusnya HPS itu mengikuti harga pasar dengan penambahan yang wajar sebagai keuntungan bagi penyedia yang jumlahnya tidak lebih dari 15% sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa terkait adanya persyaratan teknis yakni melampirkan surat pengalaman penyedia selama 4 (empat) tahun dalam pekerjaan yang sama dan syarat itu tidak dipenuhi oleh penyedia namun



dimenangkan dalam proses lelang, ahli berpendapat bahwa itu sudah tidak melaksanakan prosedur sebagaimana mestinya;

- Bahwa terkait ketersediaan pohon ketapang 30% dimana seluruh penyedia yang memenangkan nyatanya yang hanya menggunakan persediaan pohon ketapang milik satu penyedia saja, ahli berpendapat bahwa harusnya masing-masing perusahaan memiliki ketersediaan 30% tersebut;
- Bahwa saya sebagai ahli tidak pernah melihat data dari penyidik cuman di tanya sesuai aturan
- Bahwa kewenangan melakukan kaji ulang itu ada di PPK dan ULP dan wajib dilakukan
- Bahwa setiap ada perubahan dari ULP itu hanya bersifat rekomendasi dari ULP
- Bahwa perencanaan tanggung jawab PA, Tender ULP, Pelaksanaan PPK, Penyerahan pekerjaan PPHP;
- Bahwa PPK itu diangkat oleh PA/KPA dan harus memiliki sertifikasi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, kalau tidak ada maka kembali kepada PA/KPA tanpa harus mempunyai sertifikasi;
- Bahwa ULP adalah wadah pelaksanaan Barang dan Jasa Lalulintas Administrasi pengadaan Barang & Jasa
- Bahwa adanya suatu perusahaan yang memberikan surat dukungan untuk mengikuti proses lelang kepada perusahaan yang tidak pernah berhubungan sebelumnya, tidak mengetahui siapa pemilik perusahaan, tidak mengetahui bagaimana tipenya, dan dia juga bukan pengusaha dari pohon yang dimaksud itu, menurut ahli secara umum itu tidak layak untuk diberikan surat dukungan;
- Bahwa pekerjaan penanaman pohon ketapang merupakan Pekerjaan Kontruksi karena pekerjaan konstruksi itu adalah mengerjakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, ada proses didalamnya baik itu penggalian lubang, penanaman pohonnya, sehingga itu termasuk dalam pengertian pekerjaan konstruksi;

Atas keterangan ahli, saksi menyatakan cukup.

- 2. Ir. Andi Mall Latif, MT**, memberikan pendapat berdasarkan keahliannya di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa ahli tidak kenal dengan saksi, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli kepada Penyidik Polda Sulsel dalam perkara korupsi penanaman pohon ketapang kencana Makassar, ahli memberikan keterangan secara bebas dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa ahli mempunyai sertifikasi antara lain :
 - Sertifikat Penilai Ahli Bidang Jasa Konstruksi yang mempunyai tugas untuk melakukan Penilaian Ahli atas Kejadian Kegagalan Bangunan, Kegagalan Pekerjaan Konstruksi, Penyelesaian Sengketa Konstruksi, dan memberi pendapat pada proses peradilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - Sertifikat Ahli Madya Pekerjaan Jalan
 - Sertifikat Ahli Madya Pekerjaan Jembatan
 - Sertifikat Ahli Madya Manajemen Proyek
 - Sertifikat sebagai Arbiter
- Bahwa berdasarkan permintaan dari Penyidik Polda Sulsel, ahli mendapat tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan pendataan tanaman
 - b. Melakukan pendataan pekerjaan galian kondisi eksisting yakni galian tanah keras, paving block dan tanah biasa;
 - c. Menghitung volume galian yang dibuat untuk penanaman pohon;
 - d. Melakukan analisis meskipun tidak secara mendetail bagaimana harga satuan yang tertuang dalam Analisa Harga Satuan kemudian dibawa ke Rencana Anggaran Biaya;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang ahli lakukan dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Fisik Proyek Penanaman Penghijauan (Ketapang Kencana) dan terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa hasil pendataan untuk jumlah tanaman setiap paket pekerjaan adalah sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Penyedia	Target Kontrak	Jumlah Pohon	Selisih
1	Paket 1	CV. Tri Tunggal Abadi	1.965	2.004	(+) 39
2	Paket 2	CV. Tri Tunggal Abadi	627	617	(-) 10
3	Paket 3	CV. Ary Gazebo	1.501	1.475	(-) 26
4	Paket 4	CV. Cahaya Sukses	1.393	1.348	(-) 45

Halaman 102 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



- Bahwa perhitungan jumlah pohon yang tertanam itu dilakukan satu per satu terhadap seluruh paket pekerjaan;
- Bahwa untuk pendataan pekerjaan galian kondisi eksisting, oleh karena populasi pohon sangat besar dan tidak mungkin melakukan pengukuran secara menyeluruh sehingga ahli mengambil sample yang disepakati bersama oleh pelaksana pekerjaan (penyedia), pihak Dinas Pertamanan (PPHPP), dan Penyidik. Pihak penyedia (kontraktor) yang menunjuk titik-titik sample dan disetujui bersama;
- Bahwa pendataan galian dengan metode sampling ini dimaksudkan hanya untuk mengetahui apakah dimensi galian lubang sudah sesuai dengan gambar desain atau tidak;
- Bahwa dari pendataan galian lubang ini diperoleh hasil bahwa sebagian kecil dari lubang itu kedalamannya saja yang kurang, karena di gambar desain itu menghitung kedalaman total dari permukaan hingga dasar, sementara di lapangan, ada lapisan beton atau tanah keras mempunyai hitungan tersendiri, kurang lebih 10 cm itu merupakan galian yang mempunyai hitungan tersendiri sehingga kedalaman berkurang, mempengaruhi total volume pekerjaan;
- Bahwa apabila volume pekerjaan tersebut dihubungkan dengan harga satuannya maka volume pekerjaan tersebut berkurang;
- Bahwa dari perhitungan volume galian diperhitungkan dengan harga satu maka diperoleh kekurangan volume pekerjaan dengan perincian sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Penyedia	Nilai Kontrak	Nilai Real	Selisih
1	Paket 1	CV. Tri Tunggal Abadi	2.097.384.032,00	1.797.874.132,52	299.509.899,48
2	Paket 2	CV. Tri Tunggal Abadi	449.609.921,54	427.184.839,50	22.425.082,04
3	Paket 3	CV. Ary Gazebo	1.064.927.126,00	1.002.598.674,80	62.328.451,20
4	Paket 4	CV. Cahaya Sukses	965.038.412,63	968.579457,04	(+) 3.541.044,41

- Bahwa selisih antara nilai real pekerjaan dengan nilai kontrak yang dibayarkan terjadi karena didalam analisa harga satuan, galian tanah keras dihitung dalam satuan **m³**, tetapi di dalam RAB itu dinyatakan dengan **titik**, jadi yang membedakan memang per titik, apabila mengikuti harga satuan maka untuk memperoleh harga satu titik galian di dalam RAB, maka *luasannya harus dikalikan dulu dengan tebal*. Adanya perbedaan ini menyebabkan harga di dalam RAB lebih mahal dibanding yang tercantum dalam analisa harga satuan;



- Bahwa sertifikat Penilai Ahli di Bidang Jasa Konstruksi yang ahli miliki masih berlaku karena Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-undang yang baru belum terbit, jadi belum ada sertifikasi yang terbit berdasarkan undang-undang tersebut;
- Bahwa ahli melakukan pendataan dalam melaksanakan tugas pemeriksaan fisik pekerjaan penanaman pohon ketapang atas yang dimintakan penyidik karena salah satu metode yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugas sebagai penilai ahli adalah melakukan *pendataan*, kemudian item-item pekerjaan ini adalah pohon per pohon maka ahli harus melakukan pendataan dan pengukuran.
- Bahwa oleh karena jumlah populasi yang mencapai ribuan, tidak mungkin dilakukan pengukuran secara menyeluruh satu per satu, yang bisa dilakukan untuk memastikan pekerjaan ini cocok atau tidak adalah mengambil sample untuk mencocokkan apakah dimensi luasan lubang yang dibuat bersesuaian dengan gambar desain atau tidak. Jadi ahli hanya ingin memastikan apakah pekerjaan galian ini sesuai dengan desain atau tidak, hasilnya ditemukan bahwa hampir semua galian lubang sesuai dengan gambar desain, kecuali dengan adanya pekerjaan galian tanah keras seperti pembongkaran beton, galian batu, penggalian paving block, yang menjadi persoalan disini adalah karena perhitungan yang dimasukkan dalam RAB adalah total galian tanpa memperhitungkan adanya harga galian keras tadi, sementara ada tersendiri tercantum dalam RAB mengenai harga galian keras tadi, disitu perbedaannya;
- Bahwa pengambilan sample itu adalah kesepakatan semua pihak yang terlibat termasuk pihak pelaksana pekerjaan (kontraktor) dan titiki-titik sample dipilih sendiri oleh kontraktor, tujuannya bukan untuk menentukan memastikan berapa ukuran sebenarnya, tetapi untuk memastikan apakah galian yang dibuat cocok dengan desain;
- Bahwa penggunaan metode sampling itu sama sekali tidak merugikan kontraktor karena dari pengukuran sampling ini disimpulkan bahwa ukuran luasan galian lubang sudah benar sesuai kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya selisih kekurangan volume pekerjaan itu terjadi karena di dalam RAB, perhitungan galian keras hanya menghitung panjang, lebar dan dalam saja tanpa menghitung *ketebalan galian keras* di atasnya, sementara pekerjaan galian tanah keras ini *ada itemnya yang lain* dalam RAB;
- Bahwa hand boring adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengambil sample permukaan tanah, ahli menggunakan alat itu untuk memudahkan pengambilan sample tanah dalam rangka melakukan pengukuran galian tanah, tidak mungkin ahli menggunakan linggis atau alat lainnya yang dapat merusak;
- Bahwa dengan alat hand boring ini, tidak dapat dipastikan ukuran lubang galian menggunakan satuan centimeter, namun ahli dapat memastikan bahwa dimensi galian itu sudah sesuai dengan desain atau tidak;
- Bahwa dokumen yang diberikan oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan fisik antara lain HPS, RAB, Analisa Harga Satuan, Gambar Desain, dan lain-lain;
- Bahwa kedalaman galian lubang tidak berubah dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak penanaman;
- Bahwa jumlah pohon dihitung semua, yang tidak ada pohonnya, yang pohonnya mati, termasuk yang menurut informasi pernah ada pohon disitu ahli hitung semua, dan perinciannya sudah diuraikan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan;
- Bahwa rumus yang ahli gunakan dalam menghitung pekerjaan tanah humus terkait volume bantalan akar polibag hingga mendapatkan 0,15 m³ dari kedalaman yang ada adalah Rumus Silinder, salah satu rumus matematika dan sudah diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan;
- Bahwa yang mendampingi ahli sewaktu melakukan pemeriksaan fisik antara lain Drs. Abu Bakar, Ir. Budi Susilo, dan beberapa orang lainnya dari Dinas Pertamanan yang ahli tidak kenal;

Atas keterangan ahli, saksi menyatakan cukup.

3. **Syamsul, SE**, memberikan pendapat berdasarkan keahliannya di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan saksi, tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 105 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan keahlian di bidang auditing dan akuntansi mempunyai sertifikasi sebagai auditor mudadan telah berpengalaman memberikan keterangan di persidangan perkara tindak pidana korupsi yang antara lain terjadi di Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, dan Kabupaten Palopo;
- Bahwa ahli pernah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap Program Pemeliharaan Taman dan Jalur pada kegiatan Penanaman Pohon Ketapang Kencana Dinas Pertamanan dan Kebersihan TA 2016, seingat ahli audit dilakukan pada bulan Juli 2018 berdasarkan permintaan dari penyidik Polda Sulsel audit ini merupakan audit khusus;
- Bahwa audit khusus terbagi atas dua yaitu Audit Investigasi yang dilakukan pada saat masih dalam tahap penyelidikan dan audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan pada tahap penyidikan;
- Bahwa untuk audit pekerjaan penanaman pohon ketapang sudah masuk tahap penyidikan pihak kepolisian jadi audit yang dilakukan adalah audit perhitungan keuangan negara
- Bahwa semua data-data atau dokumen bersumber dari pihak penyidik, BPKP tidak mencari dan mengumpulkan data sendiri melainkan hanya melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait untuk mendukung data yang diberikan penyidik;
- Bahwa data yang digunakan terdiri atas Kontrak, SPM, Berita acara pengajuan pekerjaan, berita acara penyerahan, BAP, termasuk hasil pekerjaan ahli fisik dimana terjadi kekurangan volume pekerjaan atas 4 kontrak yang diaudit
- Bahwa ahli melakukan klarifikasi ke pihak-pihak terkait yang terdiri dari PA, PPK, PPTK, Rekanan, panitia lelang, PPHP yang dilakukan di polda dan BPKP
- Bahwa metode perhitungan keuangan Negara yaitu menghitung nilai uang yang dikeluarkan Negara, menghitung nilai uang terpasang dan nilai real pekerjaan dan adanya pelanggaran dalam proses lelang
- Bahwa pelanggaran dalam proses lelang dimulai pada saat penyusunan KAK, HPS sampai proses pelaksanaan lelang. Selain

Halaman 106 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu pada tahap pelaksanaan, bahwa yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang terlaksana di lapangan

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik dari ahli politeknik yang dijadikan dasar perhitungan keuangan Negara terhadap penanaman ketapang yang diserahkan ke pihak BPKP, dan setelah diteliti dan evaluasi ditemukan ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan yaitu volume pekerjaan, jumlah yang ditanam (jumlah pohon tidak sesuai kontrak) dan juga galian lubangnya;
- Bahwa pemeriksaan volume pekerjaan dilakukan terhadap 4 paket pekerjaan, ada 3 paket yang kurang volumenya dan 1 paket yang lebih sedikit yaitu paket 4
- Bahwa dari hasil audit atas 4 paket pekerjaan tersebut, ditemukan kerugian keuangan negara yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.777.953.355,- hasil perhitungan ini sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa jumlah kerugian sebesar Rp. 1.777.953.355,- dengan perincian masing-masing sebagai berikut :

No.	Penyedia Jasa/Rekanan	Kontrak	Nilai (Rp)		
			Kerugian Negara (sebelum potongan PPh)	PPh Final yang telah dipotong dan disetor	Kerugian Keuangan Negara
1).	CV. Tri Tunggal Abadi	Paket I	866.003.976,88	41.813.636,00	824.190.340,88
2).	CV. Tri Tunggal Abadi	Paket II	177.004.697,78	8.992.200,00	168.012.497,78
3).	CV. Ary Gazebo	Paket III	476.714.906,49	21.298.182,00	455.416.724,49
4).	CV. Cahaya Sukses	Paket IV	349.634.506,29	19.300.764,00	330.333.742,29
Jumlah			1.869.358.087,44	91.404.782,00	1.777.953.305,44

- Bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab mulai dari PA, PPK, Panitia lelang, rekanan, pihak yang menyiapkan lahan, dan PPHP
- Bahwa berdasarkan klarifikasi pihak terkait ditemukan bahwa harga pohon di Jawa Rp. 200.000,- sedangkan di kontrak Rp.265.000,- per pohon belum termasuk item item lain;

Halaman 107 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pasaran pohon ketapang di kota Makassar sebesar Rp. 225.000,- berdasarkan hasil pembelian oleh rekanan ke pemilik pohon dan seharusnya ini yang tercantum dalam HPS plus 15 % maksimal keuntungan sesuai ketentuan perpres 54, sehingga selisih dari Rp. 225.000,- dan Rp. 375.000,- yang ada dalam kontrak itulah yang dinyatakan mark up;
- Bahwa penyebab kerugian keuangan Negara ada dua yaitu kekurangan volume dan mark up, kemudian mark up terdiri atas dua jenis yaitu mark up dari harga pohon dan mark up kesalahan hitung dalam RAB;
- Bahwa dalam analisa harga satuan pekerjaan yang menjadi dasar untuk pencantuman dalam RAB itu perhitungannya menggunakan 1 m3 namun dipindahkan ke dalam RAB menjadi per titik/ per pohon padahal kebutuhan untuk pekerjaan ini per pohon volumenya hanya antara 0,036 - 0,064 m3 untuk setiap titik, sehingga atas harga yang dipindahkan terjadi kemahalan atau mark up
- Bahwa terhadap pekerjaan paket 4 yang terdapat kelebihan jumlah pohon yang ditanam dengan nilai sekitar Rp. 3 juta lebih, itu dikompensasikan dan dikurangkan ke harga mark up nya;
- Bahwa dalam SP2D yang tercantum sebagai penerima pembayaran adalah rekanan, ahli tidak tahu siapa yang menikmati uangnya
- Bahwa ahli menghitung secara keseluruhan disesuaikan dengan realisasi pembayaran kontrak
- Bahwa ahli tidak melakukan kroscek ke lapangan hanya berdasarkan data ahli fisik dan data penyidik kepolisian
- Bahwa untuk penyusunan HPS paket 1 diminta bantuan ke pak buyung, dan berdasarkan klarifikasi ahli bahwa harga pohon hasil survey Rp.265.000,- sementara di HPS berubah menjadi Rp. 365.000,-
- Bahwa pak abu bakar, selain pemilik lahan yang menyiapkan 30 persen ketersediaan juga menyiapkan pohon ketapang untuk 4 paket tersebut
- Bahwa terdapat pengembalian ke Kas Daerah melalui Bank Sulselbar yang dilakukan oleh 3 (tiga) penyedia untuk 4 paket

Halaman 108 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakerjaan senilai Rp. 401.196.137,- dengan perincian per paket pekerjaan sebagai berikut :

- CV. Tri Tunggal Abadi untuk Paket 1 dan Paket 2 sebesar Rp. 249.332.727,57;
- CV. Ary Gazebo untuk Paket 3 sebesar Rp. 59.663.410,00;
- Cv. Cahaya Sukses untuk Paket 4 sebesar Rp. 92.200.000,-
- Bahwa data pengembalian itu diserahkan oleh Penyidik Polda Sulsel dalam bentuk bukti setoran ke kas daerah;
- Bahwa ahli tidak mengetahui apa yang dijadikan dasar pengembalian tersebut;
- Bahwa ahli belum mengkonversi atau memperhitungkan pengembalian itu terhadap penentuan jumlah kerugian Negara dan dibuatkan laporan secara terpisah.
- Bahwa pengembalian kerugian negara itu bisa digunakan untuk mengurangi jumlah kerugian negara yang telah ditentukan di atas;
- Bahwa ada audit pertama yang dilakukan oleh BPKP berdasarkan permintaan dari polrestabes Makassar;
- Bahwa pada saat permintaan pertama oleh pihak Polrestabes Makassar penanganan perkaranya masih dalam tahap penyelidikan meminta BPKP untuk melakukan audit investigasi, tidak lama kemudian penanganan perkaranya diambil alih oleh Polda Sulsel lalu ditingkatkan ke tahap penyidikan, Penyidik Polda Sulsel kemudian meminta BPKP melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan menyerahkan seluruh data /dokumen yang diperoleh saat penyidikan untuk dijadikan dasar bagi BPKP melakukan perhitungan;
- Bahwa perhitungan yang dilakukan pada saat audit investigasi (Penyelidikan) dan perhitungan kerugian keuangan negara (penyidikan) menggunakan metode yang sama, yang membedakan hanya metode memperoleh bukti. Pada audit investigasi (penyelidikan), bukti/data yang diperoleh belum lengkap makanya dimungkinkan auditor mencari bukti/data tambahan, sedangkan pada perhitungan kerugian keuangan negara (penyidikan), bukti/data dianggap sudah cukup kemudian dilakukan perhitungan;
- Bahwa laporan audit investigasi tidak mencantumkan adanya jumlah/nilai kerugian Negara sehingga ahli tidak tahu

Halaman 109 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembalian yang dilakukan oleh penyedia itu apakah karena volume kurang atau mark up;

- Bahwa ahli tidak ikut pada saat ahli konstruksi dari Politeknik melakukan pemeriksaan fisik di lapangan atau proses penggalian
- Bahwa sebenarnya mark up harga tidak masalah sepanjang masih dalam batas kewajaran sesuai aturan dan proses pelelangan berjalan dengan benar sesuai aturan, maka selisih lebih antara kontrak dan harga pasar menjadi hak rekanan sebagai keuntungan dalam Prosentase yang wajar yakni 15%, kalau dokumen HPS dan KAK berjalan sesuai aturan;
- Bahwa perhitungan keuangan Negara juga menggunakan laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh ahli konstruksi dari Politeknik untuk 4 paket pekerjaan;
- Bahwa jenis kontrak yang digunakan dalam pekerjaan penanaman polhon ketapang adalah *unit price*, pembayaran berdasarkan berapa yang terlaksana;
- Bahwa untuk perhitungan keuangan Negara, semua pohon harus dihitung satu per satu atau secara keseluruhan
- Bahwa tidak ada dalam laporan, pohon atau galian yang diambil sample yang hanya secara random tidak mengambil secara keseluruhan
- Bahwa metode perhitungan keuangan Negara adalah menghitung berapa besar nilai realisasi yang terbayar lalu membandingkan dengan nilai yang terpasang, tidak berdasar pada HPS;
- Bahwa untuk mendukung data yang diberikan oleh penyidik maka BPKP melakukan klarifikasi terhadap semua pihak yang telah diperiksa dan dibuatkan BAP oleh Penyidik, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi;
- Bahwa ahli juga melakukan klarifikasi ke Kediri, asal/sumber pohon ketapang yang ditanam oleh penyedia;
- Bahwa hasil klarifikasi, KAK dan HPS untuk Paket 1 ditandatangani oleh Drs. Azis Hasan, Drs. Azis Hasan meminta bantuan Ir. Budi Susilo dan Ir. Buyung Haris untuk membuat KAK dan HPS. Menurut Ir. Buyung, harga untuk pohon ketapang sebesar Rp. 265.000,- per pohon namun yang ditandatangani dalam HPS adalah Rp. 365.000,-;
- Bahwa HPS merupakan dasar untuk menghitung kewajaran harga;

Halaman 110 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



- Bahwa pelaksanaan klarifikasi baik di Makassar maupun di Kediri didampingi oleh Penyidik Polda Sulsel;

Atas keterangan ahli, saksi menyatakan cukup

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Sulsel, memberikan keterangan secara bebas dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa terdakwa mulai bertugas di Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Makassar sejak tahun 2011 dan mulai menjabat selaku Kepala Bidang Penghijauan sejak Tahun 2015;
- Bahwa selain jabatan selaku Kepala Bidang Penghijauan, masih ada jabatan tambahan yakni selaku PPTK sejak 2015 berdasarkan Surat Keputusan PPTK dari Kadis Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar;
- Bahwa pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana dianggarkan dalam DPA Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar Tahun 2016 ;
- Bahwa terkait kegiatan tersebut ada kepanitiaan yang dibentuk berdasarkan SK kepala Dinas yaitu Panitia persiapan penanaman Pohon Ketapang
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan di Dinas Pertamanan yang selalu membentuk kepanitiaan atas kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan terdakwa selaku ketua Panitia Pelaksana;
- Bahwa Panitia dibentuk untuk membantu Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dalam pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa ada Panitia penentuan titik, Panitia Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan, ada juga panitia penerima hasil pekerjaan, masing –masing mempunyai tugas yang berbeda-beda;
- Bahwa semua yang terlibat dalam kepanitiaan yang dibentuk bekerja semua;
- Bahwa terdakwa tidak punya sertifikasi Pengadaan barang dan jasa dan tidak ada pengalaman di bidang Pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa didalam DPA Tahun 2016 Program Pemeliharaan Taman dan Jalur hanya tercantum Penanaman Pohon Penghijauan, tidak ada tercantum tentang penanaman Pohon ketapang. Terdakwa kordinasikan dengan bagian Keuangan BPKAD dan disampaikan

Halaman 111 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



bahwa anggaran itu ada dan diarahkan untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Drs. Azis Hasan atau Walikota, sehingga terdakwa mengajak ibu Novi menghadap walikota untuk meminta petunjuk;

- Bahwa saat itu Walikota Makassar memberikan penjelasan terkait 3 (tiga) program prioritas yakni Penghijauan, Transportasi, dll, untuk penghijauan walikota sampaikan bagus kalau bagus kalau menanam Pohon Ketapang dan meminta spesifikasi tingginya 4 m, ditanam di daerah Pedestrian jalan;
- Bahwa untuk menentukan pedestrian di jalan mana sj yang akan ditanami, Walikota mengarahkan untuk berkoordinasi dengan Dinas PU yang mengetahui hal tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perencanaan untuk pekerjaan penanaman pohon ketapang pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan, yang diusulkan saat itu adalah belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur seperti pemeliharaan rutin, kegiatan penanganan pohon, dan lain-lain;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui adanya anggaran penanaman pohon ketapang tersebut setelah diberitahu oleh Kasubag Keuangan pada awal-tahun 2016, sebelum DPA diterima di Dinas Pertamanan;
- Bahwa setelah pertemuan dengan walikota itu, terdakwa berkordinasi dengan Kepala Dinas Asiz Hasan menyampaikan seluruh petunjuk walikota terkait penanaman pohon ketapang, kemudian Asiz Hasan mengarahkan untuk membentuk kepanitiaan, namun karena terdakwa kurang paham terkait pengadaan barang jasa ini maka terdakwa bertanya kepada pejabat pengadaan antara lain Ilham als. Ilo, Abu Bakar, dan Buyung Haris terkait apa-apa yang harus dipersiapkan;
- Bahwa untuk perencanaan biasanya ditunjuk yang biasa membuat atau ahlinya dan yang biasa mengerjakan itu adalah Buyung Haris, kepala dinas menyatakan coba koordinasikan dengan Buyung Haris apa-apa yang harus dipersiapkan, terdakwa kemudian meminta Buyung Haris untuk membuat dokumen pengadaan untuk persiapan pelelangan berupa KAK dan HPS karena terdakwa tidak paham masalah pembuatan dokumen itu;
- Bahwa terkait bahan/data yang digunakan untuk membuat KAK dan HPS, terdakwa yang memberikan sesuai apa yang Buyung Haris

Halaman 112 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



minta, jadi apa yang dibutuhkan Buyung Haris, itu yang terdakwa berikan;

- Bahwa data-data yang terdakwa berikan kepada Buyung Haris antara lain jenis pohon yang akan ditanam, spesifikasi teknis, kemudian titik tanam, makanya ada tim penentu titik yang digunakan Buyung Haris sebagai bahan untuk membuat RAB;
- Bahwa terdakwa beda ruangan dengan Buyung Hari, di ruangan yang ditempati Buyung Haris membuat dokumen pengadaan itu ada beberapa orang staf pengadaan di ruangan yang sama termasuk Ilham als. Ilo;
- Bahwa yang menentukan HPS adalah Buyung Haris berdasarkan browsing internet;
- Bahwa Buyung Haris memang memberikan konsep dokumen KAK dan HPS yang telah dia buat namun terdakwa tidak paham tentang itu, pernah terdakwa tanyakan apa yang dimaksud harga satuan itu dan Buyung Haris menjelaskan bahwa ini sudah sesuai standar PU dan menyatakan bahwa dokumen itu sudah benar sehingga terdakwa menerima saja setiap penjelasan yang diberikan oleh Buyung Haris;
- Bahwa konsep KAK dan HPS yang dibuat Buyung Haris itu kemudian terdakwa koordinasikan dengan kepala dinas Azis Hasan untuk selanjutnya dikoordinasikan lagi dengan pejabat pengadaan;
- Bahwa seluruh konsep KAK dan HPS yang dibuat Buyung Haris terdakwa terima dan setuju, terdakwa membubuhkan paraf namun tidak lagi mengoreksi karena tidak paham;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa harga satuan pohon ketapang kencana yang tercantum dalam HPS yang dibuat Buyung Haris;
- Bahwa pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana terdiri atas 4 (empat) paket pekerjaan yakni Paket 1 dimenangkan oleh Cv. Tri Tunggal Abadi, Paket 2 dimenangkan Cv. Tri tunggal Abadi, Paket 3 dimenangkan Cv. Ary Gazebo, Paket 4 dimenangkan Cv. Cahaya sukses
- Bahwa untuk pekerjaan Paket 1 dilelang bulan Juni 2016 dan dikerjakan bulan September 2016 kepala dinas dijabat oleh Drs. SYAHRUDDIN, untuk Paket 2, Paket 3 dan Paket 4 pelelangan dilaksanakan bulan Oktober 2016, kepala dinas dijabat Drs. Abd. Gani Sirman selaku Plt.;

Halaman 113 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa tidak melihat kontrak Paket 1, nanti belakangan baru terdakwa ketahui kalau ternyata pemenangnya adalah isteri Abu Bakar;
- Bahwa terkait penyuplai pohon ketapang kepada pemenang lelang, yang terdakwa tahu ketika diundang ULP pembuktian kualifikasi terkait penyuplai pohon ketika itu terdakwa bertanya siapa sebenarnya yang menyuplai pohon ini dan dijawab Abu Bakar;
- Bahwa terdakwa tahu pohon ketapang itu berasal dari kediri Abu Bakar yang memberitahu saksi;
- Bahwa terkait syarat teknis ketersediaan pohon 30% di dalam kota Makassar, Buyung Haruis pernah menyampaikan kepada terdakwa bahwa untuk keberhasilan pengadaan barang ini maka harus ada persemaian untuk barang ini harus berhasil maka harus ada persemaian sebelumnya di kota Makassar;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau Abu Bakar sudah menyiapkan pohon ketapang sebelumnya, terdakwa baru tahu setelah diajak oleh ULP ke lokasi pembuktian kualifikasi;
- Bahwa KAK dan HPS yang digunakan pada Paket 1, dipakai juga untuk pelelangan Paket 2, Paket 3, dan Paket 4 saat PPK dijabat oleh Drs. Abd. Gani Sirman, tidak dilakukan koreksi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa-apa tugas PPTK, didalam SK penunjukan PPTK juga tidak tercantum, terdakwa hanya mengalir saja, nanti setelah ada masalah ini baru terdakwa cari tahu;
- Bahwa setahu terdakwa tugas PPTK sebagaimana yang telah terdakwa laksanakan dua tahun sebelumnya yakni terkait pekerjaan dengan metode Penunjukan Langsung;
- Bahwa yang menunjuk terdakwa selaku PPTK adalah Pengguna Anggaran /PPK;
- Bahwa yang membuat KAK dan HPS adalah Buyung Haris selaku Perencana;
- Bahwa panitia pelaksana pekerjaan yang dibentuk kepala dinas, semuanya terlibat;
- Bahwa yang terdakwa tahu membantu Buyung Haris dalam pembuatan KIAK dan HPS adalah Ilham als. Ilo dan Abu Bakar;'
- Bahwa yang menunjuk Buyung sebagai perencana adalah kepala dinas Drs. Azis Hasan;

Halaman 114 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa lebih dulu menjadi PPTK sebelum pembentukan HPS karena PPTK ditunjuk pada awal tahun;
- Bahwa yang menunjuk Buyung Harus untuk membuat KAK dan HPS adalah kepala dinas Azis Hasan, terdakwa diberitahu untuk menyampaikannya kepada Buyung Haris;
- Bahwa dalam pembentukan HPS terdakwa hanya membantu apa yang dibutuhkan Buyung Haris seperti penentuan titik-titik tanam;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau HPS itu awalnya Rp. 265.000,- kemudian berubah menjadi Rp. 375.000,-
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau pembentukan HPS tidak didasari pada hasil survey sebelumnya;
- Bahwa setiap paket pekerjaan (4 paket) ada persyaratan teknis ketersediaan pohon sebanyak 30 %, menurut informasi dari Buyung haris, survey dilakukan melalui browsing-browsing saja, tidak dilakukan survey di kota Makassar untuk mengetahui ketersediaan pohon tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau di dalam RAB menggunakan satuan titik namun didalam harga satuan menggunakan m³ sehingga terjadi kelebihan pembayaran yang besar menurut hasil audit perhitungan BPKP, terdakwa tidak tahu mengapa sampai terjadi;
- Bahwa syarat ketersediaan 30% tercantum pada setiap paket pekerjaan dari Paket 1 s/d 4);;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan kroscek 30 % di lapangan karena bukan lagi bagian tugas saksi, selaku PPTK tidak pernah menerima laporan terkait pemenuhan syarat tersebut;
- Bahwa panitia yang dibentuk melaksanakan tugas untuk semua paket pekerjaan;
- Bahwa ada panitia penerima hasil pekerjaan yang diketuai Nurbani, berlaku untuk semua paket;
- Bahwa terdakwa selalu melaporkan progres pekerjaan kepada Azis hasan, Azis Hasan sebagai Kepala Dinas hanya sampai pada tahap lelang, belum ada pemenang lelang lalu digantikan oleh Drs. SYAHRUDDIN sehingga yang menandatangani kontrak adalah Drs. SYAHRUDDIN;

Halaman 115 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pelaksanaan kontrak Paket 1, Drs. SYAHRUDDIN meninggal dan digantikan oleh Drs. A. Abd. Gani Sirman selaku Plt. Kepala Dinas;
- Bahwa terdakwa selalu melaporkan perkembangan pekerjaan kepada Drs. A. Abd. Gani Sirman terkait banyanya masalah antara lain pohon yang mati faktor disiram minyak tanah atau oli oleh masyarakat;
- Bahwa pohon yang mati diganti oleh rekanan dan terdakwa melihat langsung penggantian pohon tersebut;
- Bahwa pernah PPK turun langsung di lapangan melihat pohon yang mati;
- Bahwa terdakwa bertemu walikota pada awal tahun 2016 dan memang program walikota adalah bidang infrastruktur, transportasi dan penghijauan, saat itu walikota memerintahkan ke terdakwa untuk menanam pohon ketapang sehingga terdakwa pernah menyampaikan ke media bahwa Pemkot Makassar akan melakukan penanaman pohon ketapang;
- Bahwa terdakwa secara administrasi tidak ada laporan kepada PPK
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat Abu Bakar membantu Buyung Haris dalam menyusun HPS dan KAK;
- Bahwa Buyung Haris masuk selaku perencana atas saran dari Azis hasan;
- Bahwa terkait Buyung Haris tidak menerima SK Perencana, kebiasaan di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar adalah oknum yang menjemput SK;
- Bahwa memang semua panitia tidak diberikan SK yang dibuat pada bulan April 2016 tersebut;
- Bahwa terdakwa membubuhkan paraf pada draft perencanaan KAK dan HPS sebelum di tanda tangani oleh PPK;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Bundel Kontrak Paket I Pekerjaan Pemeliharaan taman dan Jalur dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar tahun 2016 Nomor : 03/PPK/ KETAPANG/-1/DPK/VI/ 2016, tanggal 29 Juni 2016 Nilai Kontrak Rp. 2.299.750.000, Pelaksana CV. Tri Tunggal Abadi;
2. 1 (satu) Bundel Kontrak Paket II Pekerjaan Pemeliharaan taman dan Jalur dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar tahun 2016 Nomor : 14

Halaman 116 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PPK/ KETAPANG/-2/ DPK/XI/ 2016, tanggal 4 Nopember 2016, Nilai Kontrak Rp. 494.571.000, Pelaksana CV. TRI TUNGGAL ABADI;

3. 1 (satu) Bundel Kontrak Paket III Pekerjaan Pemeliharaan taman dan Jalur dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar tahun 2016 Nomor : 20 /PPK/ KETAPANG/-3/DPK/XI/ 2016, tanggal 9 Nopember 2016 Nilai Kontrak Rp. 1.171.400.000, Pelaksana CV. ARY GASEBO;
4. 1 (satu) Bundel Kontrak Paket IV Pekerjaan Pemeliharaan taman dan Jalur dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar tahun 2016 Nomor : 16 /PPK/ KETAPANG/-4/DPK/XI/2016, tanggal 4 Nopember 2016, Nilai Kontrak Rp. 1.357.590.000, Pelaksana CV. CAHAYA SUKSES;
5. 1 (satu) Bundel Addendum Kontrak Paket II Pekerjaan Pemeliharaan taman dan Jalur dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar tahun 2016 Nomor :20/PPK/ KETAPANG/-2/DPK/XI/2016., tanggal 21 Nopember 2016;
6. 1 (satu) Bundel Addendum Kontrak Paket II Pekerjaan Pemeliharaan taman dan Jalur dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar tahun 2016 Nomor : 28 /PPK/ KETAPANG/-4/DPK/XI/2016.tanggal 28 Nopember 2016;
7. 1(satu) rangkap foto copy Surat Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar Nomor :900/1234/DPK/VII/2016, tanggal 27 Juli 2016 perihal Permohonan Perubahan DPA.
8. 1 (satu) rangkap dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Harga Perkiraan Sendiri total jumlah Rp. 2.343.030.800, penanaman pohon penghijauan belanja pemeliharaan taman dan jalur tahun anggaran 2016 paket I, tanggal April 2016;
9. 1 (satu) rangkap dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Harga Perkiraan Sendiri total jumlah Rp. 505.623.000, penanaman pohon penghijauan belanja pemeliharaan taman dan jalur tahun anggaran 2016 Paket II, tanggal Oktober 2016;
10. 1 (satu) rangkap dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Harga Perkiraan Sendiri total jumlah Rp. 1.196.041.000 penanaman pohon penghijauan belanja pemeliharaan taman dan jalur tahun anggaran 2016 Paket III, tanggal Oktober 2016;
11. 1 (satu) rangkap dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Harga Perkiraan Sendiri total jumlah Rp. 1.521.038.000 penanaman pohon penghijauan belanja pemeliharaan taman dan jalur tahun anggaran 2016 Paket IV, tanggal Oktober 2016;
12. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08784/SP2D/LS/IX/2016, tanggal 2 September 2016;

Halaman 117 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 17579/SP2D/LS/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016;
14. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 19614/SP2D/LS/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016;
15. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 19615/SP2D/LS/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016;
16. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00178 /SPM / DPKK/ LS/VIII/ 2016, tanggal 23 Agustus 2016;
17. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00376 /SPM / DPKK/ LS/XI/ 2016, tanggal 22 November 2016;
18. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00435 /SPM / DPKK/ LS/XII/ 2016, tanggal 9 Desember 2016;
19. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00493 /SPM / DPKK/ LS/XII/ 2016, tanggal 15 Desember 2016;
20. Berita Acara Serah Terima I (Pertama) Nomor : 17 / BA / ST/KETAPANG-1/DPK /X /2016, tanggal 24 Oktober 2016, CV TRI TUNGAL ABADI;
21. Berita Acara Serah Terima I (Pertama) Nomor : 18 / BA / ST/KETAPANG-2/DPK /X /2016, tanggal 28 November 2016, CV TRI TUNGAL ABADI;
22. Berita Acara Serah Terima I (Pertama) Nomor : 35 / BA / ST/KETAPANG-3/DPK /X /2016, tanggal 14 Desember 2016, CV ARY GASEBO;
23. Berita Acara Serah Terima I (Pertama) Nomor : 30 / BA / ST/KETAPANG-3/DPK /X /2016, tanggal 7 Desember 2016, CV CAHAYA SUKSES;
24. Berita Acara Pemeriksaan hasil Pemeriksaan Nomor : 03/ PP-KETAPANG-1/ DPK/ X/ 2016, tanggal 21 oktober 2016;
25. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan penanaman pohon penghijauan kota penanaman pohon ketapang kencana paket 2, nomor 04/ PP-KETAPANG 2//DPK/XI/ 2016, tanggal 28 Nopember 2016;
26. Berita Acara Penerimaan HasilPekerjaan penanaman pohon penghijauan kota penanaman pohon ketapang kencana paket 3, nomor 06/ PP-KETAPANG 3//DPK/XII/ 2016, tanggal 14 Desember 2016;
27. Berita Acara Penerimaan HasilPekerjaan penanaman pohon penghijauan kota penanaman pohon ketapang kencana paket 4, nomor 05/ PP-KETAPANG 4//DPK/XII/ 2016, tanggal 7 Desember 2016;
28. 1 (satu) bundel rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) tahun anggaran 2016, tanggal 30 November 2015 Urusan Pemerintahan: 1.08 Lingkungan Hidup Organisasi : 1.08.02 Dinas Pertamanan dan Kebersihan

Halaman 118 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun anggaran 2016, tanggal 4 Januari 2016, Urusan Pemerintahan: 1.08 Lingkungan Hidup Organisasi : 1.08.02 Dinas Pertamanan dan Kebersihan SKPD :Dinas pertamanan dan Kebersihan Kota : Makassar
30. 1 (satu) bundel rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah perubahan tahun anggaran 2016, tanggal 3 Oktober 2016 Urusan Pemerintahan: 1.08 Organisasi : 1.08.02 Dinas Pertamanan dan Kebersihan SKPD : Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota : Makassar
31. 1 (satu) bundel DPPA –SKPD Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah, tahun anggaran 2016, tanggal 28 Oktober 2016 Urusan Pemerintahan: 1.08 Organisasi: 1.08.02 Dinas Pertamanan dan Kebersihan SKPD : Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota : Makassar
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Dinas Pertamana dan kebersihan Kota makassar Nomor : 879 / 327.a / SP / DPK / IV / 2016, tanggal 4 April 2016, tentang membentuk surveyor jalur hijau;
33. Foto copy Surat Perintah Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar Nomor : 879 / 321.A / SP / DPK / IV / 2016, tanggal 5 April 2016, tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan perencanaan dan pengawasan penanaman pohon ketapang kencana program peningkatan kapasitas penghijauan Kota Tahun 2016 dan lampirannya;
34. Foto copy Surat Tugas Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar Nomor 879/ 465 a/ SP/DPK/ V/ 2016, tanggal 23 Mei 2016, tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pekerjaan penanaman pohon penghijauan program peningkatan kapasitas penghijauan kota tahun 2016 dan lampirannya;
35. Surat Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar Nomor : 50 / 448 /DPK/ V/ 2016, tanggal 11 Mei 2016, perihal permintaan pelelangan kegiatan pengadaan dan penanaman pohon penghijauan jenis ketapang kencana kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Makassar, Paket I (satu);
36. Kertas Kerja Status Paket PBJ, SKPD : Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, tahun 2016, tanggal 20 Juli 2016;
37. 1(satu) lembar foto copy Surat Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar Nomor : 050 / 1084 / DPK / VIII / 2016, Tanggal 8 Agustus 2016, perihal permintaan pelelangan kegiatan pengadaan dan penanaman pohon

Halaman 119 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghijauan jenis ketapang kencana kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Makassar Paket II (dua)

38. 1 (satu) lembar foto copy Surat tanpa nomor, Tanggal 8 Agustus 2016, perihal permintaan pelelangan kegiatan pengadaan dan penanaman pohon penghijauan jenis ketapang kencana kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Makassar Paket IV (empat);
39. 1 (satu) rangkap Surat Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar Nomor : 900/ 1234/ DPK/IX/2016, tanggal 7 September 2016, perihal Permohonan Perubahan DPA;
40. 1 (satu) rangkap Surat Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar Nomor : 900/ 1268/ DPK/IX/2016, tanggal 7 September 2016, perihal Permohonan persetujuan rincian anggaran Kegiatan;
41. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar Nomor : 660.1/1260/DPK/2016, tanggal 21 September 2016, perihal permohonan bantuan Bibit Penghijauan kepada Bank Panin Makassar;
42. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Nomor : 050 / 2026 / DPK /x/2016, Tanggal 7 Oktober 2016, perihal permintaan pelelangan kepada ULP Kota Makassar kegiatan pengadaan dan penanaman pohon penghijauan Jenis Ketapang Kencana Paket II (dua) , Paket III (tiga) dan Paket IV (empat);
43. Foto copy Surat Perintah Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar Nomor : 879 / 2121 / SP/ DPK / X/ 2016, tanggal 28 Oktober 2016 dan lampirannya, tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana program peningkatan kapasitas penghijauan Kota tahun 2016;
44. Foto copy Surat Perintah Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar Nomor : 879 / 2139 / SP/ DPK/ X/ 2016, tanggal 28 Oktober 2016 dan lampirannya, tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana program peningkatan kapasitas penghijauan kota tahun 2016;
45. Foto copy Surat Perintah Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar Nomor : 879 / 2130 / SP/ DPK/ X/ 2016, tanggal 28 Oktober 2016 dan lampirannya. tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana program peningkatan kapasitas penghijauan kota tahun 2016;
46. 1 (satu) lembar Register Penutupan Kas Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, tanggal 31 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) rangkap Surat Pengesahan pertanggung Jawaban bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) tahun 2016;
48. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan kepala badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Makassar Nomor :900/ 329/BPKA/ IV/2016, tanggal 22 April 2016 tentang penetapan kembali penempatan anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) kedalam Kelompok Kerja (pokja) unit layanan pengadaan (ULP) Kota Makassar tahun 2016
49. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor 900 / 923/BPKA / X / 2016, Tanggal 10 Oktober 2016 dan lampirannya;
50. Foto copy sertifikat ahli pengadaan barang/ jasa pemerintah nomor seri :009444 atas nama ABDUL GANI YAMCO,S.K.M, MH;
51. Foto copy tanda terima dokumen penanaman pohon penghijauan belanja pemeliharaan taman dan jalur paket II, III dan IV tertanggal 8 Agustus 2016
52. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Harga Kelompok Tani Sejahtera yang menerangkan harga ketapang kencana ukuran tinggi minimum 3 meter diameter 3 cm Rp. 200.000,- harga diKediri Tahun 2016, dibuat di Kediri tanggal 25 Desember 2017 ditanda tangani Moh. Taufiqurrohman;
53. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Toko Tani Sejahtera , tanggal 27- 10 2016 kepada ABU BAKAR Makassar, perihal pengiriman 850 batang ketapang kencana;
54. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Toko Tani Sejahtera , tanggal 29- 10 2016 kepada ABU BAKAR Makassar, perihal pengiriman 587 batang ketapang kencana;
55. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Toko Tani Sejahtera , tanggal 18 November 2016 kepada ABU BAKAR Makassar, perihal pengiriman 800 batang ketapang kencana;
56. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Toko Tani Sejahtera, tanggal 3-12- 2016 kepada ABU BAKAR Makassar, perihal pengiriman 729 batang ketapang kencana;
57. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Toko Tani Sejahtera , tanggal 31-1- 2017 kepada Abu Bakar Makassar, perihal pengiriman 350 batang ketapang kencana
58. 1 (satu) lembar foto copy surat jalan toko tani sejahtera, tanggal 17 mei 2016 kepada ABUBAKAR Makassar, perihal pengiriman 700 batang ketapang kencana

Halaman 121 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar foto copy surat jalan toko tani sejahtera, tanggal 23 Nopember 2016 kepada ABUBAKAR Makassar, perihal pengiriman 800 batang ketapang kencana
60. 1 (satu) lembar foto copy surat jalan toko tani sejahtera, tanggal 31 Januari 2017 kepada ABUBAKAR Makassar, perihal pengiriman 350 batang ketapang kencana
61. Rekening Koran BCA KCU Kediri Miftahu Robbaniyah SFARM APT Kec. Pesantren betet RT 002 RW 009 Bete Kediri 64134, Nomor rekening 0331586420, periode April sampai oktober 2016
62. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tanda Registrasi Usaha Pembenihan (TRUP) Tanaman Perkebunan Nomor : 525.29/4649/114.2/2014 CV. Lazer
63. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepala dinas perkebunan dan kehutanan kabupaten Jember Nomor : 522/158/35.09.418/ 2016/2016 tentang penetapan CV. Lazer sebagai pengada benih dan pengedar benih dan atau bibit tanaman hutan
64. 1 (satu) rangkap foto copy akta notaris nomor 06 / 2016 tanggal 16 Oktober 2016, tentang Akta keluar sebagai persero CV. LAZER “ serta perubahan anggaran dasar”
65. Foto copy rekening koran Bank Sulselbar, Pemilik rekening CV. ARY Gasebo, Nomor rekening : 130.003.000031500-7, period3e 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016
66. Foto copy rekening koran Bank Sulselbar, Pemilik rekening CV. ARY Gasebo, Nomor rekening : 130.003.000031500-7, period3e 02 Januari 2017 sampai dengan 2 Januari 2018
67. Rekening Koran tahapan BCA, Pemilik rekening YONATHAN, nomor rekening 02903884266, periode Maret 2016 S/D Agustus 2016
68. Rekening Koran tahapan BCA, Pemiik rekening YONATHAN, nomor rekening 02903884266, periode September, Oktober, November, desember 2016
69. Rekening Koran tahapan BCA, Pemiik rekening YONATHAN, nomor rekening 02903884266, periode Januari 2017 sd Desember 2017
70. Foto Copy Rekening Koran Rabobank an KWAN SAKTI ROBERT MOHA, SH , periode Januari 2017 Nomor rekening 4408098888
71. Foto Copy Rekening Koran Rabobank an KWAN SAKTI ROBERT MOHA, SH , periode Oktober 2017 Nomor rekening 4408098888
72. Foto Copy Rekening Koran BCA an KWAN SAKTI ROBERT MOHA, SH , periode Oktober 2016 Nomor rekening 4050270888

Halaman 122 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Foto Copy Rekening Koran BCA an KWAN SAKTI ROBERT MOHA, SH , periode November 2016 Nomor rekening 4050270888
74. Foto Copy buku Rekening Hal. 1 BCA KCP Sulawesi an KWAN SAKTI ROBERT MOHA, SH Nomor rekening 4050270888
75. Foto Copy buku Rekening Hal. 6 BCA KCP Sulawesi an KWAN SAKTI ROBERT MOHA, SH Nomor rekening 4050270888
76. Foto copy Bukti setoran tanggal 16-11-2016 Bank BCA Pengirim ROBERT MOHA kerekening 03315864420 an. MIFTAHU ROBBANIYAH
77. Rekening koran Tabungan Bank Panin , atas nama H. ISHARDIANTO, S.H Nomor rekening 7002376219, periode 1 januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016
78. Rekening koran Bank BRI KCP Ratulangi, atas nama H. ISHARDIANTO,S.H Nomor rekening 2086010000302507, periode 1 januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016
79. Rekening koran Tahapan BCA , atas nama H. ISHARDIANTO,S.H Nomor rekening 00255459134, periode 1 januari 2016 sampai dengan Desember 2016
80. Rekening koran Tahapan BCA , atas nama H. ISHARDIANTO,S.H Nomor rekening 00255459134, periode 1 januari 2017 sampai dengan Desember 2017
81. Rekening koran Tabungan Bank Panin , atas nama H. ISHARDIANTO, S.H Nomor rekening 7002376219, periode 1 januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017
82. Foto Copy rekening koran Tahapan BCA, pemilik rekening ABUBAKAR MUHAJJI, Nomor rekening 07970078040, periode Maret 2016 s/d Desember 2016
83. Foto Copy rekening koran Tahapan BCA, pemilik rekening ABUBAKAR MUHAJJI, Nomor rekening 07970078040, periode Januari 2017 s/d Desember 2017
84. Foto copy Bukti setoran BCA, tanggal 27 Januari 2017 nama penyeter Hj. ROSNANI ke rekening kerekening BCA 03315864420 an. Miftahu Robbaniyah
85. Foto copy Bukti setoran BCA, tanggal 17 Mei 2016 nama penyeter YONATHAN ke rekening kerekening BCA 03315864420 an. MIFTAHU ROBBANIYAH

Halaman 123 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Foto copy bukti setoran BCA, tanggal 12 Mei 2016, nama Penyetor H. ABUBAKAR ke rekening MIFTAHU ROBBANIYAH . S Nomor rekening BCA 03315864420
87. Foto copy Bukti setoran BCA, tanggal 3 Juni 2016 nama penyetor Hj. ROSNANI ke rekening kerekening BCA an. MIFTAHU ROBBANIYAH.S, Nomor Rekening 0331586420
88. Foto copy Bukti setoran Bank Bukopin, tanggal 26 Juli 2016 nama penyetor H.AHMAD ke rekening kerekening an. MIFTAHU ROBBANIYAH.S, Nomor Rekening BCA 0331586420
89. Foto copy rekening Koran Bank Sulselbar Atas nama Nasabah CV. TRI TUNGAL ABADI dengan nomor rekening :130-003-000026668-5, periode :01 Juni 2016 S/D 31 Desember 2016
90. Foto copy rekening Koran Bank Sulselbar Atas nama Nasabah CV. TRI TUNGAL ABADI dengan nomor rekening :130-003-000026668-5, periode :01 Januari 2017 S/D 31 Desember 2017
91. Foto copy rekening Koran Bank Sulselbar Atas nama Nasabah CV. TRI TUNGAL ABADI dengan nomor rekening :130-003-000026668-5, periode :01 Januari 2018 S/D 31 Desember 2018
92. Foto Copy Dokumen Perusahaan CV. TRI TUNGAL ABADI
93. Foto Copy Dokumen Koran bank Sulselbar Syariah,atas nama Hj. ROSNANI PAJO, No. Rekening : 510261000003776, periode 1 Mei 2016 s/d 20 Februari 2018
94. Rekening koran BNI BNI Taplus, atas nama Ibu ROSNANI PAJO, No rekening :0446855176, periode 01 Mei 2016 s/d 20 februari 2018
95. Foto copy rekening koran Bank Sulselbar, pemilik rekening CV. Cahaya Sukses, Nomor rekening 130-003-000000688-8, priode 01 Januari 2017 s/d 21 April 2017
96. Foto copy rekening koran Bank Sulselbar, pemilik CV. Cahaya Sukses, Nomor rekening 130-003-000000688-8, priode 1 juni 2017 s/d 31 oktober 2017
97. Foto copy rekening koran Bank Sulselbar, pemilik CV. Cahaya Sukses, Nomor rekening 130-003-000000688-8, priode 1 Oktober 2017 s/d 8 Januari 2018
98. 1 (satu) unit handpone merk lenovo Vibe warna gold, lme I 1: 86736026521777, IME I2 : 867363026521758

Halaman 124 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dari penguasaan terdakwa dan saksi-saksi, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-terdakwa dan saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga dapat memperkuat pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terdapat suatu fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 November 2015, Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar mengusulkan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) yang diantaranya memuat usulan anggaran Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur sebesar Rp. 652.500.000,- (*enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) dari Bidang Penghijauan. Selanjutnya RKA-SKPD tersebut diserahkan dan dipresentasikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan setelah melalui pembahasan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengajukan RKA-SKPD tersebut kepada Banggar DPRD Kota Makassar untuk dilakukan pembahasan.
- Bahwa setelah melalui pembahasan di DPRD Kota Makassar, usulan Bidang Penghijauan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar Program Pemeliharaan Taman dan Jalur mengalami perubahan dari yang semula diusulkan hanya Rp. 652.500.000,- mendapatkan penambahan anggaran yang sangat besar menjadi Rp. 7.414.900.000,- (*tujuh milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah*) yang diletakkan dalam Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur Kode Rekening 522201;
- Bahwa di dalam DPA-SKPD Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, anggaran sebesar Rp. 6.918.000.000,00 dialokasikan untuk pekerjaan Penanaman Pohon Penghijauan, dan penambahan anggaran yang sangat besar ini membuat Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar kesulitan untuk menjabarkan pelaksanaannya karena tidak melalui perencanaan sebelumnya, bahkan jenis pohon yang akan ditanam pun belum ditentukan. Oleh karena itu, terdakwa Ir. Budi Susilo selaku Kepala Bidang Penghijauan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar yang membidangi pekerjaan tersebut secara khusus menghadap kepada Walikota Makassar sesuai arahan dari Kepala BPKAD Makassar untuk meminta petunjuk, saat itu Walikota Makassar menginstruksikan agar pohon yang ditanam adalah Pohon Ketapang Kencana dengan spesifikasi ukuran batang kering 4 (empat) meter, ditanam di jalur pedestrian jalan;

Halaman 125 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



- Bahwa saat itu yang menjabat selaku Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan adalah Drs. A. AZIS HASAN, M.Si sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Barang (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 900/02/S.KEP/DPK/II/2016 tanggal 07 Januari 2016 yang menunjuk dan menetapkan terdakwa Ir. BUDI SUSILO, MM Kepala Bidang Penghijauan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus juga Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK), namun oleh karena terdakwa Ir. BUDI SUSILO, M.MM tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa maka tugas selaku PPK tidak dapat dilaksanakan oleh yang bersangkutan, dengan demikian tugas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dikembalikan kepada PA/KPA;
- Bahwa selanjutnya Drs. Abdul Azis Hasan, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar No. : 900/32.A/S.KEP/DPK/IV/2016 tanggal 4 April 2016 dan Surat Perintah No. : 879/321.a/SP/DPK/IV/2016 tanggal 5 April 2016 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan *Perencanaan dan Pengawasan* Penanaman Pohon Ketapang Kencana Program Peningkatan Kapasitas Penghijauan Kota Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	Drs. Abdul Azis Hasan, M.Si	Pembina
2.	Drs. Saenal Abidin, M.Si	Pengarah
3.	Ir. Budi Susilo, MM	Ketua Panitia Pelaksana
4.	Ir. Nurbani Yusuf	Sekretaris
5.	Ir. Muaris, MM	Anggota Golongan IV
6.	Rahim, SE	Anggota Golongan IV
7.	Drs. Syarifuddin, MM	Anggota Golongan IV
8.	Ilham Abdul Gani, SP	Anggota Golongan III
9.	Muh. Yusuf, S.Sos	Anggota Golongan III
10.	Drs. Abdullah	Anggota Golongan III
11.	Novi Narilla, SP, M.Si	Anggota Golongan III
12.	Heriyani Puabonga, SP	Anggota Golongan III
13.	Ir. Buyung	Perencana

- Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar juga membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Penanaman Pohon Penghijauan Program Peningkatan Kapasitas Penghijauan Kota dengan Surat Keputusan No. : 879/465.a/SP/DPK/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :



No.	Nama	Jabatan
1	Drs. Abdul Azis Hasan, M.Si	Pembina
2.	Drs. Saenal Abidin, M.Si	Pengarah
3.	Ir. Budi Susilo, MM	Ketua Panitia Pelaksana
4.	Ir. Nurbani Yusuf	Sekretaris
5.	Novi Narilla, SP, M.Si	Koordinator
6.	Ir. Muaris, MM	Anggota Golongan IV
7.	A. Iskandar, SE, MM	Anggota Golongan IV
8.	Drs. Syarifuddin, MM	Anggota Golongan IV
9.	Ir. Hj. A. Herfida Atas	Anggota Golongan III
10.	Muh. Yusuf, S.Sos	Anggota Golongan III
11.	Sumarni, SP	Anggota Golongan III
12.	Heriyani Puabonga, SP	Anggota Golongan III
13.	Drs. Bahar Chambolong	Anggota Golongan III
14.	Muhammad Syakhrul Saad, ST	Anggota Golongan II
15.	Jumriah	Anggota Golongan II
16.	Komelius Ngege	Anggota Golongan II
17.	Ir. Buyung	Anggota (Non PNS)
18.	A. M. Agus Satria, S.Pd	Anggota (Non PNS)
19.	Ahmad Nashiruddin M. R., S.Pd	Anggota (Non PNS)
20.	Hasan Kadir, S.Pd	Anggota (Non PNS)
21.	M. Akbar Akmal, S.I.Pem	Anggota (Non PNS)
22.	Gunawan	Anggota (Non PNS)
23.	Muh. Nur Alamsyah, SH	Anggota (Non PNS)
24.	Ir. Nasir Hammade	Anggota (Non PNS)
25.	Hasmi, SE	Anggota (Non PNS)

- Bahwa ditetapkan Anggaran Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur Program Peningkatan Kapasitas Penghijauan Kota dengan pekerjaan Penanaman Pohon Penghijauan dengan jumlah anggaran sebesar itu telah menarik minat pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok, melakukan pengaturan-pengaturan yang diperlukan untuk memastikan paket pekerjaan itu tidak jatuh ke pihak lain. Untuk itu segala sesuatunya harus dipersiapkan sejak awal, antara lain untuk membatasi atau mengurangi persaingan maka perlu menetapkan syarat khusus yang di satu sisi sangat sulit bahkan mustahil bisa dipenuhi oleh penyedia lain dalam waktu singkat, sedang disisi lain persyaratan-persyaratan itu telah dipersiapkan sebelum proses pengadaan/lelang dilaksanakan;
- Bahwa pada saat proses penyusunan dokumen pengadaan untuk penyusunan KAK dan HPS baru dimulai, proses lelang belum dimulai,

Halaman 127 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



terdakwa Drs. ABUBAKAR MUHAJJI yang saat itu berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar (User) telah mengetahui adanya pengadaan pohon ketapang tersebut, sehingga terdakwa Drs Abu bakar Muhaji melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk memenuhi *persyaratan-persyaratan yang nantinya akan ditetapkan* dalam KAK dan HPS pada saat paket pekerjaan diumumkan ke publik melalui Portal LPSE;. Adapun persiapan tersebut antara lain :

1. Mempersiapkan CV. Tri Tunggal Abadi, perusahaan yang terdakwa dirikan dengan menempatkan isterinya *Hj. ROSNANI PAJO* selaku Direktris yang nantinya akan digunakan mengikuti lelang di LPSE Kota Makassar;
2. Berhubung saat itu CV. Tri Tunggal Abadi tidak punya kualifikasi sebagai penyedia bibit dan tanaman maka terdakwa Drs. ABU BAKAR segera mengurus SIUP untuk menambah kualifikasi perusahaannya, dan SIUP sebagai Penyedia bibit dan tanaman terbit pada tanggal 28 April 2016;
3. Menemui pengusaha/pemilik toko penjual pohon dan tanaman hias di Kota Kediri yakni MOHAMMAD TAUFIQURROHMAN, S.Sos untuk melakukan negosiasi harga dan memastikan ketersediaan pohon ketapang kencana disesuaikan dengan kebutuhan di Makassar, dimana saat itu terdakwa Drs. Abu Bakar telah menyepakati harga dengan Muh. Taufiqurrohman sebesar *Rp. 200.000,-* (dua ratus ribu rupiah) per pohon dengan spesifikasi : *tinggi pohon 3 (tiga) meter (diameter \pm 3 cm)*;
4. Drs. Abu Bakar Muhajji juga meminta kesiapan Muh. Taufiqurrohman membantu menyediakan surat dukungan perusahaan untuk digunakan mengikuti lelang dan Muh. Taufiqurrohman menyanggupi dengan menggunakan perusahaan milik *temannya* yaitu CV. :Lazer, padahal perusahaan tersebut tidak punya kualifikasi sebagai penyedia bibit /pohon ketapang kencana, hanya untuk kopi dan coklat saja;
5. Setelah tercapai kesepakatan maka terdakwa Drs. ABUBAKAR MUHAJJI mulai melakukan pembayaran uang muka pembelian pohon ketapang kencana padahal proses lelang belum dimulai dengan perincian sebagai berikut :



- Tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ditransfer oleh terdakwa Drs. ABUBAKAR MUHAJJI ke rekening MIFTAHU ROBBANIYAH (isteri MOHAMMAD TAUFIQURROHMAN, S.Sos) No. Rekening BCA : 0331586420;
 - Tanggal 17 Mei 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), ditransfer oleh YONATHAN ke rekening MIFTAHU ROBBANIYAH (isteri MOHAMMAD TAUFIQURROHMAN, S.Sos) No. Rekening BCA : 0331586420;
 - Tanggal 03 Juni 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ditransfer oleh ROSNANI (isteri Drs. ABUBAKAR MUHAJJI) ke rekening MIFTAHU ROBBANIYAH (isteri MOHAMMAD TAUFIQURROHMAN, S.Sos) No. Rekening BCA : 0331586420;
6. Untuk memastikan agar syarat ketersediaan 30% pohon ketapang di kota Makassar (yang nantinya akan ditetapkan dalam dokumen pengadaan), terdakwa Drs. Abu Bakar telah menerima pengiriman pohon ketapang kencana sebanyak 700 pohon yang diantar langsung oleh Muh. Taufiqurrohman dari Kediri sejak tanggal 17 Mei 2016, dan untuk menampung pohon tersebut, terdakwa Drs. Abu Bakar Muhajji menggunakan lahan milik ILHAM alos. ILO, seorang pejabat pengadaan pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan yang terletak di Arung Teko Sudiang, Makassar;
7. Bahwa untuk pembayaran harga pohon ketapang, terdakwa Drs. Abu Bakar Muhajji antara lain menggunakan dana dari JONATHAN als. NATHAN sebesar Rp. 200.000.000,
- Bahwa dari rencana yang telah disiapkan oleh terdakwa Drs Abubakar Muhaji ,bertujuan memenangkan lelang paket pekerjaan penanaman pohon ketapang yang nantinya akan dilaksanakan, karena terdakwa Drs. Abu Bakar telah mempersiapkan syarat-syarat yang nantinya akan ditentukan dalam lelang paket tersebut padahal Pengumuman Lelang Paket Pekerjaan Penanaman Pohon Ketapang kencana Paket 1 pada Portal LPSE Kota Makassar yang menayangkan tentang syarat dan spesifikasi teknis untuk pertama kalinya kepada publik baru ditayangkan pada tanggal 15 Juni 2016;

Paket	Lokasi / Pekerjaan	Jumlah pohon		Total HPS
			Total	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	- Jl.Penghibur - Jl.Pasar Ikan- Jl.Ujung Pandang - Jl. H.Bau –Jl.Monginsidi - Jl. Jend. Sudirman - Jl. A. Yani – Jl. Mesjid Raya	505 445 465 550	1965	2.346.000.000
2	- Jl.Arif Rate – Jl. Sultan Hasanuddin - Jl. Tentara Pelajar – Jl.Nusantara	404 223	627	795.000.000
3	- Jl. Hertasning - Jl.Boulevard - Jl. Pengayoman	553 325 539	1417	1.788.000.000
4.	- Jl. DR.Ratulangi - Jl. Landak Baru - Jl. S.Saddang lama – Jl. S. Saddang Baru	626 411 779	1716	1.989.000.000
			5726	6.918.000.000

- HPS untuk Pohon Ketapang Kencana ditentukan sebesar *Rp. 375.000,- per batang* dengan perincian sebagai berikut :

Harga Pohon Ketapang	Rp. 265.000
Biaya Penyulaman	Rp. 53.000
Biaya Stegger	Rp. 23.000
Biaya Penyiraman	Rp. 9.000
Biaya angkut hasil galian (sedimen)	Rp. 15.000
Biaya Pemupukan NPK	Rp. 10.000
Jumlah	Rp. 375.000.

- Bahwa harga yang tercantum dalam Harga Kuantitas sebesar Rp. 485.673,75 lebih mahal dari HPS Rp.. 375.000,- karena Ir. Buyung memasukkan lagi upah/tenaga kerja, bahan material (pupuk kompos), dan peralatan kerja

No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefisien	Harga Satuan Dasar	Harga
	Upah Tenaga Kerja				
	Pekerja	OH	0,0350	90.000	3.150

Halaman 130 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



	Tukang Batu	OH	0,0350	125.000	4.375
	Kepala Tukang	OH	0,0050	150.000	750
	Mandor	OH	0,0020	160.000	300
					8.575
	Bahan Material				
	Ketapang Kencana	Pohon	1.00	375.000	375.000
	Pupuk Kompos	Kg	0,150	25.000	3.750
					378.750
	Peralatan				
	Alat Kerja Penanaman	Set	1.000	35.000	35.000
					35.000
Jumlah Harga					
Jumlah Harga tenaga, bahan dan peralatan					422.325
Overhead 15%					63.000
Harga Satuan Pekerjaan					485.674

- Bahwa baik Drs. ABDUL AZIS HASAN, M.Si selaku PA dan PPK maupun Ir. BUDI SUSILO, MM selaku PPTK dalam kegiatan Penanaman Pohon Ketapang tersebut dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya menyusun dokumen pengadaan termasuk tidak melakukan pengawasan penyusunan dokumen pengadaan melainkan hanya menyerahkan dan mempercayakan proses pembuatannya kepada staf non PNS. Selain dari itu, baik PPK maupun PPTK tidak melakukan klarifikasi dan kajian terhadap kesesuaian antara konsep dokumen pengadaan khususnya KAK dan HPS perhitungan volume item pekerjaan urugan tanah subur dan hasil galian, PPK langsung menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa Pembentukan/Penetapan HPS tidak didukung bukti hasil survey harga pohon ketapang kencana menjelang dilaksanakannya pengadaan berupa bukti dari pihak pemberi harga yang dapat dipertanggung jawabkan, kemudian HPS ditambah lagi dengan *biaya penyulaman, biaya steger, biaya penyiraman, biaya angkut hasil galian, dan biaya pemupukan* sebesar Rp. 110.000,- sehingga nilai HPS seluruhnya sebesar Rp. 375.000,- padahal tambahan biaya tersebut merupakan komponen biaya yang tidak dapat diperhitungkan dalam komponen RAB sebagai realisasi biaya yang dapat dibayarkan kepada rekanan;
- Bahwa penetapan HPS sebesar Rp. 375.000,- merupakan upaya Mark Up anggaran karena sebelum penyusunan dokumen pengadaan, Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABUBAKAR MUHAJJI telah mendatangi sdr. TAUFIQURRAHMAN (penjual tanaman) di Kota Kediri dan telah melakukan kesepakatan harga pohon ketapang kencana sebesar Rp. 200.000,-/pohon, selanjutnya Drs. ABU BAKAR MUHAJJI menjual pohon tersebut kepada pemenang Lelang Paket III dan IV seharga Rp. 225.000,-/pohon. Selain itu terhadap harga satuan pekerjaan pembongkaran lantai keras, analisa harga satuan perhitungan biayanya dilakukan per M3, padahal di dalam RAB menggunakan satuan titik (sesuai jumlah pohon/1 pohon 1 M3), sedangkan volume per titik antara 0,036 s/d 0,064 M3, sehingga menimbulkan selisih harga lebih (kemahalan).

- Bahwa Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) juga memuat persyaratan yang bersifat *diskriminatif*, yakni syarat adanya surat pernyataan ketersediaan minimal 30% pohon ketapang kencana tinggi batang kering + 3M di dalam wilayah Kota Makassar bagi pelaksana pengadaan. Persyaratan tersebut telah membatasi keikutsertaan calon peserta lelang yang tidak memiliki persediaan bibit pohon ketapang sesuai jumlah dan spesifikasinya, padahal dalam KAK telah dicantumkan pula persyaratan teknis umum berupa surat dukungan ketersediaan jumlah pohon ketapang oleh penyedia/pengada benih dan pengedar benih. Bahwa pada tahun 2016, bibit pohon ketapang kencana untuk wilayah Makassar hanya tersedia pada Drs. ABU BAKAR MUHAJJI yang pro aktif dan turut membantu pembuatan/penyusunan KAK, karena telah bekerja sama dengan Sdr. TAUFIQURROHMAN, S.Sos (penjual tanaman) di Kabupaten Kediri sebelum pelaksanaan lelang.
- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang, Kepala Dinas/PA/KPA/PPK Drs. ABDUL AZIS HASAN, M.Si diangkat menjadi staf ahli Walikota Makassar Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, digantikan oleh Sdr. Drs. SYAHRUDDIN AR, M.Si yang juga bertindak sebagai PA/KPA/PPK berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 822.22.283-2016 tanggal 30 Mei 2016 dan mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 01 Juni 2016, menangani kegiatan pekerjaan pemeliharaan taman dan jalur (penanaman pohon ketapang kencana) mulai tahap pelelangan dan penunjukan pemenang *Paket I*. Pada tanggal 25 Juli 2016, Walikota Makassar menerbitkan Surat Perintah Nomor :800.4.341-2016 yang menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar yakni Drs. H. A. ABD. GANI SIRMAN, M.Si menggantikan Drs. SYAHRUDDIN AR, M.Si yang meninggal dunia untuk

Halaman 132 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



menjalankan tugas-tugas Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sampai terpilih dan terangkatnya Pejabat Definitif. Drs. H. A. ABDUL GANI SIRMAN, M.Si juga selaku PA/KPA/PPK, menangani kegiatan pekerjaan pemeliharaan taman dan jalur (penanaman pohon penghijauan) pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar Tahun Anggaran 2016 yaitu melanjutkan tugas pengawasan pelaksanaan kontrak *paket I*, menyusun dan menandatangani dokumen perencanaan, pemilihan penyediaan barang/jasa serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kontrak *paket II, paket III dan paket IV*.

- Pada tanggal 15 Juni 2016, lelang pekerjaan *Paket I* mulai dilaksanakan, proses pelaksanaan lelang mengacu pada dokumen pengadaan/lelang yang disusun dan ditandatangani oleh PPK sebelumnya yakni Drs. ABDUL AZIS HASAN, M.Si. Pada tanggal 24 Juni 2016, Pokja VIII ULP Kota Makassar mengumumkan CV. TRI TUNG GAL ABADI sebagai calon pemenang. Selanjutnya PPK (Drs. SYAHRUDDIN AR, M.Si) menetapkan dan menunjuk CV. TRI TUNG GAL ABADI sebagai Penyedia untuk *Paket I Pekerjaan Pemeliharaan Taman dan Jalur (Penanaman Pohon Penghijauan) Tahun Anggaran 2016* sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02/PPK/KETAPANG-1/DPK/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016;
- Bahwa CV. TRI TUNG GAL ABADI adalah perusahaan yang didirikan oleh isteri Drs. H. ABU BAKAR MUHAJJI yakni Hj. ROSNANI PAJO berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 10 Juli 2003, bergerak di bidang perdagangan umum, biro jasa, pertanian, pariwisata, dll. Sebelum proses lelang pekerjaan penanaman pohon ketapang dimulai, Drs. H. ABU BAKAR MUHAJJI pada tanggal 25 April 2016 mengurus izin untuk melakukan usaha di bidang pertanian, tanaman dan pengembangbiakan tanaman untuk digunakan mengikuti proses lelang, membuat dan memasukkan seluruh dokumen penawaran sedangkan Hj. Rosnani Pajo hanya sekedar bertanda tangan selaku Direktur CV. TRI TUNG GAL ABADI, kenyataannya di lapangan Drs. H. ABU BAKAR MUHAJJI yang mengatur dan menjalankan CV. TRI TUNG GAL ABADI.
- Bahwa CV. Tri Tunggal Abadi yang ditetapkan sebagai pemenang/pelaksana pekerjaan sebenarnya tidak memenuhi syarat yakni:



a. *Persyaratan administrasi*

- Tidak mengupload/melampirkan foto copy SPK pelaksanaan pekerjaan dalam waktu 4 tahun terakhir yang dipersyaratkan dalam dokumen penawaran;
- Surat Dukungan Ketersediaan pohon ketapang kencana dari CV. Lazer, ternyata hanya bergerak di bidang hasil pertanian bibit dan benih untuk tanaman bibit kopi dan kakao (tidak pernah menanam bibit pohon ketapang);
- Surat Pernyataan ketersediaan 30% pohon ketapang pada saat penawaran tidak didukung dokumen kepemilikan barang baik volume maupun tempat.

b. *Persyaratan teknis/kualifikasi*, karena tenaga teknis/terampil pada daftar personil inti tidak memiliki keahlian untuk melaksanakan pekerjaan bidang Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman sebagaimana yang dipersyaratkan, sertifikat/ijazah yang ada adalah teknik engineering (mesin)

- Bahwa setelah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, Drs. H. A. ABDUL GANI SIRMAN, M.Si telah membentuk/menetapkan :
 - Panitia Penerima Barang/Jasa Belanja Modal Pengadaan Sarana Operasional Pemeliharaan Kawasan Hijau dan Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur pada Bidang Penghijauan Kota Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 900/49/S.Kep/DPK/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 yaitu Sdr(i). Ir NurbaniYusuf (Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan {PPHP}), Sdr. Drs. Abdullah (Sekretaris Tim PPHP), Sdr. Drs. Syarifuddin, MM (Anggota Tim PPHP), Sdr. Rahim, SE (Anggota Tim PPHP) dan Sdr. Ir.Ridwan K, MM (Anggota Tim PPHP), untuk melaksanakan pemeriksaan, verifikasi dan validasi hasil pekerjaan berdasarkan ketentuan teknis dan membuat berita acara penerimaan hasil pekerjaan sesuai volume dalam surat perjanjian kerja
 - Panitia Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Penanaman Pohon Ketapang Kencana Program Peningkatan Kapasitas Penghijauan Kota Tahun 2016 berdasarkan Surat Perintah Nomor 879/212/SP/DPK/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, yaitu Sdr. Gunawan, Sdr(i). Hasmi, SE, Sdr. Hasan Kadir, S.Pd, Sdr. Ahmad Nashiruddin M. R., S.Pd, Sdr. Muh. Nur Alamsyah, SH, Sdr. Ir. Muh. Nasir Hammade, dan Sdr. Juniarto

Halaman 134 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menangani penentuan titik pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana

- Panitia Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Penanaman Pohon Ketapang Kencana Program Peningkatan Kapasitas Penghijauan Kota Tahun 2016 berdasarkan Surat Perintah Nomor 879/2129/SP/DPK/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yaitu Sdr. Ir. Agus Djaja Said, M.Si, Sdr. Ir. Budi Susilo, MM, Sdr. Muh. Yusuf, S.Sos, Sdr.Ir. Muaris, MM, Sdr(i). Novi Narilla, SP, M.Si, Sdr(i). Sumarni, SP, Sdr(i). Heriyani Puabonga, SP, Sdr. Satria Biprima, Sdr(i). Nur Azridhah Juniarti, ST, Sdr. Kornelius Ngege dan Sdr(i). Jumriah untuk menangani pengawasan pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana kota.
- Pengawas pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana kota tahun 2016 berdasarkan Surat Perintah Nomor 879/2130/SP/DPK/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yaitu Sdr. M. Akbar Akmal, S.I.Pem dan Sdr. A. M. Agus Satria, S.P
- Bahwa Drs. H. A. ABDUL GANI SIRMAN, M.Si selaku Plt. Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya membuat/menyusun dan menandatangani dokumen perencanaan Kegiatan Pekerjaan Penanaman Pohon Ketapang Kencana Program Peningkatan Kapasitas Penghijauan Kota Tahun 2016 Paket II, Paket III dan Paket IV dengan mengacu pada ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku, namun Drs. Gani Sirman (PPK) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Pembuatan dokumen perencanaan dan pemilihan penyedia barang/jasa (KAK dan HPS) untuk Paket II, Paket III dan Paket IV hanya mengacu pada dokumen KAK dan HPS yang disusun oleh pejabat sebelumnya tanpa melakukan pengujian atas kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut. Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2016 dilaksanakan proses lelang *Paket II, dan IV* sedangkan proses lelang Paket III dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2016 dengan tetap mengacu pada *dokumen KAK dan HPS* yang disusun oleh Pejabat sebelumnya (Drs. ABDUL AZIS HASAN, M.Si) tanpa dilakukan pengujian atas kebenaran dan keabsahan dokumen, dan telah ditetapkan penyedia/pelaksana pekerjaan sebagai berikut :

Halaman 135 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Paket II** oleh CV. Tri Tunggal Abadi sesuai kontrak No. 14/PPK/KETAPANG-2/DPK/XI/2016, dengan Nilai Kontrak Rp. 494.571.000;
 - b. **Paket III** Oleh Cv. Aryo Gasebo Sesuai dengan Kontrak No. 20/PPK/KETAPANG-3/DPK/XI/2016, Dengan Nilai Kontrak Rp. 1.171.400.000 ;
 - c. **Paket IV** oleh Cv. Cahaya Sukses dengan Kontrak No. 16/PPK/KETAPANG-4/DPK/XI/2016 Dengan Nilai Kontrak Rp. 1.357.590.000;
- Bahwa dari proses lelang dan penetapan penyedia/pelaksana pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana *Paket I, II, III, dan IV* telah terjadi persekongkolan dan persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut :
 - aLelang pengadaan Paket I dan Paket II yang dimenangkan oleh CV. TRI TUNG GAL ABADIatas nama direktris Hj. ROSNANI PAJO, merupakan istri dari terdakwa Drs. ABUBAKAR MUHAJJI, staf Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar yang turut berperan dalam penyusunan dokumen pengadaan bersama-sama dengan terdakwa Ir. BUYUNG HARIS dan ILHAM ABDUL GANI, SP al. ILO, sekaligus pula bertindak selaku pemilik/penjual pohon ketapang kencana di Kota Makassar setelah sebelumnya mendatangi dan membuat kesepakatan dengan Sdr. TAUFIQURROHMAN (penjual tanaman) di Kota Kediri;
 - b Drs. ABUBAKAR MUHAJJI selaku penyedia/penjual pohon Ketapang Kencana di Kota Makassar, telah pula bekerja sama dengan perusahaan pemenang lelang pengadaan *Paket III dan Paket IV*yakni memberikan dukungan terkait persyaratan Surat Pernyataan Ketersediaan 30% jumlah pohon ketapang di wilayah Kota Makassar;
 - cAdanya kesepakatan saling menguntungkan antara Drs.ABUBAKAR MUHAJJI (suamiHj. ROSNANI PAJO pemilik CV. TRI TUNG GAL ABADI/pelaksana pekerjaan Kontrak *Paket I dan Paket II*) dengan Sdr. KWAN SAKTI ROBERT MOHA, SH, MBA Alias ROBERT selaku kakak dari Sdr. HENGKY MAKMUR (Direktur CV.CAHAYA SUKSES/pelaksana *paket IV*) sekaligus *pemodal* CV.CAHAYA SUKSES, yakni Drs. ABUBAKAR MUHAJJI akan memberikan *file penawaran* CV. TRI TUNG GAL ABADI kepada CV.CAHAYA SUKSES dengan syarat apabila memenangkan pengadaan, maka CV.CAHAYA SUKSES akan melakukan pembelian pohon KetapangKencana dari

Halaman 136 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Drs. ABUBAKAR MUHAJJI (Pemilik CV. TRI TUNGAL ABADI);

dPemilik Perusahaan CV. TRI TUNGAL ABADI pemenang *Paket I dan Paket II* {Hj. ROSNANI PAJO/Drs. ABUBAKAR MUHAJJI} juga turut mengikuti pelelangan *Paket III dan Paket IV* sampai tahap evaluasi penawaran, Drs. ABUBAKAR MUHAJJI telah bekerjasama dengan cara membantu CV.CAHAYA SUKSES (Pemenang Paket IV) menyiapkan Surat Dukungan Ketersediaan Jumlah Pohon Ketapang Kencana dari CV. LAZER;

eLahan Persemaian/penampungan/Karantina untuk menampung Pohon Ketapang Kencana sebelum ditanam oleh CV.ARY GASEBO (Pemenang Paket III) dan CV.CAHAYA SUKSES (Pemenang Paket IV) merupakan tempat penampungan Pohon Ketapang Kencana milik CV. TRI TUNGAL ABADI, dan Drs. ABUBAKAR MUHAJJI telah menunjuk/menentukan lahan tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Ketersediaan Lahan Persemaian/Penampungan dalam dokumen penawaran CV.CAHAYA SUKSES pemenang *Kontrak Paket IV*;

f Seperti halnya CV. TRI TUNGAL ABADI (pemenang *Paket I dan II*), perusahaan lainnya yakni CV. ARY GASEBO (Pemenang Paket III) dan CV.CAHAYA SUKSES (Pemenang Paket IV) seharusnya dinyatakan gugur dan dilakukan pelelangan ulang karena tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis (dokumen kualifikasi);

- Bahwa pelaksanaan 4 (empat) Paket Kontrak Pekerjaan Pemeliharaan Taman dan Jalur (Penanaman Pohon Penghijauan) Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar Tahun Anggaran 2016 senilai Rp. 5.027.263.000,00 telah dinyatakan selesai fisiknya (100%) dan telah diserahkan serta telah dilakukan pembayaran senilai Rp. 5.027.263.000,00 (100%) atau Rp. 4.570.239.092,00 (setelah PPN), Rp. 4.478.834.310,00 (setelah PPN dan PPh) dengan rincian per kontrak sebagai berikut :

- a. **Paket I** oleh CV. Tri Tunggal Abadi Senilai RpRp. 2.299.750.000,00 telah dibayarkan sebesar Rp. 2.299.750.000,00 atau Rp. 2.048.868.183,00 (setelah pajak)
- b. **Paket II** oleh CV. Tri Tunggal Abadi Senilai Rp. 494.571.000,00 telah dibayarkan sebesar Rp. 494.571.000,00 atau Rp. 440.617.800,00 (setelah pajak)

Halaman 137 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



- c. **Paket III** oleh CV. Ary Gasebo Senilai Rp. 1.171.400.000,00 telah dibayarkan sebesar Rp. 1.171.400.000,00 atau Rp. 1.043.610.909,00 (setelah pajak)
- d. **Paket IV** oleh CV. Cahaya Sukses Senilai Rp. 1.061.542.000,00 telah dibayarkan sebesar Rp. 1.061.542.000,00 atau Rp. 945.737.418,00 (setelah pajak)
- Bahwa Pengadaan bibit pohon Ketapang Kencana Paket III oleh CV. ARY GASEBO dan Paket IV oleh CV. CAHAYA SUKSES telah dilaksanakan oleh Penyedia Jasa, seluruh pohon disiapkan dan dipasok oleh Drs. ABUBAKAR MUHAJJI dengan harga Rp. 225.000,00/pohon, sedangkan pengadaan bibit pohon Ketapang Kencana untuk Kontrak Paket I dan Paket II yang dimenangkan oleh CV. TRI TUNGAL ABADI pembeliannya dilakukan di tempat MOH. TAUFICUROHMAN, S.Sos di Kabupaten Kediri dengan harga Rp. 200.000,00/pohon dengan biaya angkut sebesar Rp. 25.000.000,00/truk (per truk memuat sekitar 800 pohon) yang ditanggung sendiri oleh Drs. ABUBAKAR MUHAJJI selaku pembeli.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Fisik Proyek Penanaman Pohon Penghijauan yang dilaksanakan oleh Dr. Ir. ANDI MAAL LATIEF, MT Tenaga Ahli Bidang Konstruksi pada *Politeknik Negeri Ujung Pandang* menyimpulkan sebagai berikut :
 - a. Terdapat *kekurangan volume pekerjaan* atas pelaksanaan 4 (empat) Paket Kontrak senilai Rp. 376.729.560,00 dengan perincian sebagai berikut :

Paket	Penyedia Jasa	Kontrak			Nilai Kekurangan Volume (Rp)
		Nomor	Tgl	Nilai (Rp)	
I	CV. Tri Tunggal Abadi	03/PPK/KETAPANG-1/ DPK/VI/2016	29/6/2016	2.299.750.000,00	295.495.507,03
II	CV. Tri Tunggal Abadi	25/PPK/ADDKETAPANG-2/ DPK/XI/2016	21/11/2016	494.571.000,00	22.424.618,64
III	CV. Ary Gasebo	20/PPK/KETAPANG-3/DPK/XI/2016	9/11/2016	1.171.400.000,00	62.326.805,08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV	CV. Cahaya Sukses	28/PPK/ADDKETAPANG- 4/ DPK/XI/2016	28/11/2016	1.061.542.000,00	(3.517.370,76)
Jumlah				5.027.263.000,00	376.729.559,99
Pembulatan					376.729.560,00

b. Terdapat *Mark up* Harga Satuan Pekerjaan atas 4 (empat) Paket Kontrak Senilai Rp. 1.492.628.527,45, yang disebabkan oleh harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam kontrak lebih tinggi/mahal dibandingkan harga satuan riil pekerjaan yang didasarkan pada :

- Harga pasar/pembelian pengadaan pohon Ketapang Kencana untuk lokasi Kota Makassar sebesar Rp. 225.000,00/pohon;
- Harga satuan pekerjaan pembongkaran lantai keras (menggali lubang untuk penanaman yang kondisinya keras) sesuai analisa harga satuan perhitungan biayanya dilakukan per M³ namun dalam RAB menggunakan satuan tiik (dalam satu titik menunjukkan jumlah pohon yang ditanam), sedangkan dalam satu lubang/titik volumenya antara 0,036 s/d 0,064 M³
- Karena tidak terdapat persaingan yang sehat dalam proses lelang, maka perhitungan harga satuan pekerjaan menggunakan *harga riil* sehingga tidak memperhitungkan unsur keuntungan dan overhead 15%.
- Nilai pekerjaan dihitung berdasarkan harga riil dan volume terpasang sesuai perhitungan ahli dengan perincian sebagai berikut :

Paket	Kontrak			Penyedia Jasa	Nilai Markup (Rp)
	Nomor	Tgl	Nilai (Rp)		
I	03/PPK/KETAPAN G- 1/DPK/VI/2016	29/6/2016	2.299.750.000,00	CV. Tri Tunggal Abadi	570.508.469,84
II	25/PPK/ADDKETA PANG-2/ DPK/XI/2016	21/11/2016	494.571.000,00	CV. Tri Tunggal Abadi	154.580.079,15
III	20/PPK/KETAPAN G- 3/DPK/XI/2016	9/11/2016	1.171.400.000,00	CV. Ary Gasebo	414.388.101,41

Halaman 139 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



IV	28/PPK/ADDKETA PANG-4/ DPK/XI/2016	28/11/2016	1.061.542.000,00	CV. Cahaya Sukses	353.151.877,05
JUMLAH			5.027.263.000,00		1.492.628.527,45

- Bahwa jumlah kerugian akibat kekurangan volume ditambah dengan jumlah kerugian akibat Mark Up Harga satuan tersebut setelah dikurangkan dengan pajak (PPh final yang telah dipotong maka diperoleh perincian sebagai berikut :

No.	Penyedia Jasa/Rekanan	Kontrak	Nilai (Rp)		
			Kerugian Negara (sebelum potongan PPh)	PPh yang telah dipotong dan disetor	Kerugian Keuangan Negara
1).	CV. Tri Tunggal Abadi	Paket I	866.003.976,88	41.813.636,00	824.190.340,88
2).	CV. Tri Tunggal Abadi	Paket II	177.004.697,78	8.992.200,00	168.012.497,78
3).	CV. Ary Gazebo	Paket III	476.714.906,49	21.298.182,00	455.416.724,49
4).	CV. Cahaya Sukses	Paket IV	349.634.506,29	19.300.764,00	330.333.742,29
Jumlah			1.869.358.087,44	91.404.782,00	1.777.953.305,44

- Bahwa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan 4 (empat) paket pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana tersebut telah memperkaya/ menguntungkan pihak-pihak tertentu antara lain ; Drs. H. ABUBAKAR MUHAJJI sebesar Rp. 353.150.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, KWAN SAKTI ROBERT MOHA sebesar \pm Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, ANDI ARYANTO S (CV. ARY GASEBO) sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, H. ISHAR DIANTO, SH Alias TOTO sebesar Rp. 80.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- dan lain-lain;
- Bahwa perbuatan Drs. H. A. ABDUL GANI SIRMAN, M.Si bersama-sama dengan terdakwa Ir. BUDI SUSILO, MM, Drs. ABUBAKAR MUHAJJI, dan Ir. BUYUNG HARIS telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara

Halaman 140 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



sebesar **Rp. 1.777.953.305,44** (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah empat puluh empat sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu, sesuai surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-619/PW./21/5/2018 tanggal 17 Oktober 2018 perihal : Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pemeliharaan Taman dan Jalur pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kotan Makassar Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa terhadap nilai kerugian keuangan Negara dimaksud, 3 (tiga) penyedia jasa melakukan penyetoran ke Kas Daerah Kota Makassar melalui Bank Sulselbar pada tanggal 27 November 2017 dengan jumlah total sebesar **Rp. 401.196.137,57** (empat ratus satu juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh tujuh sen), dengan perincian sebagai berikut :

No	Penyetor/Paket	Bukti Setor		Nilai
		Nomor	Tgl.	
1	CV. Tri Tunggal Abadi / Paket I dan II	3028/STS-P/BPKA/XI/2017	27-11-2017	249.332.727, 57
2	CV. Ary Gazebo / Paket III	3029/STS-P/BPKA/XI/2017	27-11-2017	59.663.410,00
3	CV. Cahaya Sukses	3029/STS-P/BPKA/XI/2017	27-11-2017	92.200.000,00
Jumlah				401.196.137, 57

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis hakim apakah perbuatan terdakwa terbukti atau tidak terhadap pasal pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ,majelis Hakim mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum dibawah ini :

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu ;

PRIMAIR

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP



SUBSIDAIR

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur secara melawan hukum ;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Unsur mereka yang menyuruh lakukan dan bersama –sama melakukan;
6. Unsur Perbuatan berlanjut ;

1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, Bahwa yang dimaksud setiap orang menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan termasuk korporasi. Pengertian setiap orang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, jadi bisa siapa saja.

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang adalah menunjuk kepada manusia atau setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana, yang dalam perkara ini adalah *terdakwa Ir Budi Suliso sebagai PPTK dalam pengadaan pohon Ketapang* Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar Tahun Anggaran 2016, dengan identitas yang lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan, dan setelah ditanyakan identitas terdakwa oleh Majelis ternyata bersesuaian dengan terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana, dan selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya,



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. Unsur Secara melawan hukum:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan ataupun norma-norma kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan konsep yang mendasari diaturnya ajaran sifat melawan hukum secara materiil dalam arti prinsip Undang-undang Tindak pidana Korupsi tersebut adalah adanya ketidakadilan dalam masyarakat, bahwa seseorang dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara tercela dan tidak patut. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat disebut sebagai melawan hukum menurut UU No. 31 Tahun 1999 jika suatu perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau bertentangan dengan keputusan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK tanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 dalam perkara permohonan pengujian UU.No.31 Tahun 1999 Jo UU.No.20 tahun 2001 telah menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 jo UU. No.20 Tahun 2001 terkait dengan pengertian melawan hukum secara materiil bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan untuk itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka yang dimaksud "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) adalah pengertian melawan hukum dalam arti formil yaitu semua perbuatan yang bertentangan dengan bunyi ketentuan undang-undang atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan dalam undang-undang, sehingga melawan hukum secara materiil tidak lagi dipergunakan dalam makna unsur Melawan Hukum pada pasal ini.

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Bahwa baik Drs. ABDUL AZIS HASAN, M.Si selaku PA dan PPK maupun terdakwa Ir. BUDI SUSILO, MM selaku PPTK dalam kegiatan Penanaman Pohon Ketapang tersebut dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya menyusun dokumen pengadaan termasuk tidak melakukan pengawasan penyusunan dokumen pengadaan melainkan hanya menyerahkan dan mempercayakan proses pembuatannya kepada staf non PNS. Selain dari

Halaman 143 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, baik PPK maupun PPTK tidak melakukan klarifikasi dan kajian terhadap kesesuaian antara konsep dokumen pengadaan khususnya KAK dan HPS perhitungan volume item pekerjaan urugan tanah subur dan hasil galian, PPK langsung menandatangani dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa Pembentukan/Penetapan HPS tidak didukung bukti hasil survey harga pohon ketapang kencana menjelang dilaksanakannya pengadaan berupa bukti dari pihak pemberi harga yang dapat dipertanggung jawabkan, kemudian HPS ditambah lagi dengan *biaya penyulaman, biaya steger, biaya penyiraman, biaya angkut hasil galian, dan biaya pemupukan* sebesar Rp. 110.000,- sehingga nilai HPS seluruhnya sebesar Rp. 375.000,- padahal tambahan biaya tersebut merupakan komponen biaya yang tidak dapat diperhitungkan dalam komponen RAB sebagai realisasi biaya yang dapat dibayarkan kepada rekanan;

Menimbang, bahwa penetapan HPS sebesar Rp. 375.000,- merupakan upaya Mark Up anggaran karena sebelum penyusunan dokumen pengadaan, Drs. ABUBAKAR MUHAJJI telah mendatangi sdr. TAUFIQURRAHMAN (penjual tanaman) di Kota Kediri dan telah melakukan kesepakatan harga pohon ketapang kencana sebesar Rp. 200.000,-/pohon, selanjutnya Drs. ABU BAKAR MUHAJJI menjual pohon tersebut kepada pemenang Lelang Paket III dan IV seharga Rp. 225.000,-/pohon. Selain itu terhadap harga satuan pekerjaan pembongkaran lantai keras, analisa harga satuan perhitungan biayanya dilakukan per M3, padahal di dalam RAB menggunakan satuan titik (sesuai jumlah pohon/1 pohon 1 M3), sedangkan volume per titik antara 0,036 s/d 0,064 M3, sehingga menimbulkan selisih harga lebih (kemahalan).

Menimbang, bahwa Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) juga memuat persyaratan yang bersifat *diskriminatif*, yakni syarat adanya surat pernyataan ketersediaan minimal 30% pohon ketapang kencana tinggi batang kering + 3M di dalam wilayah Kota Makassar bagi pelaksana pengadaan. Persyaratan tersebut telah membatasi keikutsertaan calon peserta lelang yang tidak memiliki persediaan bibit pohon ketapang sesuai jumlah dan spesifikasinya, padahal dalam KAK telah dicantumkan pula persyaratan teknis umum berupa surat dukungan ketersediaan jumlah pohon ketapang oleh penyedia/pengada benih dan pengedar benih. Bahwa pada tahun 2016, bibit pohon ketapang kencana untuk wilayah Makassar hanya tersedia pada Drs. ABU BAKAR MUHAJJI yang pro aktif dan turut membantu pembuatan/penyusunan KAK, karena telah bekerja sama dengan Sdr.

Halaman 144 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIQURROHMAN, S.Sos (penjual tanaman) di Kabupaten Kediri sebelum pelaksanaan lelang.

Menimbang, bahwa dari rencana yang telah disiapkan oleh saksi Abubakar Muhaji, bertujuan memenangkan lelang paket pekerjaan penanaman pohon ketapang yang nantinya akan dilaksanakan, karena terdakwa Drs. Abu Bakar telah mempersiapkan syarat-syarat yang nantinya akan ditentukan dalam lelang paket tersebut padahal Pengumuman Lelang Paket Pekerjaan Penanaman Pohon Ketapang kencana Paket 1 pada Portal LPSE Kota Makassar yang menayangkan tentang syarat dan spesifikasi teknis untuk pertama kalinya kepada publik baru ditayangkan pada tanggal 15 Juni 2016;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut majelis hakim berpendapat tidak terungkap fakta hukum tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa Ir Budi Susilo karena terdakwa selaku PPTK pada dinas Pertamanan dan Kebersihan kota makassar dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya menyusun dokumen pengadaan termasuk tidak melakukan pengawasan penyusunan dokumen pengadaan melainkan hanya menyerahkan dan mempercayakan proses pembuatannya kepada staf non PNS. Selain dari itu, baik PPK maupun PPTK tidak melakukan klarifikasi dan kajian terhadap kesesuaian antara konsep dokumen pengadaan khususnya KAK dan HPS perhitungan volume item pekerjaan urugan tanah subur dan hasil galian, PPK langsung menandatangani dokumen tersebut, terhadap hasil lelang pada paket pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar Tahun 2016, sehingga perbuatan terdakwa lebih cenderung bersifat **menyalahgunakan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** sebagai PNS tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara melawan Hukum tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa Selanjutnya mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum melanggar *Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Halaman 145 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang usur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **setiap orang**;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang menurut Pasal ini adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yakni *terdakwa DrsDrs. ABUBAKAR MUHAJJ Iselaku selaku Pegawai Negeri Sipil/Staf Dinas Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar*, dengan identitas yang lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan, dan setelah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan dengan terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana, dan selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya

Menimbang, bahwa , dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum

2. Unsur **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**;

Menimbang, Bahwa pengertian "menguntungkan" menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal 46, adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan mendapatkan untuk bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813K/Pid/1989 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" *cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya*.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan tersangka barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa dalam proses perencanaan pekerjaan Penanaman pohon ketapang kencana yang terdiri atas 4 (empat) paket pekerjaan, baik Drs. A. Azis Hasan, M.Si selaku PPK Paket 1 maupun Drs. H. A. ABD. GANI SIRMAN, M.Si selaku PPK Paket 2, Paket 3, dan Paket 4 telah mempercayakan penyusunan dokumen pengadaan berupa KAK dan HPS kepada terdakwa Ir. Buyung Haris dan Ir. Budi Susilo (selaku PPTK), kemudian setelah konsep dokumen selesai dan diserahkan untuk ditandatangani, PPK tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan apakah dasar-dasar dan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen tersebut telah sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa, tidak mempelajari dan meneliti secara seksama dibandingkan dengan ketentuan di bidang pengadaan barang dan jasa untuk melakukan koreksi dan perbaikan apabila diperlukan, menyebabkan produk KAK dan HPS yang dihasilkan mengandung berbagai penyimpangan yang justru bisa menguntungkan pihak-pihak tertentu;
- Bahwa KAK dan HPS Paket 2, Paket 3, dan Paket 4 yang dibuat dengan hanya mengacu pada KAK dan HPS yang digunakan pada Paket 1 yang mengandung banyak penyimpangan, menyebabkan seluruh paket pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana mulai dari proses perencanaan sampai pada proses pelaksanaan, menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan, antara lain :
 - Adanya kekurangan volume pekerjaan yang antara lain disebabkan adanya perbedaan satuan yang digunakan dalam RAB dengan harga satuan, yang pada saat pembayaran dilakukan oleh terdakwa, kekurangan volume tersebut tidak diperhitungkan sehingga terjadi selisih antara jumlah pembayaran dengan volume pekerjaan. Ini terjadi untuk seluruh paket pekerjaan;
 - Terjadi mark up harga satuan pekerjaan yang terjadi pada harga pasar/pembelian pohon ketapang dan harga satuan pembongkaran lantai keras dimana dalam analisa harga satuan menggunakan satuan m³ namun di dalam RAB menggunakan satuan titik, padahal dalam 1 (satu) titik volumenya hanya antara 0,036 s/d 0,064 m³;
 - Pencantuman syarat yang diskriminatif yakni ketersediaan pohon ketapang sebanyak 15% dalam kota Makassar, padahal pihak-pihak yang membuat KAK dan HPS sudah tahu persis tidak ada



ketersediaan seperti itu di kota Makassar sehingga tidak mungkin dipenuhi kecuali sudah mempersiapkan diri jauh sebelumnya.

- Bahwa adanya penyimpangan dalam penentuan syarat-syarat khusus dalam dokumen KAK dan HPS telah dimanfaatkan oleh Drs. Abu Bakar Muhajji untuk mempersiapkan diri menjadi satu-satunya penyedia yang mampu memenuhi persyaratan tersebut, untuk kemudian membentuk kelompok dalam pelaksanaan 4 (empat) paket pekerjaan yang berada dalam kendalinya, dan telah menguntungkan pihak-pihak tertentu antara lain Kwan Sakti Robert Moha mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000.000,- Drs. Abu Bakar Muhajji Rp. 353.150.000,- IOSHARDIANTO als. TOTO sebesar Rp. 80.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- ARY ARYANTO S sebesar Rp. 130.000.000,- dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pada saat proses penyusunan dokumen pengadaan untuk penyusunan KAK dan HPS baru dimulai, proses lelang belum dimulai, terdakwa Drs. ABUBAKAR MUHAJJI yang saat itu berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar (User) telah mengetahui adanya pengadaan pohon ketapang tersebut, sehingga terdakwa melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang nantinya akan ditetapkan dalam KAK dan HP;

Menimbang, bahwa terdapat fakta rencana yang telah disiapkan oleh terdakwa, bertujuan memenangkan lelang paket pekerjaan penanaman pohon ketapang yang nantinya akan dilaksanakan, karena saksi Drs. Abu Bakar telah mempersiapkan syarat-syarat yang nantinya akan ditentukan dalam lelang paket tersebut padahal Pengumuman Lelang Paket Pekerjaan Penanaman Pohon Ketapang kencana Paket 1 pada Portal LPSE Kota Makassar yang menayangkan tentang syarat dan spesifikasi teknis untuk pertama kalinya kepada publik baru ditayangkan pada tanggal 15 Juni 2016;

Menimbang, bahwa dengan telah diketahuinya persyaratan tersebut, maka terdakwa mempersiapkan segala sesuatu dalam pelaksanaan lelang tersebut, yang kemudian CV Milik istrinya menjadi pemenang lelang sehingga perbuatan terdakwa telah **menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2. Unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**;



Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Prof. Soedarto, SH dalam bukunya "Hukum dan Hukum Pidana", Penerbit Alumni, 1977, halaman 141-142 memberikan pengertian "penyalahgunaan wewenang" adalah "kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada tidak digunakan sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang semestinya dengan kata lain, kewenangan dilaksanakan atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Penerbit Sinar Grafika, 2006, halaman 38-39 menyebutkan bahwa dalam unsur ini terdapat tiga hal utama yang disalahgunakan yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, seperti tercantum dalam Keputusan Presiden, Keputusan Menteri atau Anggaran Dasar dari suatu badan hukum perdata;
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya "kesempatan" ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut;

Halaman 149 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan "sarana" adalah syarat, cara, atau media. Sarana dapat pula diartikan sebagai cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, Bahwa unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" erat kaitannya dengan ada tidaknya "kesengajaan" dari pelaku tindak pidana korupsi, dan untuk mengetahui tentang "kesengajaan" dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah dilihat dari fakta perbuatannya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan tersangka barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ir. Buyung Haris selaku perencana kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar No. : 900/32.A/S.KEP/DPK/IV/2016 tanggal 4 April 2016 dan Surat Perintah No. : 879/321.a/SP/DPK/IV/2016 tanggal 5 April 2016 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan *Perencanaan dan Pengawasan* Penanaman Pohon Ketapang Kencana Program Peningkatan Kapasitas Penghijauan Kota Tahun 2016, ditunjang oleh pengalaman dan kebiasaan selama puluhan tahun dalam hal membuat dan menyusun dokumen pengadaan di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota makassar, diberi kepercayaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyusun dokumen KAK dan HPS bersama-sama dengan PPTK Ir. Budi Susilo untuk paket pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2015, Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar mengusulkan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) yang diantaranya memuat usulan anggaran Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur sebesar *Rp. 652.500.000,- (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)* dari Bidang Penghijauan. Selanjutnya RKA-SKPD tersebut diserahkan dan dipresentasikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan setelah melalui pembahasan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengajukan RKA-SKPD tersebut kepada Banggar DPRD Kota Makassar untuk dilakukan pembahasan.

Halaman 150 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melalui pembahasan di DPRD Kota Makassar, usulan Bidang Penghijauan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar Program Pemeliharaan Taman dan Jalur mengalami perubahan dari yang semula diusulkan hanya Rp. 652.500.000,- mendapatkan penambahan anggaran yang sangat besar menjadi Rp. 7.414.900.000,- (*tujuh milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas ; Kegiatan Penanaman Pohon Penghijauan sebesar Rp. 6.918.000.000,00 (*enam milyar sembilan ratus delapan belas ribu rupiah*) dan Kegiatan *Pemeliharaan Taman Kota* sebesar Rp. 496.900.000,00;
- Bahwa di dalam DPA-SKPD Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, anggaran sebesar Rp. 6.918.000.000,00 dialokasikan untuk pekerjaan Penanaman Pohon Penghijauan, dan penambahan anggaran yang sangat besar ini membuat Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar kesulitan untuk menjabarkan pelaksanaannya karena tidak melalui perencanaan sebelumnya, bahkan jenis pohon yang akan ditanam pun belum ditentukan. Oleh karena itu, Ir. Budi Susilo selaku Kepala Bidang Penghijauan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar yang membidangi pekerjaan tersebut secara khusus menghadap kepada Walikota Makassar sesuai arahan dari Kepala BPKAD Makassar untuk meminta petunjuk, saat itu Walikota Makassar menginstruksikan agar pohon yang ditanam adalah Pohon Ketapang Kencana dengan spesifikasi ukuran batang kering 4 (empat) meter, ditanam di jalur pedestrian jalan;
- Bahwa saat itu yang menjabat selaku Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan adalah Drs. A. AZIS HASAN, M.Si sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Barang (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 900/02/S.KEP/DPK/I/2016 tanggal 07 Januari 2016 yang menunjuk dan menetapkan Ir. BUDI SUSILO, MM Kepala Bidang Penghijauan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus juga Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK), namun oleh karena Ir. BUDI SUSILO, M.MM tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa maka tugas selaku PPK tidak dapat dilaksanakan oleh yang bersangkutan, dengan demikian tugas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dikembalikan kepada PA/KPA;

Halaman 151 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Drs. Abdul Azis Hasan, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar No. : 900/32.A/S.KEP/DPK/IV/2016 tanggal 4 April 2016 dan Surat Perintah No. : 879/321.a/SP/DPK/IV/2016 tanggal 5 April 2016 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan *Perencanaan dan Pengawasan* Penanaman Pohon Ketapang Kencana Program Peningkatan Kapasitas Penghijauan Kota Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	Drs. Abdul Azis Hasan, M.Si	Pembina
2.	Drs. Saenal Abidin, M.Si	Pengarah
3.	Ir. Budi Susilo, MM	Ketua Panitia Pelaksana
4.	Ir. Nurbani Yusuf	Sekretaris
5.	Ir. Muaris, MM	Anggota Golongan IV
6.	Rahim, SE	Anggota Golongan IV
7.	Drs. Syarifuddin, MM	Anggota Golongan IV
8.	Ilham Abdul Gani, SP	Anggota Golongan III
9.	Muh. Yusuf, S.Sos	Anggota Golongan III
10.	Drs. Abdullah	Anggota Golongan III
11.	Novi Narilla, SP, M.Si	Anggota Golongan III
12.	Heriyani Puabonga, SP	Anggota Golongan III
13.	Ir. Buyung	Perencana

- Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar juga membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Penanaman Pohon Penghijauan Program Peningkatan Kapasitas Penghijauan Kota dengan Surat Keputusan No. : 879/465.a/SP/DPK/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	Drs. Abdul Azis Hasan, M.Si	Pembina
2.	Drs. Saenal Abidin, M.Si	Pengarah
3.	Ir. Budi Susilo, MM	Ketua Panitia Pelaksana
4.	Ir. Nurbani Yusuf	Sekretaris
5.	Novi Narilla, SP, M.Si	Koordinator
6.	Ir. Muaris, MM	Anggota Golongan IV
7.	A. Iskandar, SE, MM	Anggota Golongan IV

Halaman 152 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



8.	Drs. Syarifuddin, MM	Anggota Golongan IV
9.	Ir. Hj. A. Herfida Atas	Anggota Golongan III
10.	Muh. Yusuf, S.Sos	Anggota Golongan III
11.	Sumarni, SP	Anggota Golongan III
12.	Heriyani Puabonga, SP	Anggota Golongan III
13.	Drs. Bahar Chambolong	Anggota Golongan III
14.	Muhammad Syakhrul Saad, ST	Anggota Golongan II
15.	Jumriah	Anggota Golongan II
16.	Komelius Ngenge	Anggota Golongan II
17.	Ir. Buyung	Anggota (Non PNS)
18.	A. M. Agus Satria, S.Pd	Anggota (Non PNS)
19.	Ahmad Nashiruddin M. R., S.Pd	Anggota (Non PNS)
20.	Hasan Kadir, S.Pd	Anggota (Non PNS)
21.	M. Akbar Akmal, S.I.Pem	Anggota (Non PNS)
22.	Gunawan	Anggota (Non PNS)
23.	Muh. Nur Alamsyah, SH	Anggota (Non PNS)
24.	Ir. Nasir Hammade	Anggota (Non PNS)
25.	Hasmi, SE	Anggota (Non PNS)

- Bahwa ditetapkannya Anggaran Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur Program Peningkatan Kapasitas Penghijauan Kota dengan pekerjaan Penanaman Pohon Penghijauan dengan jumlah anggaran sebesar itu telah menarik minat pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok, melakukan pengaturan-pengaturan yang diperlukan untuk memastikan paket pekerjaan itu tidak jatuh ke pihak lain. Untuk itu segala sesuatunya harus dipersiapkan sejak awal, antara lain untuk membatasi atau mengurangi persaingan maka perlu menetapkan syarat khusus yang mustahil bisa dipenuhi penyedia lain di satu sisi, disisi lain mempersiapkan diri semaksimal mungkin memenuhi syarat khusus tersebut.
- Bahwa pada saat proses penyusunan dokumen pengadaan untuk penyusunan KAK dan HPS baru dimulai, proses lelang belum dimulai, terdakwa Drs. ABUBAKAR MUHAJJI yang saat itu berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar (User) telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan agar paket pekerjaan itu dapat dimenangkan. Drs. ABU BAKAR MUHAJJI telah melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan yang nantinya akan

Halaman 153 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



ditetapkan dalam KAK dan HPS pada saat dokumen pengadaan diumumkan. Adapun persiapan tersebut adalah :

1. Mempersiapkan perusahaan yang didirikan dengan menempatkan isterinya *Hj. ROSNANI PAJO* selaku Direktris yakni CV. Tri Tunggal Abadi yang nantinya akan digunakan mengikuti lelang di LPSE Kota Makassar;
2. Berhubung CV. Tri Tunggal Abadi tidak punya kualifikasi/bidang sebagai penyedia pekerjaan penanaman pohon maka Drs. ABU BAKAR segera mengurus surat kelengkapan penambahan bidang pekerjaan/kualifikasi tersebut sebelum Proses lelang
3. Menemui pengusaha/pemilik toko penjual pohon dan tanaman hias di Kota Kediri yakni MOHAMMAD TAUFIQURROHMAN, S.Sos untuk melakukan negosiasi harga dan memastikan ketersediaan pohon ketapang kencana disesuaikan dengan kebutuhan di Makassar, dimana saat itu Drs. Abu Bakar telah menyepakati harga *Rp. 200.000,-* (dua ratus ribu rupiah) per pohon dengan spesifikasi : *tinggi pohon 3 (tiga) meter (diameter \pm 3 cm)*;
4. Drs. Abu Bakar Muhajji juga meminta Muh. Taufiqurrohman untuk membantu menyediakan surat dukungan perusahaan untuk digunakan mengikuti lelang dan Muh. Taufiqurrohman menyanggupi dengan menggunakan perusahaan CV. :Lazer milik teman Muh. Taufiq;
5. Setelah tercapai kesepakatan maka untuk menunjukkan keseriusannya, Drs. ABUBAKAR MUHAJJI mulai melakukan pembayaran uang muka pembelian pohon ketapang kencana padahal proses lelang belum dimulai dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 12 Mei 2016 sebesar *Rp. 50.000.000,-* (lima puluh juta rupiah), ditransfer oleh Drs. ABUBAKAR MUHAJJI ke rekening MIFTAHU ROBBANIYAH (isteri MOHAMMAD TAUFIQURROHMAN, S.Sos) No. Rekening BCA : 0331586420;
 - Tanggal 17 Mei 2016 sebesar *Rp. 100.000.000,-* (seratus juta rupiah), ditransfer oleh YONATHAN ke rekening MIFTAHU ROBBANIYAH (isteri MOHAMMAD TAUFIQURROHMAN, S.Sos) No. Rekening BCA : 0331586420;
 - Tanggal 03 Juni 2016 sebesar *Rp. 50.000.000,-* (lima puluh juta rupiah), ditransfer oleh ROSNANI (isteri Drs. ABUBAKAR

Halaman 154 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAJJI) ke rekening MIFTAHU ROBBANIYAH (isteri
MOHAMMAD TAUFIQURROHMAN, S.Sos) No. Rekening BCA
: 0331586420;

6. Untuk memastikan agar syarat ketersediaan (yang nantinya akan ditetapkan dalam dokumen pengadaan), Drs. Abu Bakar telah menerima pengiriman pohon ketapang kencana sebanyak 700 pohon yang diantar langsung oleh Muh.I Taufiqurrohman dari Kediri sejak tanggal 17 Mei 2016, dan untuk menampung pohon tersebut, Drs. Abu Bakar Muhajji menggunakan lahan milik ILHAM alos. ILO, seorang pejabat pengadaan pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan yang terletak di Arung Teko Sudiang, Makassar;
7. Bahwa untuk pembayaran harga pohon ketapang tersebut, Drs. Abu Bakar Muhajji antara lain menggunakan dana dari JONATHAN als. NATHAN sebesar Rp. 200.000.000,

Bahwa dari rencana yang telah disiapkan oleh terdakwa ,bertujuan memenangkan lelang paket pekerjaan penanaman pohon ketapang yang nantinya akan dilaksanakan, karena terdakwa Drs. Abu Bakar telah mempersiapkan syarat-syarat yang nantinya akan ditentukan dalam lelang paket tersebut padahal Pengumuman Lelang Paket Pekerjaan Penanaman Pohon Ketapang kencana Paket 1 pada Portal LPSE Kota Makassar yang menayangkan tentang syarat dan spesifikasi teknis untuk pertama kalinya kepada publik baru ditayangkan pada tanggal 15 Juni 2016

- Bahwa Drs. ABDUL AZIS HUSAIN, M.Si selaku PA/KPA sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Ir. BUDI SUSILO, M.M selaku PPTK sepakat untuk menugaskan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (Kebijakan Umum, Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (Spesifikasi teknis, gambar, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak) kepada Ir. BUYUNG HARIS (selaku Perencana Kegiatan Non PNS), selanjutnya dokumen pengadaan dibuat dan disiapkan berdasarkan bahan, data dan informasi yang antara lain berasal dari Bidang Penghijauan dan Ir. BUDI SUSILO, MM;
- Bahwa pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana tersebut dibagi menjadi 4 (*empat*) paket yakni :
 - a. Paket 1 penanaman pohon ketapang kencana sebanyak 1965 pohon (untuk 7 segmen lokasi)

Halaman 155 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



- b. Paket 2 penanaman pohon ketapang kencana sebanyak 627 pohon (untuk 4 segmen lokasi)
- c. Paket 3 penanaman pohon ketapang kencana sebanyak 1417 pohon (untuk 3 segmen lokasi)
- d. Paket 4 penanaman pohon ketapang kencana sebanyak 1716 pohon (untuk 3 segmen lokasi)

Paket	Lokasi / Pekerjaan	Jumlah pohon		Total HPS
			Total	
1	- Jl.Penghibur - Jl.Pasar Ikan-Jl.Ujung Pandang	505	1965	2.346.000.000
	- Jl. H.Bau –Jl.Monginsidi	445		
	- Jl. Jend. Sudriman	465		
	- Jl. A. Yani – Jl. Mesjid Raya	550		
2	- Jl.Arif Rate – Jl. Sultan Hasanuddin	404	627	795.000.000
	- Jl. Tentara Pelajar – Jl.Nusantara	223		
3	- Jl. Hertasning	553	1417	1.788.000.000
	- Jl.Boulevard	325		
	- Jl. Pengayoman	539		
4.	- Jl. DR.Ratulangi	626	1716	1.989.000.000
	- Jl. Landak Baru	411		
	- Jl. S.Saddang lama – Jl. S. Saddang Baru	779		
			5726	6.918.000.000

- HPS untuk Pohon Ketapang Kencana ditentukan sebesar Rp. 375.000,- per batang dengan perincian sebagai berikut :

Harga Pohon Ketapang	Rp. 265.000
Biaya Penyulaman	Rp. 53.000
Biaya Stegger	Rp. 23.000
Biaya Penyiraman	Rp. 9.000
Biaya angkut hasil galian (sedimen)	Rp. 15.000
Biaya Pemupukan NPK	Rp. 10.000
Jumlah	Rp. 375.000.

- Bahwa harga yang tercantum dalam Harga Kuantitas sebesar Rp. 485.673,75 lebih mahal dari HPS Rp.. 375.000,- karena Ir. Buyung memasukkan lagi upah/tenaga kerja, bahan material (pupuk kompos), dan peralatan kerja dengan perincian sebagai berikut :



No	Uraian	Satuan	Kuantitas/ Koefisien	Harga Satuan Dasar	Harga
	Upah Tenaga Kerja				
	Pekerja	OH	0,0350	90.000	3.150
	Tukang Batu	OH	0,0350	125.000	4.375
	Kepala Tukang	OH	0,0050	150.000	750
	Mandor	OH	0,0020	160.000	300
					8.575
	Bahan Material				
	Ketapang Kencana	Pohon	1.00	375.000	375.000
	Pupuk Kompos	Kg	0,150	25.000	3.750
					378.750
	Peralatan				
	Alat Kerja Penanaman	Set	1.000	35.000	35.000
					35.000
Jumlah Harga					
Jumlah Harga tenaga, bahan dan peralatan					422.325
Overhead 15%					63.000
Harga Satuan Pekerjaan					485.674

- Bahwa baik Drs. ABDUL AZIS HASAN, M.Si selaku PA dan PPK maupun Ir. BUDI SUSILO, MM selaku PPTK dalam kegiatan Penanaman Pohon Ketapang tersebut dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya menyusun dokumen pengadaan termasuk tidak melakukan pengawasan penyusunan dokumen pengadaan melainkan hanya menyerahkan dan mempercayakan proses pembuatannya kepada staf non PNS. Selain dari itu, baik PPK maupun PPTK tidak melakukan klarifikasi dan kajian terhadap kesesuaian antara konsep dokumen pengadaan khususnya KAK dan HPS perhitungan volume item pekerjaan urugan tanah subur dan hasil galian, PPK langsung menandatangani dokumen tersebut padahal bertentangan atau tidak mengacu pada Ketentuan Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Perpres No. 54 Tahun 2010;
- Bahwa Pembentukan/Penetapan HPS tidak didukung bukti hasil survey harga pohon ketapang kencana menjelang dilaksanakannya pengadaan berupa bukti dari pihak pemberi harga yang dapat dipertanggung jawabkan, kemudian HPS ditambah lagi dengan biaya penyulaman, biaya

Halaman 157 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



steger, biaya penyiraman, biaya angkut hasil galian, dan biaya pemupukan sebesar Rp. 110.000,- sehingga nilai HPS seluruhnya sebesar Rp. 375.000,- padahal tambahan biaya tersebut merupakan komponen biaya yang tidak dapat diperhitungkan dalam komponen RAB sebagai realisasi biaya yang dapat dibayarkan kepada rekanan;

- Bahwa penetapan HPS sebesar Rp. 375.000,- merupakan upaya Mark Up anggaran karena sebelum penyusunan dokumen pengadaan, terdakwa Drs. ABUBAKAR MUHAJJI telah mendatangi sdr. TAUFUQUHRAHMAN (penjual tanaman) di Kota Kediri dan telah melakukan kesepakatan harga pohon ketapang kencana sebesar Rp. 200.000,-/pohon, selanjutnya terdakwa Drs. ABU BAKAR MUHAJJI menjual pohon tersebut kepada pemenang Lelang Paket III dan IV seharga Rp. 225.000,-/pohon. Selain itu terhadap harga satuan pekerjaan pembongkaran lantai keras, analisa harga satuan perhitungan biayanya dilakukan per M3, padahal di dalam RAB menggunakan satuan titik (sesuai jumlah pohon/1 pohon 1 M3), sedangkan volume per titik antara 0,036 s/d 0,064 M3, sehingga menimbulkan selisih harga lebih (kemahalan). Kondisi ini telah menyimpang dari ketentuan :

- 1) Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 66 ayat 7 yang menjelaskan bahwa Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan.

- 2) Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :

- a. Bab I - D.1.e.5) yang menegaskan dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif
- b. Bab II - A. 3. a. 2). c) menegaskan HPS dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan

- Bahwa Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) juga memuat persyaratan yang bersifat *diskriminatif*, yakni syarat adanya surat pernyataan ketersediaan minimal 30% pohon ketapang kencana tinggi batang kering + 3M di dalam wilayah Kota Makasar bagi pelaksana pengadaan.

Halaman 158 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Persyaratan tersebut telah membatasi keikutsertaan calon peserta lelang yang tidak memiliki persediaan bibit pohon ketapang sesuai jumlah dan spesifikasinya, padahal dalam KAK telah dicantumkan pula persyaratan teknis umum berupa surat dukungan ketersediaan jumlah pohon ketapang oleh penyedia/pengada benih dan pengedar benih. Bahwa pada tahun 2016, bibit pohon ketapang kencana untuk wilayah Makassar hanya tersedia pada terdakwa Drs. ABU BAKAR MUHAJJI yang pro aktif dan turut membantu pembuatan/penyusunan KAK, karena telah bekerja sama dengan Sdr. TAUFIQURROHMAN, S.Sos (penjual tanaman) di Kabupaten Kediri sebelum pelaksanaan lelang. Dengan demikian KAK tersebut telah menyimpang dari ketentuan Pasal 24 ayat 3(d)Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya bahwa *“dalam melakukan pemaketan barang/jasa, PA dilarang menentukan kriteria, persyaratan, atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau pertimbangan yang tidak obyektif”*

- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang, Kepala Dinas/PA/KPA/PPK Drs. ABDUL AZIS HASAN, M.Si diangkat menjadi staf ahli Walikota Makassar Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, digantikan oleh Sdr. Drs. SYAHRUDDIN AR, M.Si yang juga bertindak sebagai PA/KPA/PPK berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 822.22.283-2016 tanggal 30 Mei 2016 dan mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 01 Juni 2016, menangani kegiatan pekerjaan pemeliharaan taman dan jalur (penanaman pohon ketapang kencana) mulai tahap pelelangan dan penunjukan pemenang *Paket I*. Pada tanggal pada 25 Juli 2016, Walikota Makassar menerbitkan Surat Perintah Nomor :800.4.341-2016 yang menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar yakni Drs. H. A. ABD. GANI SIRMAN, M.Si menggantikan Drs. SYAHRUDDIN AR, M.Si yang meninggal dunia untuk menjalankan tugas-tugas Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sampai terpilih dan terangkatnya Pejabat Definitif. Drs. H. A. ABDUL GANI SIRMAN, M.Si juga selaku PA/KPA/PPK, menangani kegiatan pekerjaan pemeliharaan taman dan jalur (penanaman pohon penghijauan) pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar Tahun Anggaran 2016 yaitu melanjutkan tugas pengawasan pelaksanaan kontrak *paket I*, menyusun dan menandatangani dokumen perencanaan, pemilihan penyediaan barang/jasa serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kontrak *paket II, paket III dan paket IV*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Juni 2016, lelang pekerjaan *Paket I* mulai dilaksanakan, proses pelaksanaan lelang mengacu pada dokumen pengadaan/lelang yang disusun dan ditandatangani oleh PPK sebelumnya yakni Drs. ABDUL AZIS HASAN, M.Si. Pada tanggal 24 Juni 2016, Pokja VIII ULP Kota Makassar mengumumkan CV. TRI TUNGGAL ABADI sebagai calon pemenang. Selanjutnya PPK (Drs. SYAHRUDDIN AR, M.Si) menetapkan dan menunjuk CV. TRI TUNGGAL ABADI sebagai Penyedia untuk *Paket I* Pekerjaan Pemeliharaan Taman dan Jalur (Penanaman Pohon Penghijauan) Tahun Anggaran 2016 sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02/PPK/KETAPANG-1/DPK/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016;
- Bahwa CV. TRI TUNGGAL ABADI adalah perusahaan yang didirikan oleh isteri terdakwa Drs. H. ABU BAKAR MUHAJJI yakni Hj. ROSNANI PAJO berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 10 Juli 2003, bergerak di bidang perdagangan umum, biro jasa, pertanian, pariwisata, dll. Sebelum proses lelang pekerjaan penanaman pohon ketapang dimulai, terdakwa Drs. H. ABU BAKAR MUHAJJI pada tanggal 25 April 2016 mengurus izin untuk melakukan usaha di bidang pertanian, tanaman dan pengembangbiakan tanaman untuk digunakan mengikuti proses lelang, membuat dan memasukkan seluruh dokumen penawaran sedangkan Hj. Rosnani Pajo hanya sekedar bertanda tangan selaku Direktur CV. TRI TUNGGAL ABADI, kenyataannya di lapangan terdakwa Drs. H. ABU BAKAR MUHAJJI yang mengatur dan menjalankan CV. TRI TUNGGAL ABADI.
- Bahwa CV. Tri Tunggol Abadi yang ditetapkan sebagai pemenang/pelaksana pekerjaan sebenarnya tidak memenuhi syarat yakni:
 - a. *Persyaratan administrasi*
 - Tidak mengupload/melampirkan foto copy SPK pelaksanaan pekerjaan dalam waktu 4 tahun terakhir yang dipersyaratkan dalam dokumen penawaran;
 - Surat Dukungan Ketersediaan pohon ketapang kencana dari CV. Lazer, ternyata hanya bergerak di bidang hasil pertanian bibit dan benih untuk tanaman bibit kopi dan kakao (tidak pernah menanam bibit pohon ketapang);

Halaman 160 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan ketersediaan 30% pohon ketapang pada saat penawaran tidak didukung dokumen kepemilikan barang baik volume maupun tempat.
- c. *Persyaratan teknis/kualifikasi*, karena tenaga teknis/terampil pada daftar personil inti tidak memiliki keahlian untuk melaksanakan pekerjaan bidang Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman sebagaimana yang dipersyaratkan, sertifikat/ijazah yang ada adalah teknik engineering (mesin)
- Bahwa setelah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, Drs. H. A. ABDUL GANI SIRMAN, M.Si telah membentuk/menetapkan :
 - Panitia Penerima Barang/Jasa Belanja Modal Pengadaan Sarana Operasional Pemeliharaan Kawasan Hijau dan Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur pada Bidang Penghijauan Kota Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 900/49/S.Kep/DPK/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 yaitu Sdr(i). Ir NurbaniYusuf (Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan {PPHP}), Sdr. Drs. Abdullah (Sekretaris Tim PPHP), Sdr. Drs. Syarifuddin, MM (Anggota Tim PPHP), Sdr. Rahim, SE (Anggota Tim PPHP) dan Sdr. Ir.Ridwan K, MM (Anggota Tim PPHP), untuk melaksanakan pemeriksaan, verifikasi dan validasi hasil pekerjaan berdasarkan ketentuan teknis dan membuat berita acara penerimaan hasil pekerjaan sesuai volume dalam surat perjanjian kerja
 - Panitia Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Penanaman Pohon Ketapang Kencana Program Peningkatan Kapasitas Penghijauan Kota Tahun 2016 berdasarkan Surat Perintah Nomor 879/212/SP/DPK/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, yaitu Sdr. Gunawan, Sdr(i). Hasmi, SE, Sdr. Hasan Kadir, S.Pd, Sdr. Ahmad Nashiruddin M. R., S.Pd, Sdr. Muh. Nur Alamsyah, SH, Sdr. Ir. Muh. Nasir Hammade, dan Sdr. Juniarto untuk menangani penentuan titik pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana
 - Panitia Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Penanaman Pohon Ketapang Kencana Program Peningkatan Kapasitas Penghijauan Kota Tahun 2016 berdasarkan Surat Perintah Nomor 879/2129/SP/DPK/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yaitu Sdr. Ir. Agus Djaja Said, M.Si, Sdr. Ir. Budi Susilo, MM, Sdr. Muh. Yusuf, S.Sos, Sdr.Ir. Muaris, MM, Sdr(i). Novi Narilla, SP, M.Si, Sdr(i). Sumarni, SP, Sdr(i). Heriyani Puabonga,

Halaman 161 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP, Sdr. Satria Biprima, Sdr(i). Nur Azridhah Juniarti, ST, Sdr. Kornelius Ngege dan Sdr(i). Jumriah untuk menangani pengawasan pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana kota.

- Pengawas pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana kota tahun 2016 berdasarkan Surat Perintah Nomor 879/2130/SP/DPK/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yaitu Sdr. M. Akbar Akmal, S.I.Pem dan Sdr. A. M. Agus Satria, S.P

- Bahwa Drs. H. A. ABDUL GANI SIRMAN, M.Si selaku Plt. Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya membuat/menyusun dan menandatangani dokumen perencanaan Kegiatan Pekerjaan Penanaman Pohon Ketapang Kencana Program Peningkatan Kapasitas Penghijauan Kota Tahun 2016 Paket II, Paket III dan Paket IV dengan mengacu pada ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku, namun Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Pembuatan dokumen perencanaan dan pemilihan penyedia barang/jasa (KAK dan HPS) untuk Paket II, Paket III dan Paket IV hanya mengacu pada dokumen KAK dan HPS yang disusun oleh pejabat sebelumnya tanpa melakukan pengujian atas kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut. Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2016 dilaksanakan proses lelang *Paket II, dan IV* sedangkan proses lelang Paket III dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2016 dengan tetap mengacu pada *dokumen KAK dan HPS* yang disusun oleh Pejabat sebelumnya (Drs. ABDUL AZIS HASAN, M.Si) tanpa dilakukan pengujian atas kebenaran dan keabsahan dokumen, dan telah ditetapkan penyedia/pelaksana pekerjaan sebagai berikut :

- a. **Paket II** oleh CV. Tri Tunggal Abadi sesuai kontrak No. 14/PPK/KETAPANG-2/DPK/Xi/2016, dengan Nilai Kontrak Rp. 494.571.000;
- b. **Paket III** Oleh Cv. Aryo Gasebo Sesuai dengan Kontrak No. 20/PPK/KETAPANG-3/DPK/XI/2016, Dengan Nilai Kontrak Rp. 1.171.400.000 ;
- c. **Paket IV** oleh Cv. Cahaya Sukses dengan Kontrak No. 16/PPK/KETAPANG-4/DPK/XI/2016 Dengan Nilai Kontrak Rp. 1.357.590.000;

Halaman 162 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



- Bahwa dari proses lelang dan penetapan penyedia/pelaksana pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana *Paket I, II, III, dan IV* telah terjadi persekongkolan dan persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut :
 - a. Lelang pengadaan Paket I dan Paket II yang dimenangkan oleh CV. TRI TUNG GAL ABADI atas nama direktis Hj. ROSNANI PAJO, merupakan istri dari terdakwa Drs. ABUBAKAR MUHAJJI, staf Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar yang turut berperan dalam penyusunan dokumen pengadaan bersama-sama dengan Ir. BUYUNG HARIS dan ILHAM ABDUL GANI, SP al. ILO, sekaligus pula bertindak selaku pemilik/penjual pohon ketapang kencana di Kota Makassar setelah sebelumnya mendatangi dan membuat kesepakatan dengan Sdr. TAUFIQURROHMAN (penjual tanaman) di Kota Kediri;
 - b. Terdakwa Drs. ABUBAKAR MUHAJJI selaku penyedia/penjual pohon Ketapang Kencana di Kota Makassar, telah pula bekerja sama dengan perusahaan pemenang lelang pengadaan *Paket III dan Paket IV* yakni memberikan dukungan terkait persyaratan Surat Pernyataan Ketersediaan 30% jumlah pohon ketapang di wilayah Kota Makassar;
 - c. Adanya kesepakatan saling menguntungkan antara terdakwa Drs. ABUBAKAR MUHAJJI (suami Hj. ROSNANI PAJO pemilik CV. TRI TUNG GAL ABADI/pelaksana pekerjaan Kontrak *Paket I dan Paket II*) dengan Sdr. KWAN SAKTI ROBERT MOHA, SH, MBA Alias ROBERT selaku kakak dari Sdr. HENGKY MAK MUR (Direktur CV. CAHAYA SUKSES/pelaksana *paket IV*) sekaligus *pemodal* CV. CAHAYA SUKSES, yakni Terdakwa Drs. ABUBAKAR MUHAJJI akan memberikan *file penawaran* CV. TRI TUNG GAL ABADI kepada CV. CAHAYA SUKSES dengan syarat apabila memenangkan pengadaan, maka CV. CAHAYA SUKSES akan melakukan pembelian pohon Ketapang Kencana dari terdakwa Drs. ABUBAKAR MUHAJJI (Pemilik CV. TRI TUNG GAL ABADI);
 - d. Pemilik Perusahaan CV. TRI TUNG GAL ABADI pemenang *Paket I dan Paket II* {Hj. ROSNANI PAJO/Drs. ABUBAKAR MUHAJJI} juga turut mengikuti pelelangan *Paket III dan Paket IV* sampai tahap evaluasi penawaran, terdakwa Drs. ABUBAKAR MUHAJJI telah bekerjasama dengan cara membantu CV. CAHAYA SUKSES (Pemenang *Paket IV*) menyiapkan Surat Dukungan Ketersediaan Jumlah Pohon Ketapang Kencana dari CV. LAZER;



- e. Lahan Persemaian/penampungan/Karantina untuk menampung Pohon Ketapang Kencana sebelum ditanam oleh CV.ARY GASEBO (Pemenang Paket III) dan CV.CAHAYA SUKSES (Pemenang Paket IV) merupakan tempat penampungan Pohon Ketapang Kencana milik CV. TRI TUNGAL ABADI, dan terdakwa Drs. ABUBAKAR MUHAJJI telah menunjuk/menentukan lahan tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Ketersediaan Lahan Persemaian/Penampungan dalam dokumen penawaran CV.CAHAYA SUKSES pemenang *Kontrak Paket IV*;
- f. Seperti halnya CV. TRI TUNGAL ABADI (pemenang *Paket I dan II*), perusahaan lainnya yakni CV. ARY GASEBO (Pemenang Paket III) dan CV.CAHAYA SUKSES (Pemenang Paket IV) seharusnya dinyatakan gugur dan dilakukan pelelangan ulang karena tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis (dokumen kualifikasi);
- Bahwa pelaksanaan 4 (empat) Paket Kontrak Pekerjaan Pemeliharaan Taman dan Jalur (Penanaman Pohon Penghijauan) Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar Tahun Anggaran 2016 senilai Rp. 5.027.263.000,00 telah dinyatakan selesai fisiknya (100%) dan telah diserahterimakan serta telah dilakukan pembayaran senilai Rp. 5.027.263.000,00 (100%) atau Rp. 4.570.239.092,00 (setelah PPN), Rp. 4.478.834.310,00 (setelah PPN dan PPh) dengan rincian per kontrak sebagai berikut :
 - a. **Paket I** oleh CV. Tri Tunggal Abadi Senilai Rp. 2.299.750.000,00 telah dibayarkan sebesar Rp. 2.299.750.000,00 atau Rp. 2.048.868.183,00 (setelah pajak)
 - b. **Paket II** oleh CV. Tri Tunggal Abadi Senilai Rp. 494.571.000,00 telah dibayarkan sebesar Rp. 494.571.000,00 atau Rp. 440.617.800,00 (setelah pajak)
 - c. **Paket III** oleh CV. Ary Gasebo Senilai Rp. 1.171.400.000,00 telah dibayarkan sebesar Rp. 1.171.400.000,00 atau Rp. 1.043.610.909,00 (setelah pajak)
 - d. **Paket IV** oleh CV. Cahaya Sukses Senilai Rp. 1.061.542.000,00 telah dibayarkan sebesar Rp. 1.061.542.000,00 atau Rp. 945.737.418,00 (setelah pajak)
 - Bahwa Pengadaan bibit pohon Ketapang Kencana Paket III oleh CV. ARY GASEBO dan Paket IV oleh CV. CAHAYA SUKSES telah dilaksanakan oleh Penyedia Jasa, seluruh pohon disiapkan dan dipasok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa Drs. ABUBAKAR MUHAJJI dengan harga Rp. 225.000,00/pohon, sedangkan pengadaan bibit pohon Ketapang Kencana untuk Kontrak Paket I dan Paket II yang dimenangkan oleh CV. TRI TUNGGAL ABADI pembeliannya dilakukan di tempat MOH. TAUFICUROHMAN, S.Sos di Kabupaten Kediri dengan harga Rp. 200.000,00/pohon dengan biaya angkut sebesar Rp. 25.000.000,00/truk (per truk memuat sekitar 800 pohon) yang ditanggung sendiri oleh terdakwa Drs. ABUBAKAR MUHAJJI selaku pembeli.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Fisik Proyek Penanaman Pohon Penghijauan yang dilaksanakan oleh Dr. Ir. ANDI MAAL LATIEF, MT Tenaga Ahli Bidang Konstruksi pada *Politeknik Negeri Ujung Pandang* menyimpulkan sebagai berikut :
 - a. Terdapat *kekurangan volume pekerjaan* atas pelaksanaan 4 (empat) Paket Kontrak senilai Rp. 376.729.560,00 dengan perincian sebagai berikut :

Paket	Penyedia Jasa	Kontrak			Nilai Kekurangan Volume (Rp)
		Nomor	Tgl	Nilai (Rp)	
I	CV. Tri Tunggal Abadi	03/PPK/KETAPANG-1/DPK/VI/2016	29/6/2016	2.299.750.000,00	295.495.507,03
II	CV. Tri Tunggal Abadi	25/PPK/ADDKETAPANG-2/DPK/XI/2016	21/11/2016	494.571.000,00	22.424.618,64
III	CV. Ary Gasebo	20/PPK/KETAPANG-3/DPK/XI/2016	9/11/2016	1.171.400.000,00	62.326.805,08
IV	CV. Cahaya Sukses	28/PPK/ADDKETAPANG-4/DPK/XI/2016	28/11/2016	1.061.542.000,00	(3.517.370,76)
Jumlah				5.027.263.000,00	376.729.559,99
Pembulatan					376.729.560,00

- b. Terdapat *Mark up Harga Satuan Pekerjaan* atas 4 (empat) Paket Kontrak Senilai Rp. 1.492.628.527,45, yang disebabkan oleh harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam kontrak lebih tinggi/mahal dibandingkan harga satuan riil pekerjaan yang didasarkan pada :

Halaman 165 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



- Harga pasar/pembelian pengadaan pohon Ketapang Kencana untuk lokasi Kota Makassar sebesar *Rp. 225.000,00/pohon*;
- Harga satuan pekerjaan pembongkaran lantai keras (menggali lubang untuk penanaman yang kondisinya keras) sesuai analisa harga satuan perhitungan biayanya dilakukan per M³ namun dalam RAB menggunakan satuan tiik (dalam satu titik menunjukkan jumlah pohon yang ditanam), sedangkan dalam satu lubang/titik volumenya antara 0,036 s/d 0,064 M³
- Karena tidak terdapat persaingan yang sehat dalam proses lelang, maka perhitungan harga satuan pekerjaan menggunakan *harga riil* sehingga tidak memperhitungkan unsur keuntungan dan overhead 15%.
- Nilai pekerjaan dihitung berdasarkan harga riil dan volume terpasang sesuai perhitungan ahli dengan perincian sebagai berikut :

Pa ket	Kontrak			Penyedia Jasa	Nilai Markup (Rp)
	Nomor	Tgl	Nilai (Rp)		
I	03/PPK/KETAPAN G- 1/DPK/VI/2016	29/6/2016	2.299.750.000,00	CV. Tri Tunggal Abadi	570.508.469,84
II	25/PPK/ADDKETA PANG-2/ DPK/XI/2016	21/11/2016	494.571.000,00	CV. Tri Tunggal Abadi	154.580.079,15
III	20/PPK/KETAPAN G- 3/DPK/XI/2016	9/11/2016	1.171.400.000,00	CV. Ary Gasebo	414.388.101,41
IV	28/PPK/ADDKETA PANG-4/ DPK/XI/2016	28/11/2016	1.061.542.000,00	CV. Cahaya Sukses	353.151.877,05
JUMLAH			5.027.263.000,00		1.492.628.527,45

- Bahwa perbuatan Drs. H. A. ABDUL GANI SIRMAN, M.Si bersama-sama dengan Ir. BUDI SUSILO, MM, terdakwa Drs. ABUBAKAR MUHAJJI, dan Ir. BUYUNG HARIS tersebut telah menyimpang dari peraturan/ketentuan sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, antara lain:
 - a *Pasal 6 huruf (g)*, yaitu Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,



golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

- b *Pasal 11 ayat 1.e*, yaitu PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 - c *Pasal 18 ayat 4.a*, yaitu Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
 - d *Pasal 89 ayat (4)*, yaitu Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
 - e *Pasal 95 ayat (8)*, yaitu Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (*Final Hand Over*).
- 1) Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain:
- a. **BAB II. C.2. I. :**
 - 1) Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - 2) PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan/kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
 - 3) PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - b. **BAB II. C.2.m**, yaitu Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
- (3) *Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dalam perjanjian Perjanjian kontrak antara lain:*



- a *Poin B.2.- 34.3*, yaitu dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- b *Poin B.2.- 34.4*, yaitu Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPHP menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/menyelesaikannya.
- *Poin D.67.a*, yaitu PPK memiliki hak dan kewajiban mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

Menimbang, bahwa perbuatan Drs Abubajara Muhadji, telah membuat perencanaan yang telah disiapkan oleh terdakwa, bertujuan memenangkan lelang paket pekerjaan penanaman pohon ketapang yang nantinya akan dilaksanakan, karena terdakwa Drs. Abu Bakar telah mempersiapkan syarat-syarat yang nantinya akan ditentukan dalam lelang paket tersebut padahal Pengumuman Lelang Paket Pekerjaan Penanaman Pohon Ketapang kencana Paket 1 pada Portal LPSE Kota Makassar yang menayangkan tentang syarat dan spesifikasi teknis untuk pertama kalinya kepada publik baru ditayangkan pada tanggal 15 Juni 2016 adalah perbuatan menyalahgunakan kesempatan yang ada karena kedudukan sebagai PNS yang telah mengrtahui rencana adanya pengadaan tersebut sehingga CV yang dimiliki istrinya memenangkan paket I dan Paket II pengadaan penanaman pohon ketapang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum diatas maka memyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti secara sah menurut hukum;

4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan kata dapat sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. R. Wiyono, SH menyatakan bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang,

Halaman 168 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



sehingga unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Dengan demikian maka kerugian negara tidak mutlak/harus telah terjadi, tapi juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum tersebut sudah berpotensi akan menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, Bahwa menurut Penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa selain diatur dalam Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999, pengertian keuangan Negara juga diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang antara lain dijelaskan dalam Pasal 2 yakni :

Kuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;



- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah

Menimbang, bahwa Sedangkan yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah terungkap fakta hukum bahwa perbuatan Drs. H. A. ABDUL GANI SIRMAN, M.Si bersama-sama dengan Ir. BUDI SUSILO, MM, Drs. ABUBAKAR MUHAJJI, dan Ir. BUYUNG HARIS telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dengan perincian sebagai berikut

- a. Rp. 376.729.560,00 yang terjadi karena kekurangan volume pekerjaan atas pelaksanaan 4 (empat) Paket Kontrak dengan perincian sebagai berikut :

Paket	Penyedia Jasa	Kontrak			Nilai Kekurangan Volume (Rp)
		Nomor	Tgl	Nilai (Rp)	
I	CV. Tri Tunggal Abadi	03/PPK/KETAPANG-1/DPK/VI/2016	29/6/2016	2.299.750.000,00	295.495.507,03
II	CV. Tri Tunggal Abadi	25/PPK/ADDKETAPANG-2/DPK/XI/2016	21/11/2016	494.571.000,00	22.424.618,64
III	CV. Ary Gasebo	20/PPK/KETAPANG-3/DPK/XI/2016	9/11/2016	1.171.400.000,00	62.326.805,08
IV	CV. Cahaya Sukses	28/PPK/ADDKETAPANG-4/DPK/XI/2016	28/11/2016	1.061.542.000,00	(3.517.370,76)
Jumlah				5.027.263.000,00	376.729.559,99
Pembulatan					376.729.560,00

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Proyek Penanaman Pohon Penghijauan (Jenis Ketapang Kencana) Dinas Pertamanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebersihan Kota Makassar TA 2016 tanggal 22 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Ujung Pandang.

b. Rp. 1.492.628.527,45 yang terjadi karena adanya mark up Harga Satuan Pekerjaan dengan perincian sebagai berikut :

Pa ket	Penyedi a Jasa	Kontrak			Nilai Kekurangan Volume (Rp)
		Nomor	Tgl	Nilai (Rp)	
I	CV. Tri Tunggal Abadi	03/PPK/KETAPANG- 1/ DPK/VI/2016	29/6/2016	2.299.750.000,00	295.495.507,0 3
II	CV. Tri Tunggal Abadi	25/PPK/ADDKETAPA NG-2/ DPK/XI/2016	21/11/2016	494.571.000,00	22.424.618,64
III	CV. Ary Gasebo	20/PPK/KETAPANG- 3/DPK/XI/2016	9/11/2016	1.171.400.000,00	62.326.805,08
IV	CV. Cahaya Sukses	28/PPK/ADDKETAPA NG-4/ DPK/XI/2016	28/11/2016	1.061.542.000,00	(3.517.370,76)
Jumlah				5.027.263.000,00	376.729.559,9 9
Pembulatan					376.729.560,0 0

Sesuai Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-619/PW./21/5/2018 tanggal 17 Oktober 2018 perihal : Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pemeliharaan Taman dan Jalur pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kotan Makassar Tahun Anggaran 2016, dan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Proyek Penanaman Pohon Penghijauan (Jenis Ketapang Kencana) Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar TA 2016 tanggal 22 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Ujung Pandang;

Bahwa jumlah kerugian negara akibat kekurangan volume pekerjaan ditambah dengan jumlah kerugian akibat Mark Up Harga satuan tersebut setelah dikurangkan dengan pajak (PPH final yang telah dipotong maka diperoleh perincian sebagai berikut :

No.	Penyedia	Kontrak	Nilai (Rp)
-----	----------	---------	------------



	Jasa/Rekanan		Kerugian Negara (sebelum potongan PPh)	PPH Final yang telah dipotong dan disetor	Kerugian Keuangan Negara
1).	CV. Tri Tunggal Abadi	Paket I	866.003.976,88	41.813.636,00	824.190.340,88
2).	CV. Tri Tunggal Abadi	Paket II	177.004.697,78	8.992.200,00	168.012.497,78
3).	CV. Ary Gazebo	Paket III	476.714.906,49	21.298.182,00	455.416.724,49
4).	CV. Cahaya Sukses	Paket IV	349.634.506,29	19.300.764,00	330.333.742,29
Jumlah			1.869.358.087,44	91.404.782,00	1.777.953.305,44

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur ini pun telah terbukti menurut hukum ;

5. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seseorang yang hanya sendirian saja telah melakukan atau mewujudkan seluruh unsur atau elemen dari suatu tindak pidana, orang yang menyuruh melakukan artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya, akan tetapi orang yang disuruh itu haruslah hanya merupakan alat (instrument) saja, artinya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sedangkan orang yang turut melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana. Artinya ada dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Menurut Pompe "turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu terdapat 3 (tiga) kemungkinan", yaitu :

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
2. Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak;
atau
3. Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu;

Syarat utama adanya turut serta adalah adanya kerjasama secara sadar dan adanya pelaksanaan bersama secara fisik.

Di dalam kumpulan bahan peraturan hukum pidana dalam rangka kerja sama hukum Indonesia – Belanda yang disusun oleh Prof. D.N. Schaffmeister, Prof.



Dr. N. Kejzer dan Mr. E. PH Sutorus dengan editor Prof. Dr. J.E. Sahetapi, S.H., M.M. Penerbit Liberty Yogyakarta, 1995 pada hal. 248 – 250 dan 259 yang pada pokoknya menerangkan “bahwa turut serta melakukan artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan bersama-sama melakukan kerjasama”. “bahwa dalam hal turut serta melakukan itu terdapat misi aktif bersama untuk melakukan dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama”.

Unsur ini sifatnya alternatif sehingga sudah terpenuhi unsur apabila salah satunya telah terbukti.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah terungkap fakta hukum bahwa Drs. H. A. ABDUL GANI SIRMAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan Pemeliharaan Taman dan Jalur (penanaman pohon penghijauan) pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar Tahun Anggaran 2016, telah bersama-sama dengan Ir. Budi Susilo selaku PPTK, terdakwa Drs. Abu Bakar Muhajji sebagai Staf Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar serta Ir. Buyung Haris selaku Perencana Pekerjaan Penanaman Pohon Ketapang Kencana yang disertai tugas menyusun dokumen pengadaan (KAK dan HPA) melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana dengan peran masing-masing yang saling mendukung satu dengan lainnya untuk mewujudkan delik dengan telah membuat perencanaan terlebih dahulu untuk memenangkan CV Tri tunggal Abadi milik istri terdakwa, maka unsur ini pun telah terbukti secara sah menurut hukum;

6. Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktik harus memenuhi syarat-syarat:

- harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya; dan
- waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin akan makan waktu sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan alat bukti keterangan saksi, ahli, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian maka telah terungkap fakta hukum bahwa proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan yang ada pada Drs.H. A. ABDUL GANI SIRMAN, M.Si bersama-sama dengan terdakwa Ir. Budi Susilo, terdakwa Drs. Abu Bakar Muhajji dan Ir. Buyung Haris telah berlangsung sejak bulan April 2016 sampai dengan dilakukannya pembayaran ditambah masa pemeliharaan pekerjaan,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas seluruh unsur yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri terdakwa.;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim mempertimbangkan berkaitan dengan uang pengganti yaitu berkaitan dengan . Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan sesuai sesuai audit dari BPKP terdapat kerugian negara sebesar Rp.1777.953.305,44;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa terdakwa tidak menikmati kerugian Negara yang berdasarkan audit dari BPKP Propinsi SULSEL, sehingga terdakwa tidak menikmati hasilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum maka menurut Majelis Hakim berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi , melanggar pasal 3 jo 18 ayat (2),(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (i) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah bersalah melakukan

Halaman 174 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat hukum tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan dikesampingkan dan menjadikan pertimbangan menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara maka kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan penuntut umum menurut hemat Majelis Hakim oleh karena barang bukti tersebut relevan dalam perkara ini serta telah pula dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi ;

Hal –hal yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;

Halaman 175 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. BUDI SUSILO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Ir. BUDI SUSILO**, oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. BUDI SUSILO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *korupsi secara bersama-sama dan berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir BUDI SUSILO ,oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, 4(empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1(satu) bulan.
5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bundel Kontrak Paket I Pekerjaan Pemeliharaan taman dan Jalur dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar tahun 2016 Nomor : 03/PPK/ KETAPANG-1 /DPK/VI/ 2016, tanggal 29 Juni 2016 Nilai Kontrak Rp. 2.299.750.000, Pelaksana CV. TRI TUNG GAL ABADI;
 2. 1 (satu) Bundel Kontrak Paket II Pekerjaan Pemeliharaan taman dan Jalur dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar tahun 2016 Nomor : 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PPK/ KETAPANG/-2/ DPK/XI/ 2016, tanggal 4 Nopember 2016, Nilai Kontrak Rp. 494.571.000, Pelaksana CV. TRI TUNGGAL ABADI;

3. 1 (satu) Bundel Kontrak Paket III Pekerjaan Pemeliharaan taman dan Jalur dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar tahun 2016 Nomor : 20 /PPK/ KETAPANG/-3/DPK/XI/ 2016, tanggal 9 Nopember 2016 Nilai Kontrak Rp. 1.171.400.000, Pelaksana CV. ARY GASEBO;
4. 1 (satu) Bundel Kontrak Paket IV Pekerjaan Pemeliharaan taman dan Jalur dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar tahun 2016 Nomor : 16 /PPK/ KETAPANG/-4/DPK/XI/2016, tanggal 4 Nopember 2016, Nilai Kontrak Rp. 1.357.590.000, Pelaksana CV. CAHAYA SUKSES;
5. 1 (satu) Bundel Addendum Kontrak Paket II Pekerjaan Pemeliharaan taman dan Jalur dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar tahun 2016 Nomor: 20 /PPK/ KETAPANG/-2/DPK/XI/2016,, tanggal 21 Nopember 2016;
6. 1 (satu) Bundel Addendum Kontrak Paket II Pekerjaan Pemeliharaan taman dan Jalur dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar tahun 2016 Nomor: 28 /PPK/ KETAPANG/-4/DPK/XI/2016.tanggal 28 Nopember 2016;
7. 1(satu) rangkap foto copy Surat Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar Nomor: 900 /1234 / DPK / VII / 2016, tanggal 27 Juli 2016 perihal Permohonan Perubahan DPA.
8. 1 (satu) rangkap dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Harga Perkiraan Sendiri total jumlah Rp. 2.343.030.800, penanaman pohon penghijauan belanja pemeliharaan taman dan jalur tahun anggaran 2016 paket I, tanggal April 2016;
9. 1 (satu) rangkap dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Harga Perkiraan Sendiri total jumlah Rp. 505.623.000, penanaman pohon penghijauan belanja pemeliharaan taman dan jalur tahun anggaran 2016 Paket II, tanggal Oktober 2016;
10. 1 (satu) rangkap dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Harga Perkiraan Sendiri total jumlah Rp. 1.196.041.000 penanaman pohon penghijauan belanja pemeliharaan taman dan jalur tahun anggaran 2016 Paket III, tanggal Oktober 2016;
11. 1 (satu) rangkap dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Harga Perkiraan Sendiri total jumlah Rp. 1.521.038.000 penanaman pohon penghijauan belanja pemeliharaan taman dan jalur tahun anggaran 2016 Paket IV, tanggal Oktober 2016;

Halaman 177 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08784/SP2D/LS/IX/2016, tanggal 2 September 2016;
13. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 17579/SP2D/LS/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016;
14. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 19614/SP2D/LS/XI1/2016, tanggal 27 Desember 2016;
15. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 19615/SP2D/LS/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016;
16. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00178 /SPM / DPKK/ LS/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016;
17. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00376 /SPM / DPKK/ LS/XI/ 2016, tanggal 22 November 2016;
18. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00435 /SPM / DPKK/ LS/XII/ 2016, tanggal 9 Desember 2016;
19. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00493 /SPM / DPKK/ LS/XII/ 2016, tanggal 15 Desember 2016;
20. Berita Acara Serah Terima I (Pertama) Nomor: 17/BA/ST/KETAPANG-1/DPK /X /2016, tanggal 24 Oktober 2016, CV Tri Tunggal Abadi;
21. Berita Acara Serah Terima I (Pertama) Nomor: 18/BA/ST/KETAPANG-2/DPK /X /2016, tanggal 28 November 2016, CV Tri Tunggal Abadi;
22. Berita Acara Serah Terima I (Pertama) Nomor: 35/BA/ST/KETAPANG-3/DPK /X /2016, tanggal 14 Desember 2016, CV Ary Gasebo;
23. Berita Acara Serah Terima I (Pertama) Nomor:30/BA/ ST/KETAPANG-3/DPK /X /2016, tanggal 7 Desember 2016, CV Cahaya Sukses;
24. *Berita Acara* Pemeriksaan hasil Pemeriksaan Nomor: 03/ PP-KETAPANG-1/ DPK/ X/ 2016, tanggal 21 oktober 2016;
25. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan penanaman pohon penghijauan kota penanaman pohon ketapang kencana paket 2, nomor 04/ PP-KETAPANG 2//DPK/XI/ 2016, tanggal 28 Nopember 2016;
26. Berita Acara Penerimaan HasilPekerjaan penanaman pohon penghijauan kota penanaman pohon ketapang kencana paket 3, nomor 06/ PP-KETAPANG 3//DPK/XII/ 2016, tanggal 14 Desember 2016;
27. Berita Acara Penerimaan HasilPekerjaan penanaman pohon penghijauan kota penanaman pohon ketapang kencana paket 4, nomor 05/ PP-KETAPANG 4//DPK/XII/ 2016, tanggal 7 Desember 2016;
28. 1 (satu) bundel rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (R KA - SKPD) tahun anggaran 2016, tanggal 30 November 2015 Urusan

Halaman 178 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan: 1.08 Lingkungan Hidup Organisasi: 1.08.02 Dinas
Pertamanan dan Kebersihan

29. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun anggaran 2016, tanggal 4 Januari
2016, Urusan Pemerintahan: 1.08 Lingkungan Hidup Organisasi: 1.08.02
Dinas Pertamanan dan Kebersihan SKPD :Dinas pertamanan dan
Kebersihan Kota Makassar
30. 1 (satu) bundel rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah
perubahan tahun anggaran 2016, tanggal 3 Oktober 2016 Urusan
Pemerintahan: 1.08 Organisasi 1.08.02 Dinas Pertamanan dan
Kebersihan SKPD : Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota : Makassar
31. 1 (satu) bundel DPPA -SKPD Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah, tahun
anggaran 2016, tanggal 28 Oktober 2016 Urusan Pemerintahan: 1.08
Organisasi: 1.08.02 Dinas Pertamanan dan Kebersihan SKPD : Dinas
Pertamanan dan Kebersihan Kota : Makassar
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Dinas Pertamana dan kebersihan
Kota makassar Nomor : 879 / 327.a / SP / DPK / IV / 2016, tanggal 4 April
2016, tentang membentuk surveyor jalur hijau;
33. Foto copy Surat Perintah Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota
Makassar Nomor: 879 / 321.A / SP / DPK / IV / 2016, tanggal 5 April 2016,
tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan perencanaan dan
pengawasan penanaman pohon ketapang kencana program peningkatan
kapasitas penghijauan Kota Tahun 2016 dan lampirannya;
34. Foto copy Surat Tugas Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar
Nomor 879/ 465 a/ SP/DPK/ VI/ 2016, tanggal 23 Mei 2016, tentang
pembentukan panitia pelaksana kegiatan pekerjaan penanaman pohon
penghijauan program peningkatan kapasitas penghijauan kota tahun 2016
dan lampirannya;
35. Surat Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar Nomor : 50 / 448
/DPK/V/2016, tanggal T1 Mei 2016, perihal permintaan pelelangan
kegiatan pengadaan dan penanaman pohon penghijauan jenis ketapang
kencana kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Makassar, Paket I
(satu);
36. Kertas Kerja Status Paket PBJ, SKPD : Dinas Pertamanan dan
Kebersihan Kota Makassar, tahun 2016, tanggal 20 Juli 2016;

Halaman 179 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dirias Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar Nomor: 050 /1084 / DPK / VIII / 2016, Tanggal 8 Agustus 2016, perihal permintaan pelelangan kegiatan pengadaan dan penanaman pohon penghijauan jenis ketapang kencana kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Makassar Paket II (dua)
38. 1 (satu) lembar foto copy Surat tanpa nomor, Tanggal 8 Agustus 2016, perihal permintaan pelelangan kegiatan pengadaan dan penanaman pohon penghijauan jenis ketapang kencana kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Makassar *Paket IV (empat)*;
39. 1 (satu) rangkap Surat Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar Nomor : 900/ 1234/ DPK/IX/2016, tanggal 7 September 2016, perihal Permohonan Perubahan DPA;
40. 1 (satu) rangkap Surat Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar Nomor : 900/ 1268/ DPK/IX/2016, tanggal 7 September 2016, perihal Permohonan persetujuan rincian anggaran Kegiatan;
- 41.1 (satu) lembar Surat Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar Nomor : 660.1/1260/DPK/2016, tanggal 21 September 2016, perihal permohonan bantuan Bibit Penghijauan kepada Bank Panin Makassar;
42. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Nomor: 050 / 2026 / DPK /x/2016, Tanggal 7 Oktober 2016, perihal permintaan pelelangan kepada ULP Kota Makassar kegiatan pengadaan dan penanaman pohon penghijauan Jenis Ketapang Kencana Paket II (dua), Paket III (tiga) dan Paket IV (empat);
43. Foto copy Surat Perintah Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar Nomor : 879 / 2121 / SP/ DPK / X/ 2016, tanggal 28 Oktober 2016 dan lampirannya, tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana program peningkatan kapasitas penghijauan Kota tahun 2016;
44. Foto copy Surat Perintah Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar Nomor : 879 / 2139 / SP/ DPK/ X/ 2016, tanggal 28 Oktober 2016 dan lampirannya, tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana program peningkatan kapasitas penghijauan kota tahun 2016;
45. Foto copy Surat Perintah Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar Nomor : 879 / 2130 / SP/ DPK/ X/ 2016, tanggal 28 Oktober 2016 dan lampirannya, tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan

Halaman 180 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan penanaman pohon ketapang kencana program peningkatan kapasitas penghijauan kota tahun 2016;

46. 1 (satu) lembar Register Penutupan Kas Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar,, tanggal 31 Desember 2016;
47. 1 (satu) rangkap Surat Pengesahan pertanggung Jawaban bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) tahun 2016;
48. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan kepala badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Makassar Nomor :900/ 329/BPKA/ IV/2016, tanggal 22 April 2016 tentang penetapan kembali penempatan anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) kedalam Kelompok Kerja (pokja) unit layanan pengadaan (ULP) Kota Makassar tahun 2016
49. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor 900 / 923/BPKA / X / 2016, Tanggal 10 Oktober 2016 dan lampirannya;
50. Foto copy sertifikat ahli pengadaan barang/ jasa pemerintah nomor seri :009444 atas nama ABDUL GANI YAMCO.S.K.M, MH;
51. Foto copy tanda terima dokumen penanaman pohon penghijauan belanja pemeliharaan taman dan jalur paket II, III dan IV tertanggal 8 Agustus 2016;
52. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Harga Kelompok Tani Sejahtera yang menerangkan harga ketapang kencana ukuran tinggi minimum 3 meter diameter 3 cm Rp. 200.000,- harga diKediri Tahun 2016, dibuat di Kediri tanggal 25 Desember 2017 ditanda tangani Moh. Taufiqurrohman;
53. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Toko Tani Sejahtera , tanggal 27-10 2016 kepada ABU BAKAR Makassar, perihal pengiriman 850 batang ketapang kencana;
54. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Toko Tani Sejahtera , tanggal 29-10 2016 kepada ABU BAKAR Makassar, perihal pengiriman 587 batang ketapang kencana;
55. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Toko Tani Sejahtera , tanggal 18 November 2016 kepada ABU BAKAR Makassar, perihal pengiriman 800 batang ketapang kencana;
56. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Toko Tani Sejahtera , tanggal 3 – 12-2016 kepada ABU BAKAR Makassar, perihal pengiriman 729 batang ketapang kencana;
57. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Toko Tani Sejahtera , tanggal 31-1 -2017 kepada ABU BAKAR Makassar, perihal pengiriman 350 batang ketapang kencana

Halaman 181 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar foto copy surat jalan toko tani sejahtera, tanggal 17 mei 2016 kepada ABUBAKAR Makassar, perihal pengiriman 700 batang ketapang kencana
59. 1 (satu) lembar foto copy surat jalan toko tani sejahtera, tanggal 23 Nopember 2016 kepada ABUBAKAR Makassar, perihal pengiriman 800 batang ketapang kencana
60. 1 (satu) lembar foto copy surat jalan toko tani sejahtera, tanggal 31 Januari 2017 kepada ABUBAKAR Makassar, perihal pengiriman 350 batang ketapang kencana
61. Rekening Koran BCA KCU Kediri Miftahu Robbaniyah SFARM APT Kec. Pesantren betet RT 002 RW 009 Bete Kediri 64134, Nomor rekening 0331586420, periode April sampai oktober 2016
62. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tanda Registrasi Usaha Pembenuhan (TRUP) Tanaman Perkebunan Nomor: 525.29/4649/114.2/2014 CV. Lazer
63. 3 (tiga) lembar foto copy surat kepala dinas perkebunan dan kehutanan kabupaten Jember Nomor: 522/158/35.09.418/ 2016/2016 tentang penetapan CV. Lazer sebagai pengada benih dan pengedar benih dan atau bibit tanaman hutan
64. 1 (satu) rangkap foto copy akta notaris nomor 06/2016 tanggal 16 Oktober 2016, tentang Akta keluar sebagai persero CV. LAZER " serta perubahan anggaran dasar"
65. Foto copy rekening koran Bank Sulselbar, Pemilik rekening CV. ARY Gasebo, Nomor rekening : 130.003.000031500-7, period3e 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016
66. Foto copy rekening koran Bank Sulselbar, Pemilik rekening CV. ARY Gasebo, Nomor rekening : 130.003.000031500-7, period3e 02 Januari 2017 sampai dengan 2 Januari 2018
67. Rekening Koran tahapan BCA, Pemilik rekening YONATHAN, nomor rekening 02903884266, periode Maret 2016 S/D Agustus 2016
68. Rekening Koran tahapan BCA, Pemiik rekening YONATHAN, nomor rekening 02903884266, periode September, Oktober, November, desember2016
69. Rekening Koran tahapan BCA, Pemiik rekening YONATHAN, nomor rekening 02903884266, periode Januari 2017 sd Desember 2017
70. Foto Copy Rekening Koran Rabobank an KWAN SAKTI ROBERT MOHA, SH , periode Januari 2017 Nomor rekening 4408098888

Halaman 182 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Foto Copy Rekening Koran Rabobank an KWAN SAKTI ROBERT MOHA, SH , periode Oktober 2017 Nomor rekening 4408098888
72. Foto Copy Rekening Koran BCA an KWAN SAKTI ROBERT MOHA, SH periode Oktober 2016 Nomor rekening 4050270888
73. Foto Copy Rekening Koran BCA an KWAN SAKTI ROBERT MOHA, SH periode November 2016 Nomor rekening 4050270888
74. Foto Copy buku Rekening Hal. 1 BCA KCP Sulawesi an KWAN SAKTI ROBERT MOHA, SH Nomor rekening 4050270888
75. Foto Copy buku Rekening Hal. 6 BCA KCP Sulawesi an KWAN SAKTI ROBERT MOHA, SH Nomor rekening 4050270888
76. Foto copy Bukti setoran tanggal 16-11-2016 Bank BCA Pengirim ROBERT MOHA kerekening 03315864420 an. MIFTAHU ROBBANIYAH
77. Rekening koran Tabungan Bank Panin , atas nama H. ISHARDIANTO, S.H Nomor rekening 7002376219, periode 1 januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016
78. Rekening koran Bank BRI KCP Ratulangi, atas nama H. ISHARDIANTO,S.H Nomor rekening 2086010000302507, periode 1 januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016
79. Rekening koran Tahapan BCA , atas nama H. ISHARDIANTO,S.H Nomor rekening 00255459134, periode 1 januari 2016 sampai dengan Desember 2016
80. Rekening koran Tahapan BCA , atas nama H. ISHARDIANTO,S.H Nomor rekening 00255459134, periode 1 januari 2017 sampai dengan Desember 2017
81. Rekening koran Tabungan Bank Panin , atas nama H. ISHARDIANTO, S.H Nomor rekening 7002376219, periode 1 januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017
82. Foto Copy rekening koran Tahapan BCA, pemilik rekening ABUBAKAR MUHAJJI, Nomor rekening 07970078040, periode Maret 2016 s/d Desember 2016
83. Foto Copy rekening koran Tahapan BCA, pemilik rekening ABUBAKAR MUHAJJI, Nomor rekening 07970078040, periode Januari 2017 s/d Desember 2017
84. Foto copy Bukti setoran BCA, tanggal 27 Januari 2017 nama penyeter Hj. ROSNANI ke rekening kerekening BCA 03315864420 an. MIFTAHU ROBBANIYAH

Halaman 183 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Foto copy Bukti setoran BCA. tanggal 17 Mei 2016 nama penyetor YONATHAN ke rekening kerekening BCA 03315864420 an. MIFTAHU ROBBANIYAH
86. Foto copy bukti setoran BCA, tanggal 12 Mei 2016, nama Penyetor H. ABUBAKAR ke rekening MIFTAHU ROBBANIYAH . S Nomor rekening BCA 03315864420
87. Foto copy Bukti setoran BCA, tanggal 3 Juni 2016 nama penyetor Hj. ROSNANI ke rekening kerekening BCA an. MIFTAHU ROBBANIYAH.S, Nomor Rekening 0331586420
88. Foto copy Bukti setoran Bank Bukopin, tanggal 26 Juli 2016 nama penyetor H.AHMAD ke rekening kerekening an. MIFTAHU ROBBANIYAH.S, Nomor Rekening BCA 0331586420
89. Foto copy rekening Koran Bank Sulselbar Atas nama Nasabah CV. TRI TUNGGAL ABADI dengan nomor rekening : 130-003-000026668-5, periode .01 Juni 2016 S/D 31 Desember 2016
90. Foto copy rekening Koran Bank Sulselbar Atas nama Nasabah CV. TRI TUNGGAL ABADI dengan nomor rekening : 130-003-000026668-5, periode :01 Januari 2017 S/D 31 Desember 2017
91. Foto copy rekening Koran Bank Sulselbar Atas nama Nasabah CV. TRI TUNGGAL ABADI dengan nomor rekening : 130-003-000026668-5, periode :01 Januari 2018 S/D 31 Desember 2018
92. Foto Copy Dokumen Perusahaan CV. TRI TUNGGAL ABADI
Semuanya dipergunakan dalam perkara lain terdakwa Drs.Abu Bakar Muhaji ;
8. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019, oleh kami Yamto Susena SH.,M.H. selaku Hakim Ketua, Daniel Pratu, S.H,M.H. dan Ahmad, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Syaharuddin Rahman, S.H., Panitera Pengganti, serta

Halaman 184 dari 185 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Fajar, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Makassar dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Pratu, SH., M.H.

Yamto Susena, S.H., M.H.

Andi Syukri Syahriri, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrudin Rahman, S.H.